



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023**

**KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ngoro, 2 Januari 2024



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19800501 200111 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ngoro sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Ngoro, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Ngoro diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Ngoro dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;

- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);

- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Ngoro tersaji dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Ngoro



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1. 2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*".

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ngoro juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapn perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Ngoro merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Ngoro menjadikan kebutuhan Kecamatan Ngoro belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Ngoro masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;


5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4 Cascading Kinerja

Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya visi dan misi Bupati, sebagai berikut:



1. 5 Peta Proses Bisnis



Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

1. 5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/534/415.15/2022 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Kecamatan Ngoro memperoleh nilai 75,56 dengan predikat **A (Memuaskan)** dengan catatan hasil revidi sebagai berikut:

1. Pelaporan Kinerja

Dalam penyajian dokumen Laporan Kinerja yang menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang meliputi efisiensi anggaran, efisiensi sumber daya manusia (SDM) dan efisiensi sarana prasarana memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan dengan menyajikan informasi dan kriteria yang ditetapkan dengan menyajikan informasi dan keterkaitan atas efisiensi sarana prasarana dengan capaian kinerja organisasi.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Melakukan upaya perbaikan dan implementasi AKIP agar capaian kinerja organisasi lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan kendala atau hambatan yang dihadapi jika capaian organisasi tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta

merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngoro pada periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023 sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Ngoro atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2018-2023, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Ngoro untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	76
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	90,4
		IPP Kecamatan Ngoro	3,7
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.611.704.364
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87	6.225.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	55.450.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	10.975.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	10.675.000

			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa yang dievaluasi	100%	50.484.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	
					2.745.513.364

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Ngoro dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Ngoro	CAMAT NGORO
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ngoro	IKM Kecamatan Ngoro tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Ngoro	CAMAT NGORO
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Ngoro	IPP Kecamatan Ngoro tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Ngoro	CAMAT NGORO
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD/ instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait}} \times 100 \%$	Laporan kasus Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT NGORO
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	CAMAT NGORO
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan	CAMAT NGORO

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Ngoro telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100

				Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n

	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n

	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87	Nilai PATEN Kecamatan Ngoro Tahun n
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100%

	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada

	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes -----x100% Jumlah Desa
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n

	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100% Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Ngoro sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

NO.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	> 110% s/d 120%	: Istimewa (Sangat Berhasil)
2.	> 90% s/d 110%	: Baik (Berhasil)
3.	> 70% s/d 80%	: Butuh Perbaikan (Cukup)
4.	> 50% s/d 70%	: Kurang
5.	0%-50%	: Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ngoro memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngoro diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023, Kecamatan Ngoro memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngoro tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa perbandingan, meliputi:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngoro Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan :
1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	76	80.74	106.24%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	90.4	92.08	101.86%
	IPP Kecamatan Ngoro	3.70	3.26	88.11%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	100.00%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%
RATA - RATA CAPAIAN IKU				99,37%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Ngoro Tahun 2022 tidak dapat mencapai target capaian kinerja hanya 99,37% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 76 telah tercapai 80,74 dengan tingkat capaian 106,24% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/534/415.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot Capaian Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian	Ket.
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04	
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,90	79,68	

3	Pelaporan Kinerja	15%	8,18	54,52	Nilai terendah
4	Evaluasi Kinerja	25%	22,25	89,00	
	TOTAL	100%	80,74		

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja.

- IKM Kecamatan Ngoro ditargetkan 90,4 telah tercapai 92,08 dengan tingkat capaian 101,86%. Dari 5 jenis layanan berdasarkan hasil survey IKM pada aplikasi sukma santri yaitu Fasilitasi KTP-elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya

No.	Jenis Layanan	IKM	Keterangan
1	Fasilitasi KTP-elektronik	89,86	Sangat Baik
2	Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)	85,42	Baik
3	Fasilitasi SKCK	100	Sangat Baik
4	Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)	87,22	Baik
5	Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya	97,92	Sangat Baik
Rata-Rata		92,08	

Dari hasil diatas ada 2 jenis pelayanan dengan nilai terendah yaitu Fasilitasi Kartu Keluarga (KK) dan Fasilitasi Kependudukan (Mutasi Kependudukan) diketahui bahwa ada 1 unsur layanan dengan nilai **Kurang Baik** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unsur Layanan	Rata-Rata Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	90	Sangat Baik
2.	Prosedur	85	Baik
3.	Waktu	85	Baik
4.	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Pelayanan	85	Baik

6.	Kompetensi Pelaksana	95	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	90	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	85	Baik
9.	Penanganan Pengaduan	70	Kurang Baik

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

3. IPP Kecamatan Ngoro ditargetkan 3,7 hanya tercapai 3,26 dengan tingkat capaian 88,11%. Dari hasil evaluasi aspek penilaian IPP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aspek	Nilai Indikator	Nilai Aspek
1.	Kebijakan Pelayanan	2,94	0,71
2.	Profesional SDM	2,8	0,7
3.	Sarana dan Prasarana	4,32	0,78
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,3	0,36
5.	Konsultasi dan Pengaduan	3,55	0,36
6.	Inovasi	0	0

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek penilaian yang paling rendah adalah **inovasi**. Untuk mencapai target kinerja lebih baik pada tahun depan akan dilakukan perbaikan pada semua aspek karena pada semua aspek penilaian IPP masih rendah sesuai rekomendasi tim penilai terutama inovasi.

4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Ngoro telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 13 dokumen, berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa serta kewajiban kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Realisasi APB Desa agar berjalan sesuai aturan
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Ngoro telah menyusun Raperdes RKPDes dan Raperdes APBDes tepat waktu sebanyak 26 dokumen. Berdasarkan Permendagri No 111 tahun 2014 pasal 14 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Ngoro Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	-
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	99,37

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngoro Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100

	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100

	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	13 unit	100
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100

	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	16 unit	100
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87	96,63	111,07
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100

	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	100
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	100

		Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	26 dokumen	100
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	76	72,92	75,56	80.74
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	90.4	89,83	90.3	92.08
	IPP Kecamatan Ngoro	3.70	3,438	3,64	3.26
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100%	100%	100
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100%	100%	100
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100%	100%	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021-2022 meningkat 2,64 pada tahun 2022-2023 meningkat 5,18. Kenaikan pada tahun 2023 lebih signifikan dibandingkan 2022 dapat disimpulkan **kinerja lebih** baik setiap tahunnya
2. IKM Kecamatan Ngoro dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan 0,47 pada tahun 2022-2023 meningkat 1,78. Kenaikan pada tahun 2023 lebih signifikan dibandingkan 2022 dapat disimpulkan bahwa **kinerja lebih baik** setiap tahunnya.
3. IPP Kecamatan Ngoro dari tahun 2021-2022 meningkat 0,202 sedangkan tahun 2022-2023 menurun drastis 0,38. Dapat disimpulkan bahwa **kinerja tidak lebih setiap tahunnya**. Ada beberapa permasalahan hasil evaluasi IPP yang terjadi pada tahun 2023 dan akan dilaksanakan beberapa strategi dalam peningkatan capaian IPP ditahun yang akan datang.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau

- instansi terkait setiap tahunnya tetap 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu setiap tahunnya tetap 100%
 6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu setiap tahunnya tetap 100%

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Program

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Tahunan	Realisasi		
				2021	2022	2023
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87	85,05	86,61	96,63
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja atas program dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur dari tahun 2021-2023 tetap dengan rata-rata kinerja sebesar 100%
2. Nilai Paten Kecamatan IKM Kecamatan Ngoro dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021 – 2022 mengalami penurunan sebesar 1,56 dan 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,02.
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif dari tahun 2021-2023 tetap sejumlah 26 Lembaga
8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	73,5	80.74	109,85%

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	90	92.08	102,31%
	IPP Kecamatan Ngoro	3,6	3.26	90,56%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				100,45

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 109,85% target periode akhir renstra 73,5 pada tahun 2023 telah tercapai 80,74.
2. IKM Kecamatan Ngoro telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 102,31%, target akhir periode renstra adalah 90 pada tahun 2023 telah tercapai 92,08
3. IPP Kecamatan Ngoro tidak berhasil mencapai target capaian renstra karena pada tahun 2023 nilai mengalami penurunan dengan tingkat 90,56%, target akhir periode renstra 3,6 pada tahun 2022 hanya tercapai 3,26. Target akhir periode renstra tidak tercapai karena beberapa hambatan yaitu:
 - Penyusunan Standart Pelayanan belum optimal dan belum melibatkan unsur masyarakat, memperhatikan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
 - Belum diselenggarakannya review standart pelayanan
 - Tindak lanjut atas hasil SKM belum optimal
 - Belum ada penambahan jam pelayanan
 - Belum ada reward punishment bagi petugas layanan dalam rangka peningkatan motivasi kerja
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk kelompok rentan (toilet difabel)
 - Belum ada upaya penciptaan inovasi pelayanan publik
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau

instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Program s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,20	96,63	113,4%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan	100%	100%	100%

		Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN					101,24%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%.
2. Nilai Paten Kecamatan telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 113,41%, target akhir periode renstra adalah 85,20 pada tahun 2023 telah tercapai 94,69
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target akhir periode renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 26 Lembaga
8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket.
1	2	3			4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	80,74	72,70	83,86	63,26	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	92,08	88,38	86,25	-	KemenpanRB belum merilis hasil rata-rata IKM nasional
	IPP Kecamatan Ngoro	3,26	3,39	4,36	-	KemenpanRB belum merilis Indeks Pelayanan Publik Nasional
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100			-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100			-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100			-	Tidak ditemukan hasil nasional

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpan RB tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level kabupaten, provinsi dan nasional sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 80,74 melebihi realisasi nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 67,93 dengan selisih 17,48. Apabila dibandingkan dengan provinsi masih rendah dengan selisih -3,12, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi kabupaten lebih tinggi 8,04
2. IKM Kecamatan Ngoro tercapai 92,08 telah melebihi realisasi kabupaten dengan selisih 3,7 dan juga melebihi capaian provinsi dengan selisih 5,83. Sedangkan untuk realisasi nasional belum

dirilis.

3. IPP Kecamatan Ngoro tercapai 3,26 masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten dengan selisih -0,13 dan juga masih dibawah realisasi Provinsi dengan selisih -1,1. Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:
 - Aspek Kebijakan pelayanan:
 - Mengupayakan pelibatan unsur masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan
 - Meninjau ulang secara berkala terhadap standar pelayanan
 - Mengupayaka publikasi hasil SKM pada media publikasi lain baik online maupun offline
 - Melakukan upaya percepatan tindaklanjut atas hasil SKM
 - Aspek Profesionalisme SDM:
 - Mengupayakan penambahan jam pelayanan
 - Mengupayakan penambahan jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja
 - Aspek sarana dan prasarana:
 - Mengupayakan penambahan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan
 - Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik:
 - Mengupayakan penyediaan system informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan
 - Mengupayakan melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
 - Aspek Konsultasi dan Pengaduan:
 - Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi pengaduan baik secara manual atau dapat mengambil data dari statistik SP4N-LAPOR
 - Aspek INOVASI
 - Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa

tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Program dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Program	Indikator Program	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket
2		3	4	5		
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,63	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan

	APB Desa yang ditindaklanjuti					Nasional
--	-------------------------------	--	--	--	--	----------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten, Provinsi dan nasional sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang mencapai 100% menunjukkan bahwa kecamatan ini berhasil dalam mengelola sumber daya manusia mereka dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memastikan bahwa para aparatur memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
2. Nilai Paten 96,63 menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro telah berhasil dalam menyediakan pelayanan publik yang terpadu dan efisien kepada masyarakat. Angka ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, serta kemampuan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara holistik melalui pendekatan terpadu. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan 100% Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif dari pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam memperingati hari-hari besar nasional yaitu PHBN HUT RI
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti 100 %. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti mencerminkan sejauh mana kecamatan mampu merespons dan melaksanakan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro memiliki komitmen untuk mengambil tindakan berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Forkopimcam, sehingga memperkuat kerjasama antarlembaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kecamatan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait 100 % menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro memiliki sistem koordinasi

yang baik dengan instansi terkait dan dapat menangani pelanggaran dengan cepat dan efisien. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi 100% mencerminkan tingkat kemajuan dalam penyusunan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa serta menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro memiliki komitmen dan kemampuan untuk merencanakan secara cermat penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif 26 lembaga. Jumlah PKK dan BUMDes yang aktif mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di tingkat lokal. Jika jumlah lembaga aktif meningkat atau stabil, menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan desa atau kelurahan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 100% mencerminkan tingkat kepatuhan dan keterbukaan desa-desa dalam melaporkan penggunaan anggaran desa dan menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti 100% memberikan gambaran tentang efektivitas sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan APB Desa di tingkat desa hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan respon pemerintah desa terhadap rekomendasi dan masukan dari pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan dan menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan APB Desa berdasarkan saran dan

rekomendasi yang diberikan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

2. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Ngoro dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 99,37% dengan kata lain kinerja kecamatan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDDes belum tepat waktu
- b. Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
- c. Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDDes
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti tempat parkir dll
- e. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

1. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDDes yang sesuai aturan dan tepat waktu
2. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDDes dengan benar dan tepat waktu
4. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
5. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi

3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Ngoro menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100	2,329,130,801	89.18	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	6,265,000	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100	5,390,000	100.00	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100	875,000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	1,848,945,790	87.11	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	100	1,775,947,790	86.65	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100	71,598,000	100.00	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100	1,400,000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	71,636,200	96.89	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	100	3,000,000	100.00	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	100	15,458,400	100.00	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100	26,300,000	91.96	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100	7,243,800	100.00	Sangat menunjang

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100	2,220,000	100.00	-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100	17,414,000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	80,457,750	99.50	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	100	80,457,750	99.50	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	66,849,261	98.31	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	100	19,550,011	96.83	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100	47,299,250	98.94	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	254,976,800	98.02	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	100	30,092,800	99.96	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100	214,004,000	97.65	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	100	10,880,000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,63	111,07	6,225,000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	6,225,000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100	6,225,000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100	55.450.000	100	Sangat menunjang

	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100			
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	100	55.450.000	100	Sangat menunjang
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100	49.400.000	100	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100	6.050.000	100	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100	10.975.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	100	10.975.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	100	10.975.000	100	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100	10.675.000	100	Sangat menunjang
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100			Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	100	10.675.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100	10.675.000	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100	50.484.000	100	Sangat menunjang

	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	100			Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	100	50.484.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100	50.484.000	100	Sangat menunjang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan **tidak terdapat hambatan/kendala yang dihadapi** semua target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai sesuai target bahkan ada 1 program yang melebihi target kinerja yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian 111,07% Adapun faktor pendorong tercapainya semua sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas, motivasi, dan dukungan kepada para aparatur untuk mencapai tujuan organisasi
2. Sistem reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja dapat menjadi motivasi bagi aparatur untuk bekerja lebih baik
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan PATEN setiap tahun oleh tim PATEN Kabupaten yang mendorong PATEN Kecamatan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai standart
4. Dukungan dan keterlibatan seluruh lintas sektor baik Kecamatan, Polsek, dan Koramil maupun dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan PHBN HUT RI
5. Kerjasama antar tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta koordinasi yang aktif dalam memantau dan melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkala oleh Tim Perdes APBDes Kecamatan sehingga APBDes dan Raperdes dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngoro Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Ngoro mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.745.513.364 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.462.939.801 atau serapan dana APBD mencapai 89,71% sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 282.573.563 Sangat menunjang Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.11
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	2.611.704.364	95,13
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	61.675.000	2,25
		IPP Kecamatan Ngoro		
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	10.975.000	0,4
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	10.675.000	0,39
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	50.484.000	18,39
TOTAL			2.745.513.364	100

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	76	80.74	106.24%	2.611.704.364	2.329.130.801	89,18
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	90.4	92.08	101.86%	61.675.000	61.675.000	100
		IPP Kecamatan Ngoro	3.70	3.26	88.11%	8.710.000	8.710.000	100
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang	100	100	100.00%	10.975.000	10.975.000	100

		ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait						
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%	10.675.000	10.675.000	100
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%	50.484.000	50.484.000	100
RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					99,37	2.587.753.773	2.447.691.326	89,71
EFISIENSI ANGGARAN					9,66			

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 89,71% telah menghasilkan kinerja sebesar 99,37% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **9,66%** dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP capaian kinerja telah tercapai 106,24% dengan penyerapan anggaran sebesar 89,19% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 17,05%
2. IKM Kecamatan Ngoro capaian kinerja telah tercapai 101,86% dengan penyerapan anggaran sebesar 100% terdapat efisiensi sebesar 1,86%
3. IPP Kecamatan Ngoro capaian kinerja tidak mencapai target sebesar 88,11 dengan penyerapan anggaran sebesar 100% terdapat ketidak efisienan penggunaan anggaran sebesar -11,86%.

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa hambatan yaitu:

- Penyusunan Standart Pelayanan belum optimal dan belum melibatkan unsur masyarakat, memperhatikan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
- Belum diselenggarakannya review standart pelayanan
- Tindak lanjut atas hasil SKM belum optimal
- Belum ada penambahan jam pelayanan
- Belum ada reward punishment bagi petugas layanan dalam rangka peningkatan motivasi kerja
- Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk kelompok rentan (toilet difabel)
- Belum ada upaya penciptaan inovasi pelayanan publik

4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait baik kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu baik kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai 100%
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu baik kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai 100%

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Ngoro tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.13
PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87	96,63	111,07	6.225.000	6.225.000	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100	100	100	10.675.000	10.675.000	100
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	100	10.975.000	10.975.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	100	100	50.484.000	50.484.000	100
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100	55.450.000	55.450.000	100
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	2.611.704.364	2.329.130.801	89,18
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				101,28	Rp. 2.745.513.364	Rp.2.462.939.801	89,71
EFISIENSI ANGGARAN				11,57			

3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Ngoro sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2018-2023 Kecamatan Ngoro yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Ngoro melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Ngoro langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Ngoro melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	106.24%	89,18	9,21
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	101.86%	100	0,44
		IPP Kecamatan Ngoro	88.11%	100	4
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100.00%	100	-
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100.00%	100	-
		Persentase evaluasi Raperdes API Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100.00%	100	-
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN			99,37	89,71	9,66

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata – rata capaian kinerja adalah 99,37% dengan menggunakan anggaran sebesar 89,71% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar **9,66%** (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran atas Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87	96,63	111,07	6.225.000	6.225.000	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100	100	100	10.675.000	10.675.000	100
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	100	10.975.000	10.975.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	100	100	50.484.000	50.484.000	100
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100	55.450.000	55.450.000	100
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	2.611.704.364	2.329.130.801	89,18
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				101,28	Rp. 2.745.513.364	Rp.2.46 2.939.801	89,71
EFISIENSI ANGGARAN				11,57			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata - rata capaian kinerja program adalah 101,28% dengan menggunakan anggaran sebesar 89,71% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar **11,57%** (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	76	80.74	106.24%	19	6	31,58%	74,66
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laynan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	90.4	92.08	101.86%	10	3	30%	71,86
	IPP Kecamatan Ngoro	3.70	3.26	88.11%				58,11
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	100.00%	7	3	42,86%	57,14
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%	6*	2*	33,33%	66,67
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%	4	2	50%	50
RATA - RATA CAPAIAN IKU				99,37%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		35%	64,37%

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87	96,63	111,07	6	2	33,33%	66,67
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100	100	100	6	2	33,33%	66,67
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100	6	2	33,33%	66,67
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	100	7	3	42,86%	57,14
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	100	100	4	2	50%	50
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100	4	2	50%	50

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100	4	1	25%	75%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100	4	1	25%	75%
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	19	6	31,58%	74,66
RATA - RATA CAPAIAN IKU				101,28%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		35%	66,28%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar **64,37%** dimana dari 40 anjab ABK Kecamatan Ngoro ketersediaan SDM adalah 14 dengan persentase ketersediaan 35% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai target kinerja sebesar yaitu 99,37%. Sedangkan efisiensi sumber daya manusia pada kinerja program sebesar **66,28%** persentase ketersediaan pegawai sebesar 35% dapat mencapai target sebesar 101,28%

Tabel 3.18

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

URAIAN	HASIL REKON 2023	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	100
Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	1	100
Portable Water Pump	1	1	100
Station Wagon	1	1	100
Sepeda Motor	28	28	100
Lemari Kayu	6	6	100
Rak Besi	3	3	100
Filing Cabinet Besi	3	8	38
CCTV - Camera Control Television System	1	1	100
Alat Penghancur Kertas	1	1	100
Mesin Absensi	1	1	100
Papan Nama Instansi	1	1	100
Kursi Besi/Metal	2	2	100
Sice	3	3	100
Meja Rapat	10	10	100
Tempat Tidur Kayu	1	1	100
Meja Resepsionis	1	1	100
Meja 1/2 Biro	19	19	100
Kursi Rapat	35	100	35
Kursi Putar	5	5	100
Bangku Tunggu	4	4	100
Kursi Lipat	42	42	100
Meubeleur lainnya	3	3	100
Mesin pemotong rumput	1	1	100
A.C. Split	5	10	50
Kipas Angin	2	2	100
Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1	100
Televisi	1	4	25
Sound System	4	4	100
Wireless	1	1	100
Megaphone	1	1	100
Dispenser	1	1	100
Gordyin/Kray	2	2	100
Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1	100

Alat Pemadam/Portable	3	3	100
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100
Meja Rapat Pejabat lainnya	4	4	100
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100
Microphone/Wireless MIC	1	1	100
Digital LED Running Text	1	1	100
Layar Film/Projector	1	4	25
Mesin Pres	1	1	100
Kursi Dorong	1	1	100
Papan Planel	1	1	100
alat keamanan lainnya (dst)	1	1	100
P.C Unit	4	4	100
Lap Top	12	14	86
Note Book	1	1	100
Serial Printer	1	1	100
CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	100
Monitor	1	1	100
Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	15	93
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3	100
Peralatan Komputer lainnya	1	1	100
Peralatan Permainan lainnya	3	3	100
Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	4	100
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	100
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	100
Taman Permanen	1	1	100
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1	100
Pagar Permanen	1	1	100
Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100
Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100
Mesin Antrian	1	1	100
Sofa tamu	1	1	100
Lemari Es	1	1	100
TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS	267	351	76%

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2023 dan RKBMD tahun 2024

Tabel 3.9

Efisiensi Sarana dan Prasarana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	HASIL REKON 2022	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SDM
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	76	80.74	106.24%	267	351	76%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laynan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	90.4	92.08	101.86%			
	IPP Kecamatan Ngoro	3.70	3.26	88.11%			
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	100.00%			
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%			
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%			
RATA - RATA CAPAIAN IKU				99,37%			
EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA				23,37			

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2023 terdapat 267 sarana dan prasarana di Kecamatan Ngoro sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 351 dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana adalah 76% dapat mencapai kinerja sebesar 99,37%, sehingga dapat terjadi efisiensi sarana dan prasarana sebesar **23,37%**.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/313/415.15/2022 tanggal 30 September 2022 sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian	Ket.
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04	
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,90	79,68	
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,18	54,52	Nilai terendah
4	Evaluasi Kinerja	25%	22,25	89,00	
	TOTAL	100%	80,74		

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:

- Menyajikan dokumen laporan kinerja yang menginformasikan keterkaitan atas efisiensi sarana dan prasarana dengan capaian kinerja organisasi
 - Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi AKIP agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan kendala atau hambatan yang dihadapi
2. Hasil survey IKM pada aplikasi sukma santri dengan 5 jenis layanan yaitu Fasilitasi KTP-elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	IKM	Keterangan
1	Fasilitasi KTP- elektronik	89,86	Sangat Baik
2	Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)	85,42	Baik
3	Fasilitasi SKCK	100	Sangat Baik
4	Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)	87,22	Baik
5	Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya	97,92	Sangat Baik
Rata-Rata		92,08	

Dari hasil diatas ada 2 jenis pelayanan dengan nilai terendah yaitu Fasilitasi Kartu Keluarga (KK) dan Fasilitasi Kependudukan (Mutasi Kependudukan) diketahui bahwa ada 1 unsur layanan dengan nilai **Kurang Baik** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unsur Layanan	Rata-Rata Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	90	Sangat Baik
2.	Prosedur	85	Baik
3.	Waktu	85	Baik
4.	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Pelayanan	85	Baik
6.	Kompentesi Pelaksana	95	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	90	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	85	Baik
9.	Penanganan Pengaduan	70	Kurang Baik

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

1. Unsur Sarana dan Prasarana

Menambah sarana dan prasarana area parkir, televisi, ac dan sarpras untuk kelompok rentan

2. Unsur pengaduan

- Sosialisasi pengaduan secara online melalui kanal LAPOR SP4N dan no. WA 081216572048
- Pengaduan secara Offline melalui Inovasi Kecamatan Ngoro POJOK NGAMATI (Pojok Ngamati" (Pojok Mengadu ke Camat dari Hati ke Hati)

3. hasil evaluasi aspek penilaian IPP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aspek	Nilai Indikator	Nilai Aspek
1.	Kebijakan Pelayanan	2,94	0,71
2.	Profesional SDM	2,8	0,7
3.	Sarana dan Prasarana	4,32	0,78
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,3	0,36
5.	Konsultasi dan Pengaduan	3,55	0,36
6.	Inovasi	0	0

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek penilaian yang paling rendah adalah **inovasi**. Untuk mencapai target kinerja lebih baik pada tahun depan akan dilakukan perbaikan pada semua aspek karena pada semua aspek penilaian IPP masih rendah sesuai rekomendasi tim penilai terutama inovasi. Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- Aspek Kebijakan pelayanan:
 - Mengupayakan pelibatan unsur masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan
 - Meninjau ulang secara berkala terhadap standar pelayanan
 - Mengupayaka publikasi hasil SKM pada media publikasi lain baik online maupun offline
 - Melakukan upaya percepatan tindaklanjut atas hasil SKM
- Aspek Profesionalisme SDM:
 - Mengupayakan penambahan jam pelayanan

- Mengupayakan penambahan jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja
 - o Aspek sarana dan prasarana:
 - Mengupayakan penambahan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan
 - o Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik:
 - Mengupayakan penyediaan system informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan
 - Mengupayakan melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
 - o Aspek Konsultasi dan Pengaduan:
 - Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi pengaduan baik secara manual atau dapat mengambil data dari statistik SP4N-LAPOR
 - o Aspek INOVASI
 - Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol PP, BPBD dll
 5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
 6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.
 4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol pp, BPBD dll
 5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
 6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu
2. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu
4. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
5. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi

3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

TABEL 3.12
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1	Menyajikan dokumen laporan kinerja yang menginformasikan keterkaitan atas efisiensi sarana dan prasarana dengan capaian kinerja organisasi	Perbaikan dokumen LKJIP	1 dokumen	1 minggu	CAMAT	Telah dilaksanakan
2	Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi AKIP agar capaian lebih baik dari tahun	Rapat Evaluasi Kinerja	1 dokumen	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan

sebelumnya dan menyajikan kendala atau hambatan yang dihadapi					
---	--	--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ngoro berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Ngoro. Laporan kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Ngoro.

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 99,37% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 76 telah tercapai 80,74 dengan tingkat capaian 106,24% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/534/415.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023.
2. IKM Kecamatan Ngoro ditargetkan 90,4 telah tercapai 92,08 dengan tingkat capaian 101,86%.
3. IPP Kecamatan Ngoro ditargetkan 3,7 hanya tercapai 3,26 dengan tingkat capaian 88,11%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Ngoro telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Ngoro telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

4.1 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Ngoro untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:
 - Menyajikan dokumen laporan kinerja yang menginformasikan keterkaitan atas efisiensi sarana dan prasarana dengan capaian kinerja organisasi
 - Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi AKIP agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan kendala atau hambatan yang dihadapi
2. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
 1. Unsur Sarana dan Prasarana
Menambah sarana dan prasarana area parkir, televisi, ac dan sarpras untuk kelompok rentan
 2. Unsur pengaduan
 - Sosialiasi pengaduan secara online melalui kanal LAPOR SP4N dan no. WA 081216572048
 - Pengaduan secara Offline melalui Inovasi Kecamatan Ngoro POJOK NGAMATI (Pojok Ngamati" (Pojok Mengadu ke Camat dari Hati ke Hati)
3. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja dilakukan

perbaikan pada semua aspek karena pada semua aspek penilaian IPP masih rendah sesuai rekomendasi tim penilai terutama inovasi. Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- Aspek Kebijakan pelayanan:
 - Mengupayakan pelibatan unsur masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan
 - Meninjau ulang secara berkala terhadap standar pelayanan
 - Mengupayakan publikasi hasil SKM pada media publikasi lain baik online maupun offline
 - Melakukan upaya percepatan tindaklanjut atas hasil SKM
 - Aspek Profesionalisme SDM:
 - Mengupayakan penambahan jam pelayanan
 - Mengupayakan penambahan jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja
 - Aspek sarana dan prasarana:
 - Mengupayakan penambahan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan
 - Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik:
 - Mengupayakan penyediaan system informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan
 - Mengupayakan melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
 - Aspek Konsultasi dan Pengaduan:
 - Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi pengaduan baik secara manual atau dapat mengambil data dari statistik SP4N-LAPOR
 - Aspek INOVASI
 - Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik
4. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol pp, BPBD dll
5. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta

dengan Perdesnya).

6. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngoro diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Ngoro kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.



Ngoro, 2 Januari 2024

CAMAT NGORO

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19800501 200111 2 001

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023

Nama PD: Kecamatan Ngoro

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan			
					Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)				
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14			
Unsur Wilayah																
Kecamatan																
7	01	01														
			Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	100%	2,365,704.36	50%	1,063,162.17	100%	2,611,704.36	-	246,000.00	Anggaran bertambah untuk	
7	01	01	2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai aturan	100%	n/a	100%	6,265.00	50%	5,827.50	100%	6,265.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.01.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	n/a	3 dokumen	5,390.00	2 dokumen	5,390.00	3 dokumen	5,390.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	n/a	5 laporan	875.00	3 laporan	437.50	5 laporan	875.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	100%	n/a	100%	2,122,511.36	50%	953,134.95	100%	2,122,511.36	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
					2. Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai aturan	100%	n/a	100%		100%		100%		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.02.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 orang/bulan	n/a	13 orang/bulan	2,049,513.36	13 orang/bulan	916,936.95	13 orang/bulan	2,049,513.36	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.02.03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	n/a	12 dokumen	71,598.00	6 dokumen	35,799.00	12 dokumen	71,598.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	n/a	1 laporan	1,400.00	1 laporan	399.00	1 laporan	1,400.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Ngoro	N/A	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.05.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	n/a	100%	88,770.80	50%	26,861.20	100%	73,936.20	-	(14,834.60)	Pengurangan anggaran penyediaan bahan logistik
7	01	01	2.06.02	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	n/a	24 paket	15,003.00	24 paket	8,291.20	24 paket	15,458.40	-	455.40	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06.04	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	1 paket	43,890.00	1 paket	8,540.00	1 paket	28,600.00	-	(15,290.00)	Anggaran belanja mamin harian pegawai disesuaikan dengan jumlah ASN sejumlah 13 orang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan			
					Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)				
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14			
7	01	01	2.06.05	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	2 paket	7,243.80	2 paket	3,149.70	2 paket	7,243.80	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	n/a	1 dokumen	2,220.00	1 dokumen	925.00	1 dokumen	2,220.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	n/a	4 laporan	17,414.00	3 laporan	3,590.00	4 laporan	17,414.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06.01	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	n/a	8 paket	3,000.00	8 paket	2,365.30	8 paket	3,000.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.07	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	n/a	100%	25,531.25	100%	25,428.75	100%	80,865.85	-	55,334.60	Penambahan anggaran untuk pembangunan parkir dan pengadaan sarana dan prasarana
7	01	01	2.07.09	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	N/A	-	N/A	-	-	-	-	-	Pembangunan parkir kendaraan
7	01	01	2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	n/a	6 unit	25,531.25	6 unit	25,428.75	11 unit	80,865.85	5 unit	55,334.60	Pengadaan Printer 3 unit Rp. 11.250.000, 2unit laptop core Rp.24.000.000, Alat Peraga Edukatif BKB Kit Rp. 48.000.000, Meja
7	01	01	2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	n/a	100%	72,496.95	50%	32,381.27	100%	67,996.95	-	(4,500.00)	Pengurangan anggaran premi asuransi BPJS menyesuaikan dengan
7	01	01	2.08.02	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	n/a	24 laporan	20,190.00	12 laporan	8,588.97	24 laporan	20,190.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	n/a	25 laporan	52,306.95	13 Laporan	23,792.30	25 laporan	47,806.95	-	(4,500.00)	Pengurangan anggaran premi asuransi BPJS menyesuaikan dengan kebutuhan
7	01	01	2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	n/a	100%	50,129.00	50%	19,528.50	100%	260,129.00	-	210,000.00	Pemeliharaan dan perluasan area kantor
7	01	01	2.09.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	n/a	10 unit	30,104.00	2 unit	14,738.50	10 unit	30,104.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.09.09	2. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	n/a	1 unit	9,145.00	N/A	-	1 unit	219,145.00	-	210,000.00	Pemeliharaan dan perluasan area kantor
7	01	01	2.09.10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	n/a	16 unit	10,880.00	7 unit	4,790.00	16 unit	10,880.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	02		Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85.20	n/a	87	6,225.00		3,112.50	87	6,225.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	02	2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	n/a	100%	6,225.00	100%	3,112.50	100%	6,225.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan			
					Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)				
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14			
7	01	02	2.02.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	n/a	12 laporan	6,225.00	6 Laporan	3,112.50	12 laporan	6,225.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	05		Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	n/a	100%	30,450.00		4,450.00	100%	55,450.00	-	25,000.00	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
					2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%		50%		100%		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	05	2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	n/a	1 laporan	30,450.00		4,450.00	1 laporan	55,450.00	-	25,000.00	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
					2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	n/a	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	05	2.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	n/a	100 orang	24,400.00	1 Kegiatan	2,937.50	100 orang	49,400.00	-	25,000.00	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	05	2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	n/a	4 dokumen	6,050.00	4 laporan	1,512.50	4 dokumen	6,050.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	04		Program: Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	n/a	100%	10,975.00	50%	5,487.50	100%	10,975.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	04	2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	n/a	12 kegiatan	10,975.00	6 kegiatan	5,487.50	12 kegiatan	10,975.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	04	2.02.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	n/a	12 laporan	10,975.00	6 Laporan	5,487.50	12 laporan	10,975.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	06		Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	n/a	100%	10,675.00	100%	4,450.00	100%	10,675.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
					Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%		50%		100%		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	06	2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	n/a	26 dokumen	10,675.00	13 dokumen	4,450.00	26 dokumen	10,675.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan			
					Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)				
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14			
7	01	06	2.01.03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	n/a	26 dokumen	10,675.00	13 dokumen	4,450.00	26 dokumen	10,675.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	03		Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	n/a	100%	50,484.00	50%	18,959.00	100%	50,484.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
					2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	n/a	26 lembaga		26 lembaga		26 lembaga		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	03	2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	n/a	26 lembaga	50,484.00	26 lembaga	18,959.00	26 lembaga	50,484.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	03	2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	4 laporan	50,484.00	2 laporan	18,959.00	4 laporan	50,484.00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/712/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M**
Jabatan : **Camat Ngoro**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 05 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	76
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	90,4
		IPP Kecamatan Ngoro	3,7
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.611.704.364
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87	6.225.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	55.450.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	10.975.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban	100%	10.675.000

	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Realisasi APB Desa		
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa yang dievaluasi	100%	50.484.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	
					2.745.513.364

Jombang, 05 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
Jln. Bupati Ismail No. 5 Telp. (0321) 710402
NGORO 61473**

**KEPUTUSAN CAMAT NGORO
NOMOR : 188/ 06 /415.70/2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023**

CAMAT NGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan Keputusan Kepala Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D),
10. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 47/E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di lingkungan Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertujuan untuk;
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk;
- a. Perencanaan jangka menengah
 - b. Perencanaan tahunan
 - c. Pengukuran kinerja secara berkala
 - d. Pelaporan Kinerja

e. Evaluasi kinerja

KELIMA : Keputusan Camat Ngoro Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 03 Januari 2023

CAMAT NGORO



ENDRO WAHYUDI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN CAMAT NGORO
NOMOR: 188/06/415.70/2023
TANGGAL: 3 JANUARI 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

1. Instansi : **KECAMATAN NGORO**
2. Visi : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
3. Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional
4. Tujuan :
 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
5. Tugas Pokok : Mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Ngoro	CAMAT
		<p>Definisi Operasional: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil</p>			

		penilaian tim AKIP Kab. Jombang			
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ngoro Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana,	IKM Kecamatan Ngoro tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Ngoro	CAMAT

	<p>Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/ Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ngoro diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Ngoro melalui situs http://sukmasantri.jombangkab.go.id/</p>			
	<p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Ngoro</p>	<p>IPP Kecamatan Ngoro tahun n</p>	<p>Hasil Survey IPPKec. Ngoro</p>	<p>CAMAT</p>
	<p>Definisi Operasional: Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun</p>			

		2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali			
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD/ instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran perda dan trantibum Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait}} \times 100 \%$	Laporan Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT
		<p>Definisi Operasional: Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang telah ditindaklanjuti instansi terkait setelah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum dikoordinasikan ke instansi terkait. Laporan pelanggaran perda/perkada merupakan laporan rutin Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ke Dinas Satpol PP yang rutin dikirim dan dikoordinasikan setiap bulan. Laporan yang membutuhkan tindak lanjut akan ditindaklanjuti oleh</p>			

		dinas/ instansi terkait.			
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	CAMAT
		Definisi Operasional: Setiap desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes yaitu dokumen (LRA beserta Perdesnya) paling lambat akhir Bulan Januari setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Pertanggungjawaban APBDes dievaluasi oleh Tim Verifikator dan Pembina APBDes Kecamatan.			
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa	CAMAT

		<p>Definisi Operasional: Desa wajib menyusun Raperdes APBDes/Perubahan APBDes. Raperdes ini dievaluasi oleh Tim Verifikator dan Pembina APBDes Kecamatan. Raperdes APBDes disusun Desa sebanyak 2x untuk Raperdes APBDes disusun pada bulan Desember-Januari, sedangkan Raperdes RKPDes disusun pada bulan September-Oktober</p>			
--	--	---	--	--	--

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$	Laporan Kinerja Pegawai
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan Ngoro Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
3.	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA}}{\text{Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan
4.	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam}} \times 100\%$	Laporan Hasil kegiatan

5.	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada
6.	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa -----X100% Jumlah Desa	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes
7.	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Laporan Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi ----- x100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa	Laporan Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa
9.	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n	Laporan Kasi PMD

**Camat Ngoro
Kabupaten Jombang**



ENDRO WAHYUDI S.STP
NIP. 19800528 109912 1 001

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN CAMAT NGORO
 NOMOR: 188/06/415.70/2022
 TANGGAL: 3 JANUARI 2022

1. NAMA : M. DONNY ARDYANSYAH, S.STP. MM
 NIP : 19841016 200312 1 001
 JABATAN : SEKRETARIS
 TUGAS POKOK :
1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 3. Pengelolaan administrasi keuangan;
 4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 5. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Seksi;
 8. Pengelolaan kearsipan;
 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 10. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
 11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, administrasi kepegawaian, adminstrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan	Laporan Hasil Kegiatan
		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu ----- x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan	Laporan Realisasi Anggaran
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan	Laporan Hasil Kegiatan
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Laporan Hasil Kegiatan

		perkantoran	----- x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan	
		Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan	Laporan Hasil Kegiatan
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan	Laporan Hasil Kegiatan
		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Laporan Hasil Kegiatan

2. NAMA : DWI PUSPITASARI RINDYANA, S.STP., MM.
 NIP : 19920903 201507 2 001
 JABATAN : KASI TATA PEMERINTAHAN
 TUGAS POKOK :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Koordinasi kegiatan PATEN Kecamatan sesuai standar	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)	Buku Register Pelayanan
2.	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang efektif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n	Buku Register Pelayanan
3.	Evaluasi kegiatan pelaksanaan APBDes secara periodik	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
4.	Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai aturan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n	Laporan Hasil Kegiatan

3. NAMA : USWATUL QOYIMAH, S.Sos
 NIP : 19750703 199803 2 003
 JABATAN : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 TUGAS POKOK :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Pembinaan lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
2.	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang efektif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n	Laporan hasil kegiatan

4. NAMA : ANITA MAHARANI
 NIP : 19740917 200501 2 009
 JABATAN : KASI SOSIAL BUDAYA
 TUGAS POKOK :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Kegiatan PHBN/ PHBA sesuai rencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n	Laporan hasil kegiatan
2.	Fasilitasi pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang berhasil guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n	Laporan hasil kegiatan
3.	Evaluasi kegiatan koor dinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam tahun n	Laporan hasil kegiatan
4.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n	Laporan hasil kegiatan

5. NAMA : ARIEF JATMIKO
 NIP : 19690125 199203 1006
 JABATAN : KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
 TUGAS POKOK :

1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan secara akurat	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
2.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Jumlah dokumen Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Ngoro tahun n	Laporan Hasil Kegiatan

6. NAMA : JANNATIN DYAH PURWANINGTYAS, S.AP
 NIP : 19911102 201505 2 001
 JABATAN : KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI
 TUGAS POKOK :

1. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
5. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
7. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah sesuai aturan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
2.	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
3.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
4.	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n	Laporan hasil kegiatan
5.	Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan Hasil Kegiatan

		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD n	
--	--	--------------------------------------	--	--

7. NAMA : MUHAMMAD IKSAN
 NIP : 19650510 199103 1 021
 JABATAN : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 TUGAS POKOK :

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
3. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
4. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
5. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
6. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
7. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
8. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
9. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi;
10. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Fasilitasi komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan Stock Opname
2.	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efisien	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan Stock Opname
3.	Pemenuhan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan tahun n	Laporan SPJ
4.	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
5.	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara rutin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Laporan SPJ

		Undangan yang Disediakan	Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n	
6.	Penyusunan Laporan hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n	Laporan SPJ
7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
8.	Fasilitasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
9.	Pemenuhan jenis Pelayanan Umum sesuai kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
10.	Fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional / lapangan dengan baik dan dibayarkan pajaknya tepat waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
11.	Fasilitasi pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
12.	Sarana dan Prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Laporan Hasil Kegiatan

		Dipelihara/Direhabilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi tahunan	
--	--	---------------------------	-----------------------------------	--

8. NAMA : GLADI YUDHA DWI SANTOSO
 NIP : 19710913 200906 1 001
 JABATAN : PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN
 TUGAS POKOK :
1. Memproses pengajuan KK
 2. Memproses pengajuan KTP
 3. Melaksanakan perekaman KTP
 4. Memproses pengajuan pindah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Fasilitasi pengajuan KK sesuai prosedur SOP	Persentase Pengajuan KK yang diproses	Jumlah pengajuan KK yang diproses -----x100% Jumlah pengajuan KK yang telah diverifikasi	Buku Register Pelayanan
2.	Fasilitasi Pencetakan KTP sesuai prosedur SOP	Persentase Pengajuan KTP yang dicetak	Jumlah pengajuan KTP yang dicetak -----x100% Jumlah pengajuan KTP yang telah diverifikasi	Buku Register Pelayanan
3.	Fasilitasi kegiatan Perekaman KTP sesuai prosedur SOP	Persentase perekaman KTP yang terlaksana	Jumlah kegiatan perekaman KTP -----x100% Jumlah pengajuan perekaman KTP yang verifikasi	Buku Register Pelayanan
4.	Fasilitasi pengajuan surat pindah sesuai prosedur SOP	Persentase pengajuan Pindah yang diproses	Jumlah pengajuan surat pindah yang diproses -----x100% Jumlah pengajuan surat pindah yang diverifikasi	Laporan Kependudukan Desa

9. NAMA : ERIK SATIVA
 NIP : 19810514 200604 1 012
 JABATAN : PENGELOLA DATA
 TUGAS POKOK :
1. Memproses pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll (diluar adminduk)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Fasilitasi pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll	Persentase pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll yang diproses	Jumlah pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll yang diproses -----x100% pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll	Buku Register pelayanan

10. NAMA : ATIK NUR BADRIYAH
 NIP : 19810204 201001 2 001
 JABATAN : PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 TUGAS POKOK :
1. Merekapitulasi pendayagunaan aset desa sesuai aturan
 2. Merekapitulasi pengelolaan keuangan desa secara akurat

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Rekapitulasi laporan pendayagunaan aset desa sesuai aturan	Jumlah laporan rekapitulasi pendayagunaan aset desa yang tersusun	Jumlah laporan rekapitulasi pendayagunaan aset desa yang tersusun tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
2.	Rekapitulasi laporan pengelolaan keuangan Desa secara akurat	Jumlah laporan rekapitulasi pengelolaan keuangan desa yang tersusun	Jumlah laporan rekapitulasi pengelolaan keuangan desa yang tersusun tahun n	Laporan Hasil Kegiatan

11. NAMA : EDY MARYONO
 NIP : 19680130 199203 1 004
 JABATAN : PENGELOLA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 TUGAS POKOK :

1. Mengelola Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan administratif
2. Menyusun Jumlah Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum Bulanan secara periodik
3. Menyusun jadwal piket keamanan kantor secara lengkap dan administratif

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Penyusunan Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan administratif	Jumlah Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersusun	Jumlah Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersusun tahun n	Laporan hasil kegiatan
2.	Penyusunan Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum bulanan secara periodik	Jumlah Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum bulanan yang tersusun	Jumlah Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum bulanan yang tersusun tahun n	Laporan hasil kegiatan
3.	Penyusunan jadwal piket keamanan kantor secara lengkap dan administratif	Jumlah jadwal piket keamanan yang tersusun	Jumlah jadwal piket keamanan yang tersusun tahun n	Laporan hasil Kegiatan

12. NAMA : YUDO WIJANTO
 NIP : 19680725 200112 1 003
 JABATAN : PENGELOLA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 TUGAS POKOK :

1. Mengelola Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan administratif
2. Menyusun Jumlah Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum Bulanan secara periodik
3. Menyusun jadwal piket keamanan kantor secara lengkap dan administratif

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Penyusunan Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan administratif	Jumlah Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersusun	Jumlah Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersusun tahun n	Laporan hasil kegiatan
2.	Penyusunan Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum bulanan secara periodik	Jumlah Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum bulanan yang tersusun	Jumlah Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum bulanan yang tersusun tahun n	Laporan hasil kegiatan
3.	Penyusunan jadwal piket keamanan kantor secara lengkap dan administratif	Jumlah jadwal piket keamanan yang tersusun	Jumlah jadwal piket keamanan yang tersusun tahun n	Laporan hasil Kegiatan

4. NAMA : BUARI
 NIP : 19640722 198602 1 004
 JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM
 TUGAS POKOK :
1. Melaksanakan Pembelian Alat tulis kantor sesuai kebutuhan
 2. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran bahan cetak sesuai kebutuhan
 3. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran barang penggandaan sesuai kebutuhan Membayar tagihan listrik dan telepon
 4. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran bahan bacaan dan peraturan
 5. Mengelola Dokumen perjalanan dinas Camat dan Sekcam yang teradmistrasikan dengan baik
 6. Menyediakan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan baik
 7. Melaksanakan Kegiatan administrasi surat masuk dan surat keluar sesuai kategori
 8. Membayar tagihan Sumberdaya Air, Listrik dan telepon tepat waktu

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Pembelian Alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Jumlah pembelian Alat tulis kantor	Jumlah pembelian Alat tulis kantor tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
2.	Pemesanan serta pembayaran bahan cetak sesuai kebutuhan	Jumlah pemesanan dan pembayaran bahan cetak	Jumlah pemesanan dan pembayaran bahan cetak tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
3.	Pemesanan serta pembayaran barang penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah pembayaran bahan penggandaan	Jumlah pembayaran bahan penggandaan tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
4.	Pemesanan serta pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan	Jumlah pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
5.	Dokumen perjalanan dinas Camat dan Sekcam yang	Jumlah dokumen perjalanan dinas Camat dan Sekcam yang di	Jumlah dokumen perjalanan dinas Camat dan Sekcam yang di administrasikan tahun n	Laporan Hasil Kegiatan

	teradministrasikan dengan baik	administrasikan		
6.	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan baik	Jumlah pembayaran komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah pembayaran komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
7.	Kegiatan administrasi surat masuk dan surat keluar sesuai kategori	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan tahun n	Laporan Hasil Kegiatan
8.	Pembayaran tagihan Sumberdaya Air, Listrik dan telepon tepat waktu	Jumlah pembayaran Sumberdaya Air, Listrik dan telepon	Jumlah pembayaran Sumberdaya Air, Listrik dan telepon tahun n	Laporan Hasil Kegiatan



Camat Ngoro

YAUMASSYIFA, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19690605 200312 2 009

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL 4 TAHUN 2023**

1 NAMA : NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM.
2 NIP : 19820501 200112 2 001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina/ IVa
4 JABATAN : CAMAT
5 UNIT KERJA : KECAMATAN NGORO

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Ngoro	Nilai Evaluasi AKIP	1	Mengevaluasi hasil evaluasi sakip	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dilaksanakan evaluasi sakip tahun 2023 dengan hasil 80,74 dari yang ditargetkan 76 dengan capaian 106,24%	<p>Pada Tribulan 4 hasil penilaian SAKIP telah ditetapkan Kecamatan Ngoro memperoleh nilai 80,74 dari target 76 dengan capaian 106,24%. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot Capaian Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 30% tercapai 26,41% dengan Bobot 88,04 2. Pengukuran Kinerja 30% tercapai 23,90% dengan Bobot 79,68 3. Pelaporan Kinerja 15% tercapai 8,18% dengan bobot 54,52% 4. Evaluasi Kinerja 25% tercapai 22,25% dengan bobot 89%. <p>Dapat disimpulkan bahwa dari hasil evaluasi bahwa Kecamatan Ngoro paling rencah pada komponen Pelaporan Kinerja. Untuk meningkatkan capaian SAKIP akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan dokumen laporan kinerja yang menginformasikan keterkaitan atas efisiensi sarana dan prasarana dengan capaian kinerja organisasi 2. Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi AKIP dengan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan kendala/hambatan yang dihadapi.
			2	Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dilakukan langkah dan strategi dalam peningkatan nilai AKIP dengan perbaikan pada komponen Pelaporan Kinerja	
			3	Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi terkait pemenuhan dokumen tindak lanjut	
			4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah Dilaksanakan evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Ngoro	IKM Kecamatan Ngoro	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah disosialisasikan IKM kepada masyarakat	<p>Dalam rangka pencapaian target kinerja telah disosialisasikan penilaian IKM melalui web sukma santri</p> <p>Bukti penilaian IKM telah dipublikasikan</p> 
			2	Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dievaluasi peningkatan nilai IKM melalui peningkatan sarpras penunjang	

			3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan perbaikan sarpras pendukung nilai IKM	Telah dikoordinasikan dengan Sekretaris dan Kasubag Sunggram untuk menambahkan sarpras penunjang PATEN dengan menambahkan pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) dalam penyusunan RKAP 2023	Bukti lpengadaan APE terlampir
			4	Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan evaluasi dan pembinaan pelayanan, masyakat pengguna layanan diajak menilai langsung petugas PATEN apakah sudah sesuai SP dan SOP dan mampu memberikan pelayanan terbaik melalui link bit.ly	Hasil survey IKM terlampir
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Ngoro	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan dengan Kasi Pemerintahan untuk mencukupi dokumen-dokumen penunjang nilai IPP	Untuk meningkatkan nilai IPP pada tahun 2023 akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu: Aspek Kebijakan Pelayanan • Informasi SKM agar dipublikasikan diarea ruang pelayanan, media informasi, media sosial dan media cetak Aspek Profesionalisme SDM • Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan. • Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama. Aspek Sarana dan Prasarana • Direncanakan pada PAK 2022 akan dilaksanakan gedung penunjang layanan dan penambahan Sarpras Alat Peraga Edukatif (APE) Konsultasi dan Pengaduan • Arsip proses konsuktasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, dokumen/arsip lainnya	Penerapan reward dan punishment pelaksana pelayanan yang didasarkan pada penilaian masyarakat terhadap pengguna layanan melalui http://bit.ly/surveipatenngoro
			2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan dengan bagian organisasi pelaksanaan penilaian IPP sampai dengan tribulan II belum terlaksana penilaian IPP		Hasil IPP Terlampir
			3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan perbaikan sarpras pendukung nilai IKM	Telah dikoordinasikan dengan Sekretaris dan Kasubag Sunggram untuk menambahkan sarpras penunjang PATEN dengan menambahkan pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) dalam	Bukti lpengadaan APE terlampir
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dilaksanakan monitoring secara berkala pada stakeholder pelaksana pelayanan	Memantau dan monitoring pelaksanaan pelayanan publik secara rutin di Kecamatan Ngoro. Untuk memantau kinerja dan memberikan apresiasi pada petugas pelayanan dilaksanakan penilaian kinerja petugas PATEN langsung masyarakat melalui link berikut http://bit.ly/surveipatenngoro	http://bit.ly/surveipatenngoro
4	Tindaklanjut pelanggaran perda dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dilaksanakan deteksi dini pelanggaran Perda dan gangguan keamanan dan trantibum	Telah dilakukan koordinasi deteksi dini gangguan trantibum dengan permohonan rambu lalu lintas dan tinjau ulang traffic light	1. Bukti dukung permohonan rambu lalu lintas 2. Bukti permohonan kaji ulang durasi traffic light terlampir 3. Bukti laporan kejadian anak hanyut disungai terlampir 4. Bukti laporan tanggul jebol terlampir
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait hasil deteksi dini pelanggaran Perda	Telah dikoordinasikan dengan polsek dan koramil terkait musibah penduduk desa Jombok yang hanyut di Sungai Konto Kediri. Dan laporan orang hilang	
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dilaksanakan koordinasi terkait strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran Perda dan gangguan trantibum	Kejadian telah dilaporkan kepada Bupati Jombang, BPBD Koramil dan Polsek dan telah ditindaklanjuti dengan pencarian bersama	

			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dilaksanakan tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	Gangguan trantibum tanggul jebol karena debit air meningkat di Dusun Krenggan telah dilaporkan ke BBBP dan PUPR dan telah ditindaklanjuti oleh Muspika dan Satpol PP bersama warga dengan membendung aliran sungai		
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Telah dilaksanakan pelaksanaan APBDes	Evaluasi pertanggungjawaban realisasi LRA beserta Perdes APBDes 2023 13 Desa	Rapat Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban APBDes 2023. Rekap Perdes LRA terlampir 	
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Monitoring pelaksanaan APBDes	Monitoring pelaksanaan APBDes dan pengajuan anggaran pencairan secara rutin		
			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Mengkoordinasikan dengan Kasi Pemerintahan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Berkoordinasi dengan Kasi Tata Pemerintahan terkait penyusunan pertanggungjawaban APBDes 2023 dan SPJ Tribunal 1 bagi desa yang sudah mengajukan		Laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2023 
			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	13 Desa	100	Telah dilaksanakan supervisi pada desa terkait penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Mendukung dan mensupervisi penyusunan pertanggungjawaban APBDes sesuai aturan		
6	Evaluasi Raperdes APBDes/ APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Telah dikordinasikan dengan Kasi PMD untuk dilaksanakan pembinaan APBDes	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kasi PMD untuk jadwal pelaksanaan musdes APBDes	Rekapitulasi penetapan Perdes APBDes beserta Perdesnya terlampir	
			2	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Telah dilakukan monitoring pelaksanaan APBDes	Monitoing pelaksanaan Musdes APBDes di 13 Desa		
			3	Menyelia penyusunan Raperdes	13 Desa	13 Desa	100	Telah dikordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes RKPDes	Pendampingan penyusunan RKPDes di Kecamatan Ngoro		
			4	Mengevaluasi raperdes APBDes tepat waktu	13 Desa	13 Desa	100	Telah dilaksanakan supervisi penyusunan Raperdes APBDes	Dilaksanakan pendampingan dan monitoring penyusunan Perdes RKP		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1 Mengkoordinasikan capaian kinerja tribunal 3	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dievaluasi capaian kinerja tribunal 4	1. Telah dilaksanakan rapat monitoring capaian kinerja tribunal 4 baik dari dokumen monev renaksi maupun kurja 2. Telah dilaksanakan evaluasi dan analisis, strategi dan langkah dalam peningkatan kinerja	1. Rapat Evaluasi Kinerja 
			2 Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dianalisis langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur		
			3 Menyelia dan motoring kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dievaluasi dan dimonitoring kinerja aparatur		

			4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Memonitoring stakeholder dalam pencapaian kinerja		
			5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 4	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 3		2. Berita Acara Capaian IKI TB 4 terlampir
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	1	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan	3 kegiatan	100	Sudah dilakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan supervisi terhadap peningkatan nilai PATEN dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1. Usulan Alat Peraga Edukatif telah dientry di PAK APBD 2023	RKA 2023 Pengadaan APE terlampir
			2	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Sudah dimonitoring pelaksanaan pelayanan PATEN	Monitoring petugas pelaksana pelayanan rutin dilaksanakan oleh masyarakat pengguna pelayanan melalui link bit.ly	Penerapan reward dan punishment pelaksana PATEN yang didasarkan pada penilaian masyarakat terhadap pengguna layanan melalui http://bit.ly/surveipatenggoro
			3	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	1 kegiatan	100	Sudah dikoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	Sudah dikoordinasikan dengan Kasubbag Sunggram perbaikan sarpras pendukung PATEN pada P-APBD 2022 dengan penambahan Alat Peraga Edukatif	Alat Peraga Edukatif (APE) dalam RKA 2023 terlampir
			4	Mengevaluasi hasil penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan				
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Hari Santri)	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan hari santri	Mengkoordinasikan persiapan acara hari santri dengan pelaksanaan pengajian dan festival anak shaleh	Laporan pelaksanaan hari santri terlampir
			2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (Hari Santri)	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan pelaksanaan kegiatan Upacara HUT RI	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengajian dan festival anak shaleh	
			3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (Hari Santri)	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dievaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengajian dan festival anak shaleh apakah sudah sesuai rencana dan memerintahkan Kasi Sosbud menyusun laporan	
			4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	Mengkoordinasikan dengan Kasi Sosbud pelaksanaan rapat persiapan Bansos CPP	laporan Kegiatan Bansos Pangan CPP terlampir
3			5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah disupervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	Mensupervisi pelaksanaan kegiatan bantuan pangan CPP dengan menjinjau di	
			6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah divalusi kegiatan sosial budaya	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya bantuan CPP	
			7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	Mengkoordinasikan dengan kasi Sosbud tindak lanjut evaluasi bantuan pangan CPP	
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah diidentifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum terkait Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024	Telah diidentifikasi selama tribulan 2 permasalahan pemerintahan umum yang perlu dikoordinasikan dengan forkopimcam adalah pengamanan bansos Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024	Monitoring pelaksanaan Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024

			2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan dengan forkopimcam terkait Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024	Telah dilaksanakan koordinasi bersama forkopimcam terkait Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024	
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Telah dikoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan terkait Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024	Dikoordinasi dengan kapolsek dan koramil untuk mencegah kerumunan masyarakat maka akan dilaksanakan pengamanan oleh babinsa dan bhabinkamtibmas untuk menertibkan masyarakat dan agar proses tetap dijalankan	
			4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	Hasil rekomendasi bersama forkopimcam akan dilaksanakan pengamanan oleh satpol pp, babinsa, dan bhabinkamtibmas pada saat pelaksanaan pembagian Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024	
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dilaksanakan deteksi dini pelanggaran Perda dan gangguan keamanan dan trantibum	Telah dilakukan koordinasi deteksi dini gangguan trantibum dengan permohonan rambu lalu lintas dan tinjau ulang traffic light	1. Bukti dukung permohonan rambu lalu lintas 2. Bukti permohonan kaji ulang durasi traffic light terlampir 3. Bukti laporan kejadian anak hanyut disungai terlampir 4. Bukti laporan tanggul jebol terlampir
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait hasil deteksi dini pelanggaran Perda	Telah dikoordinasikan dengan polsek dan koramil terkait musibah penduduk desa Jombok yang hanyut di Sungai Konto Kediri. Dan laporan orang hilang	
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Telah dilaksanakan koordinasi terkait strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran Perda dan gangguan trantibum	Kejadian telah dilaporkan kepada Bupati Jombang, BPBD Koramil dan Polsek dan telah ditindaklanjuti dengan pencarian bersama	
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Sudah dikoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Telah dikoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2022
			2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Sudah dilaksanakan monitoring pelaksanaan APBDes	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes	
			3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Sudah dikoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Mengkoordinasikan dengan Kasi Tata Pemerintahan terkait penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Rekapitulasi LRA Tahun 2023 terlampir
			4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Sudah dilakukan Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	Mengkoordinasikan dengan kasi Tata Pemerintahan untuk dilaksanakan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	

7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	13 Desa	13 Desa	100	Telah dikordinasikan dengan Kasi PMD untuk pembinaan pelaksanaan APBDes	Bersama dengan Kasi PMD dilaksanakan pembinaan pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan dalam Perdes 2022	<p>Rapat Pembinaan APBDes</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Pengawasan Pelaksanaan dan Penetapan APBDes Tahun 2023</p> 
			2	Monitoring pelaksanaan musdes raperdes	13 Desa	13 Desa	100	Telah dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan APBDes	Dilaksanakan monitoring dan tinjau lapang pelaksanaan APBDes ke desa -desa, serta melalui dokumen SPJ dan pengajuan pencairan dari masing - masing desa	
			3	Menyelia penyusunan Raperdes	13 Desa	13 Desa	100	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes	Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan raperdes APBDes per desa	
			4	Mengevaluasi raperdes APBDes tepat waktu	13 Desa	13 Desa	100	Mengkoordinasikan evaluasi dan monitoring penyusunan raperdes APBDes	Kecamatan sebagai tim verifikator Perdes APBDes melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap rancangan APBDes desa	
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	13 Desa	13 TP-PKK	100	Koordinasi dikordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	Mengkoordinasikan dengan kasi PMD untuk dilaksanakan pendampingan dan pembinaan penyusunan Perdes APBDes paling lambat 31 Desember 2023	Rekapitulasi penetapan Perdes APBDes beserta Perdesnya terlampir
			2	Monitoring pelaksanaan musdes raperdes	13 Desa	13 BUMDes	100	Monitoring dan pembinaan pelaksanaan musdes Perdes APBDes	Telah dimonitoring pelaksanaan musdes ke 13 desa	
			3	Menyelia penyusunan Raperdes	13 Desa	13 TP-PKK	100	Telah dikordinasikan pendampingan penyusunan Perdes RKPDes	Telah dilakukan pendampingan penyusunan raperdes yang akan dievaluasi oleh tim evaluasi administrasi desa kecamatan untuk ditetapkan Perdes APBDes paling lambat 31 Desember 2023	
			4	Mengevaluasi raperdes APBDes tepat waktu	13 Desa	13 BUMDes	100	Telah dilakukan supervisi penyusunan Perdes APBDes yang sesuai aturan	Melakukan supervisi desa dalam penyusunan Perdes APBDes paling lambat 31 Desember 2023	
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4 kegiatan	100	Telah dilaksanakan pembinaan PKK	Pembinaan PKK rutin dilaksanakan hampir setiap bulan sesuai dengan instruksi PKK Kab. Jombang	Pleno Rutin dan Pembinaan PKK 

		2	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4 kegiatan	100	Telah dilaksanakan pembinaan BUMDes	Pembinaan BUMDes dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban dan administrasi	
		3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4 kegiatan	100	Telah dimonitoring administrasi PKK dan BUMDes	Monitoring dokumen administrasi PKK dan BUMDes	Rekapitulasi Hasil Pembinaan BUMDes 
		4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4 kegiatan	100	Telah di monitoring dan dibina PKK dan BUMDes agar tetap berkembang	Pembinaan PKK dan BUMDes secara rutin agar PKK dan BUMDes semakin berkembang dan aktif	
RATA - RATA CAPAIAN						100			

Atasan Langsung

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto No. 169 Jelakombo Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424
JOMBANG

Jombang, 18 Agustus 2023

Kepada

Nomor : X.700/534/415.15/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP

Yth. Sdr. Camat Ngoro
Kabupaten Jombang
di
NGORO

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 , dengan uraian sebagai berikut :

1. DASAR HUKUM EVALUASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- h. Keputusan Bupati Jombang Tanggal 30 Desember 2022 Nomor : 188.4.45/445/415.10.1.3/2022 tentang Program Kerja Pengawasan

Tahunan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

- i. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/0661/415.15/2023 tanggal 31 Mei 2023.

2. LATAR BELAKANG EVALUASI

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. TUJUAN EVALUASI

Secara umum tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi SAKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. RUANG LINGKUP EVALUASI

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;


- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

5. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH/UNIT KERJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang dan diubah kedua kalinya melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 memiliki tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP INSTANSI PEMERINTAH/ UNIT KERJA

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **80,74%** dengan kategori **(A) Memuaskan**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04	BB
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,90	79,68	B
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,18	54,52	C
4	Evaluasi Kinerja	25%	22,25	89,00	BB
Total		100%	80,74		

*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi)

8. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sehingga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP meskipun peningkatannya belum maksimal.

9. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,41 dari bobot 30% atau dengan capaian 88,04% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria **telah** terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan dan peraturan yang berlaku.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,90 dari bobot 30% atau dengan capaian 79,68% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas **sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)** sesuai mandat kebijakan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 8,18 dari bobot 15% atau dengan capaian 54,52% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria (>25%-50%) telah terpenuhi, sehingga terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, yang meliputi efisiensi anggaran, efisiensi sumberdaya manusia (SDM) dan efisiensi sarana prasarana namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum terdapat informasi dan keterkaitan dengan capaian kinerja pada efisiensi sarana prasarana. (2.03.04)

b) Pada Sub Komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja nilai maksimal adalah T dan E karena terdapat kontrol keselarasan dengan indikator di atasnya sehingga nilainya saling mempengaruhi.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 22,25 dari bobot 25% atau dengan capaian 89,00% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas Sebagian besar kriteria (>75%-100%) telah

terpenuhi, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Capaian kinerja organisasi tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 102,26% namun pada Tahun 2022 rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 101,33% (2.03.04)

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Ngoro Kabupaten Jombang, agar :

1. Dalam penyajian dokumen Laporan Kinerja yang menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, yang meliputi efisiensi anggaran, efisiensi sumberdaya manusia (SDM) dan efisiensi sarana prasarana memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan dengan menyajikan informasi dan keterkaitan atas efisiensi sarana prasarana dengan capaian kinerja organisasi. (06)
2. Melakukan upaya perbaikan dan implementasi AKIP agar capaian kinerja organisasi lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan kendala atau hambatan yang dihadapi jika capaian organisasi tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. (06)

10. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor C yang berarti bahwa hanya sebagian kecil kualitas kriteria terpenuhi.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya pada komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Ngoro Kabupaten Kabupaten Jombang.

Mengetahui,

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670105 199212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu


EKO PRASETYO, SE

Pengendali Teknis,


ANIK YULIATI, SE
Ketua Tim,

MUKHAMAD GUFRON, SH., MAP.

Anggota Tim,

1. **YANUARITA ROHMATUL LAILI, S.E.** 

2. **VICA IRLYA YANNY A., A.Md.Ak** 



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
(MONEV RENAKSI)**

NOMOR: 103/20/415.60/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM.
NIP : 198205012001122001
Pangkat/Gol : Pembina/ IVa
Jabatan : Camat
Unit Kerja : Kecamatan Ngoro

dengan ini menetapkan hasil Capaian Renaksi Pegawai Negeri Sipil tribulan IV tahun 2023 pada Kecamatan Ngoro sebagaimana daftar nominatif capaian Renaksi sebagai berikut :

**DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENAKSI
TRIBUNAN IV
KECAMATAN NGORO**

No	NAMA	NIP	JABATAN	RATA - RATA CAPAIAN (%)
1	NUR EVVA MAYLIA, S.STP.,MM	198205012001122001	CAMAT	100
2	TRI KUNCORO, S.IP	197001141993021001	SEKRETARIS	100
3	DWI PUSPITA RINDYANA, S.STP., M.AP	199209032015072001	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	128
4	SULIKATUN, SE	196603292001122003	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	100
5	ANITA MAHARANI, S.IP	197409172005012000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	100
6	Drs. SUGIONO, M.Si	196612161992031007	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100
7	JANNATIN DYAH PURWANINGTYAS, S.AP	199111022015052001	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN	100

No	NAMA	NIP	JABATAN	RATA - RATA CAPAIAN (%)
			EVALUASI	
8	USWATUL QOYIMAH, S.Sos	199209032015072001	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	100
9	EDY MARYONO	196801301992031004	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	100
10	YUDO WIJANTO	196807252001121003	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	100
11	ERIK SATIVA	198105142006041012	PENGELOLA DATA	116
12	ATIK NUR BADRIYAH	198102042010012000	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100
13	GLADI YUDHA DWI SANTOSO	197109132009061000	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	100
14	ARIEF JATMIKO	196901251992031006	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI				103,14

Jombang, 10 Januari 2024

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M

NIP. 198205012001122001

Kecamatan Ngoro

2023

F02

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Pelayanan			
		Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0.68	
		Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.	0.14	untuk dapat diupayakan pelibatan unsur masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan
		Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery.	0.21	
		Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	0	untuk dapat dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan
		Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).	0.5	
		SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB.	0.85	
		Jumlah media publikasi hasil SKM.	0.14	untuk dapat diupayakan publikasi hasil SKM pada media publikasi lainnya
		Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindak lanjuti.	0.35	

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
		Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	0.07	untuk dapat dilakukan upaya percepatan tindak lanjut atas hasil SKM
Jumlah Nilai Indikator			2.94	
Nilai ASPEK			0.71	
2	Profesional SDM			
		Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.	0.1	untuk dapat diupayakan penambahan jam pelayanan
		Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	0.8	
		Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.	0.4	untuk dapat diupayakan penambahan jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja
		Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.	0.6	
		Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan	0.9	
Jumlah Nilai Indikator			2.8	
Nilai ASPEK			0.7	
3	Sarana dan Prasarana			
		Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai	0.6	
		Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap	1.15	
		Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai	1	

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
		Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan	0.22	untuk dapat diupayakan penambahan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan
		Tersedia sarana prasarana penunjang.	0.55	
		Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.	0.8	
Jumlah Nilai Indikator			4.32	
Nilai ASPEK			0.78	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik			
		Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.	1.5	
		Tersedia Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.	0.2	untuk dapat diupayakan penyediaan sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan
		Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).	1	
		Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	0.6	untuk dapat diupayakan melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
Jumlah Nilai Indikator			3.3	
Nilai ASPEK			0.36	
5	Konsultasi dan Pengaduan			
		Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas	0.8	

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
		Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.	1.25	
		Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.	0	untuk dapat menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan baik secara manual atau dapat diambilkan dari data statistik SP4N-LAPOR
		Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	1.5	
Jumlah Nilai Indikator			3.55	
Nilai ASPEK			0.36	
6	Inovasi			
		Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.	0	untuk dapat diupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik
		Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	0	untuk dapat diupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik
Jumlah Nilai Indikator			0	
Nilai ASPEK			0	
7	Pertanyaan Tambahan			
Jumlah Nilai Indikator			0	
Nilai ASPEK			0	

No	ASPEK	INDIKATOR	Nilai Indikator	Rekomendasi
		Index F02	2.9	

F03

No	Responden	Jawaban Responden														Nilai															Nilai Aspek					Nilai Indeks				
		Aspek 1				Aspek 2				Aspek 3				Aspek 4		Aspek 5		Aspek 1			Aspek 2			Aspek 3			Aspek 4		Aspek 5		s1	s2	s3	s4	s4					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	JML	5	6	7	JML	8	9	10	11	JML	12	13	JML	14	JML	20%		20%	20%	20%	20%
		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	34%	33%	33%	33%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	100%	20%	20%	20%	20%	20%					
1	Res-1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1	1	1.25	1	4.25	2	2.5	4.5	4	4	1	1	0.85	0.9	0.8	4.55
2	Res-2	5	5	0	2	5	5	5	5	5	5	5	2	5	3	1.25	1.25	0	0.5	3	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1	2.5	3.5	3	3	0.6	1	1	0.7	0.6	3.9
3	Res-3	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	1.25	1.25	0	1.25	3.75	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1	4.75	2.5	2.5	5	5	5	0.75	1	0.95	1	1	4.7
4	Res-4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
5	Res-5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	5	3	4	5	4	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.32	4.67	1	0.75	1.25	0.75	3.75	2	2.5	4.5	4	4	1	0.934	0.75	0.9	0.8	4.384
6	Res-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
7	Res-7	4	4	4	3	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	0.75	3.75	0.68	1.32	1.32	3.32	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	0.75	0.664	1	1	1	4.414
8	Res-8	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	1	1	1	4	1.36	1.32	1.32	4	1	1	0.5	1	3.5	2	2	4	4	4	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	3.9
9	Res-9	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	4	1.36	1.32	1.32	4	1	1	0.75	0.75	3.5	1.5	2	3.5	4	4	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	3.8
10	Res-10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	2.5	2.5	5	5	5	1	1	1	1	1	5
11	Res-11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1.25	1	4.75	2.5	2.5	5	5	5	1	1	0.95	1	1	4.95
12	Res-12	2	3	0	3	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	0.5	0.75	0	0.75	2	1.02	0.99	1.32	3.33	0.75	1	1	0.75	3.5	1	1.5	2.5	3	3	0.4	0.666	0.7	0.5	0.6	2.866
13	Res-13	5	5	3	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	1.25	1.25	0.75	1.25	4.5	1.7	1.65	1.65	5	0.75	1	1	1	3.75	2	2	4	5	5	0.9	1	0.75	0.8	1	4.45
14	Res-14	1	4	4	2	1	2	2	3	3	3	3	4	5	5	0.25	1	1	0.5	2.75	0.34	0.66	0.66	1.66	0.75	0.75	0.75	0.75	3	2	2.5	4.5	5	5	0.55	0.332	0.6	0.9	1	3.382
15	Res-15	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	4	1.36	1.65	1.65	4.66	1	1	1	1	4	2	2	4	4	4	0.8	0.932	0.8	0.8	0.8	4.132
16	Res-16	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	0.75	1.25	1.25	0.75	4	2.5	2.5	5	5	5	1	1	0.8	1	1	4.8
17	Res-17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.7	1.65	1.65	5	1.25	1.25	1	1	4.5	1.5	2	3.5	4	4	1	1	0.9	0.7	0.8	4.4
RATA-RATA INDEKS																										4.33														

IPP

Nilai Gabungan F02 Dan F03

F02

Nilai: 2.9

F03

Nilai: 4.33

IPP : 3.26



LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

TAHUN 2023

PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)



KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN NGORO

Jalan Bupati Simail No. 05 Telp/wa 081216572048

NGORO

KEPUTUSAN CAMAT NGORO

NOMOR : 188.4/3214 /415.70/2023

TENTANG PENETAPAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023 PADA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN) NGORO KABUPATEN JOMBANG

CAMAT NGORO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Ngoro, perlu dilaksanakan telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, perlu menetapkan hasil survei kepuasan masyarakat pada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Ngoro Tahun 2023 dalam suatu Keputusan Camat;

- Mengingat :
1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 72/E);
 2. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Menetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Ngoro Tahun 2023 sebagai berikut:
1. Indeks kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitas KTP Elektronik sebesar 89,32 dengan mutu pelayanan berkategori SANGAT BAIK;
 2. Indeks kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitas Kartu Keluarga (KK) sebesar 83,33 dengan mutu pelayanan berkategori BAIK;
 3. Indeks kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitas SKCK sebesar 100 dengan mutu pelayanan berkategori SANGAT BAIK;
 4. Indeks kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitas Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) sebesar 88,01 dengan mutu pelayanan berkategori BAIK; dan
 5. Indeks kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitas Surat Keterangan Lainnya sebesar 97,92 dengan mutu pelayanan berkategori SANGAT BAIK; dan
 6. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Ngoro Tahun 2023 sebesar 92,08 dengan mutu pelayanan berkategori SANGAT BAIK.

- KEDUA : Rekomendasi perbaikan layanan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan fasilitas publik bagi pengguna layanan, misalkan tempat parkir bagi pengguna layanan yang masih belum ada atapnya;
 2. Meningkatkan layanan pengadua masyarakat;
 3. Peningkatan kualitas layanan Fasilitasi Pindah Kependudukan , dimana indeks kepuasan masyarakat masih cukup rendah;
 4. Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian terhadap beberapa jenis layanan;
 5. Mempertahankan kualitas layanan pada pemberian layanan yang sudah mencapai indeks kepuasan masyarakat dengan sangat baik
- KETIGA : Mempublikasikan hasil survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Ngoro Tahun 2023 dengan format sebagaimana terlampir.
- KEMPAT : Keputusan Camat Ngoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngoro
Tanggal : 29 Desember 2023

CAMAT NGORO,



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M

Lampiran : Surat Keputusan Camat Ngoro
Nomor : 188.4/3214 /415.70/2023
Tanggal : 29 Desember 2023

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Ngoro
TAHUN 2023

<p>NILAI IKM</p> <p>92,08</p> <p>Kategori mutu layanan : Sangat Baik</p>	<p>RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 68 orang</p> <p>JENIS KELAMIN</p> <ul style="list-style-type: none">- Laki Laki : 28 orang- Perempuan : 40 orang <p>USIA (tahun)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurang dari 20 : 49 orang- 20 s/d 29 : 11 orang- 30 s/d 39 : 4 orang- 40 s/d 49 : 2 orang- 50 atau lebih : 2 orang
	<p>Periode Survei 2 Januari sampai dengan 29 Desember 2023</p>

*Terima kasih atas penilaian yang anda berikan
Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki
dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat*

Ngoro, 29 Desember 2023

CAMAT NGORO



NUR EYVA MAYLIA, S.STP., M.M





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 05 Desember 2023

Nomor : 755/878/415.70/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -----
Hal : Permohonan Rambu-Rambu
Lalu Lintas

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jombang
Di -
JOMBANG

Sehubungan dengan banyaknya kendaraan/truk yang parkir di depan Kantor Kecamatan Ngoro pada waktu tertentu, yang mana sangat mengganggu keluar masuknya lalu lintas untuk itu mohon bantuan pemasangan rambu-rambu lalu lintas agar tidak ada kendaraan parkir ditempat tersebut.

Demikian atas perhatian dan bantuan Saudara disampaikan terimakasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 16 Desember 2023

Nomor : 370/951/415.70/2023

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. **Bapak Pj. Bupati Jombang**

Lampiran : -----

Di -

Hal : **Laporan Kejadian**

JOMBANG

Dengan hormat kami melaporkan kejadian di Kecamatan Ngoro hari ini :

Jenis kejadian	Anak Tenggelam
Hari, tanggal	Sabtu, 16 Desember 2023
Waktu	08.00 WIB
Tempat	Dam Sungai Konto Kec. Badas Kab. Kediri
Tim yang terlibat	1. BPBD Kabupaten Jombang 2. BPBD Kabupaten Kediri 3. Polsek Ngoro 4. Polsek Pare 5. Kecamatan Ngoro 6. Kecamatan Badas 7. Pmdes Jombok, Ngoro 8. Pmdes Blaru, Badas 9. Relawan dari Jombang dan Kediri
Korban	1. Nama Korban : Chiko Febryandito Pratama Gunawan Jenis Kelamin : Laki-laki TTL : Jombang, 21 Februari 2004 Nama Orangtua : Sutrisno Gunawan Alamat : Dusun Jombok, RT.002 RW.002 Desa Jombok 2. Nama Korban : Rizki Ahmad Fahrezi Jenis Kelamin : Laki-laki TTL : Jombang, 15 April 2008

	Nama Orangtua : Ilham Yusuf Alamat : Dusun Jombok, RT.001 RW.002 Desa Jombok
Kronologi kejadian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiko, Rizky dan Zidan warga Desa Jombok Ngoro pergi memancing ke Dam Konto Badas. 2. Pada saat mereka memancing Rizky membetulkan alat pancingnya yang kecantol tapi tidak berhasil dan tenggelam, kemudian Chiko menolong tapi tidak tertolong. 3. Akhirnya Zidan pulang ke rumah untuk memberitahukan ke orang tuanya dan Pak Kades Jombok. 4. Penyisiran dilakukan oleh Tim BPBD dan Relawan. 5. Pukul 15.21 kedua korban ditemukan.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001



Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. Kasatlak BPBD Kabupaten Jombang

BENCANA ANAK TENGGELAM

16 Desember 2023 jam 13.00 WIB

Lokasi sungai Dusun Badas Desa Badas Kecamatan Badas Kediri

Korban 2 Anak Dusun Jombok Desa Jombok Kec Ngoro Jombang





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 9 November 2023

Nomor : 000/757/415.70/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -----
Hal : Permohonan Kaji Ulang Durasi Waktu Traffic Ligh

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jombang.

Di -

JOMBANG

Menindaklanjuti keluhan dari masyarakat pengguna jalan di Kecamatan Ngoro, terkait lampu merah (Traffic Ligh) diperempatan antara Jl.Bupati Ismail,Jl. Trunojoyo(Utara) dan Jl.Seneru (selatan) yang mana durasinya terlalu lama sehingga pengguna jalan sering menyerobot lampu merah, untuk itu mohon bantuan dari Dinas Perhubungan melakukan kaji ulang waktu siklusnya

Demikian atas bantuan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 24 November 2023

Nomor : 360/834/415.70/2023 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr Kepala PUPR Kab. Jombang
Lampiran : - Kepala BPBD Kab. Jombang
Hal : TANGGAP DARURAT BENCANA Di

TEMPAT

Dengan ini kami laporkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 jam 13:00 Dusun Krenggan Desa Kauman Kec. Ngoro

Kejadian :

Pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 Jam 13:00 terjadi bencana Tanggul Jebol ,Lokasi Dusun Krenggan Desa Kauman (Dam Godong)

Tanggap Bencana :

Terjadi debit air sungai meningkat sehingga penahan air tidak kuat untuk menahan maka terjadilah luberan dan mengakibatkan jebol nya tanggul air selebar 8 m. Sehingga mengakibatkan tergenangnya 5 Ha tanah pertanian dan kolam ikan di sekitar kejadian.

Langkah Langkah :

1. Adanya Laporan Warga dan Di teruskan Ke Perangkat Desa dan Kades Kauman dan Kades Rejoagung
2. Menghubungi Pihak Kepolisian, PUPR ,Kecamatan dan BPBD Kabupaten Jombang
3. Bencana tidak ada Korban
4. Kerugian rusaknya 5 Ha tanaman persawahan rusak dan Kolam ikan


Demikian laporan Tanggap darurat bencana ini kami buat untuk menjadikan perhatian .

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001



LAPORAN KEGIATAN PENGAMANAN PERDA DAERAH

Gotong Royong

Penanganan kegiatan

1. Lokasi kegiatan.

- Tanggal 27 Nopember 2023
- Jam 10:00 Wib Sd Selesai
- Lokasi Bencana Dusun Krengan Desa Kauman

2. Kegiatan

- Acara Kegiatan gotong royong bendung aliran sungai yang bocor atau jebol
- Hadir warga sekita , muspika dan Dinas Jombang
- Keamanan Pol PP
- Acara Gotong royong berjalan aman dan kondusi





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
Jl. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 25 Oktober 2023

Nomor : 360/694/415.70/2023 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Sdr. Kepala Satuan Pamong
Lampiran : - Praja Kab. Jombang
Hal : Laporan Kejadian Orang Di
Meninggal Dalam Sumur .TEMPAT

Dengan ini kami laporkan pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023. Jam 18.00 WIB. Tempat Kejadian Dsn. Genjong Lor RT/RW 3/2 Desa Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang.

Identitas Korban :

Nama : Siti Fatimah (hamil 4 bulan)

TTL : Klaten 8 Januari 1981

Alamat : Dsn. Genjong lor RT/RW 3/2 Desa Sidowarek
Kecamatan Ngoro

Kronologis kejadian pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 mendapat laporan dari Kepala Dusun bahwa warganya meninggal di dalam sumur pad pukul 18.15 Babinsa dan Babinkamtibmas Sidowarek Bersama Polsek Ngoro menuju ke tempat kejadian perkara pada pukul 18.30 unit Inafis dan BPBD sampai ke tempat kejadian perkara untuk persiapan evakuasi pada pukul 19.45 korban selesai di evakuasi dan dibawa ke RSUD Jombang untuk di Visum.

Demikian Laporan kejadian ini dibuat untuk di ketahui dan disampaikan terima kasih

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

FOTO KRONOLOGI KEJADIAN



**PENETAPAN APBDESA T.A 2024
KECAMATAN NGORO**

NO	DESA	NOMOR	TANGGAL PENETAPAN
1	NGORO	4 Tahun 2023	29 Desember 2023
2	KAUMAN	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
3	REJOAGUNG	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
4	BADANG	5 Tahun 2023	29 Desember 2023
5	GENUKWATU	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
6	SUGIHWARAS	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
7	SIDOWAREK	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
8	BANYUARANG	5 Tahun 2023	29 Desember 2023
9	GAJAH	7 Tahun 2023	29 Desember 2023
10	KESAMBEN	4 Tahun 2023	29 Desember 2023
11	KERTOREJO	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
12	PULOREJO	5 Tahun 2023	29 Desember 2023
13	JOMBOK	5 Tahun 2023	29 Desember 2023


CAMAT NGORO
NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
Pembina M.B.A.
NIP. 19820501 200112 2001



**KEPALA DESA BADANG
PERATURAN DESA BADANG
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara

landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa



Diundangkan di : Desa Badang
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA BADANG

ELICHUDIN

Diundangkan di Desa Badang
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA BADANG

NURUL AJYAH
LEMBARAN DESA BADANG TAHUN 2023 NOMOR 5/A



**KEPALA DESA BANYUARANG
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA BANYUARANG
NOMOR 5 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

c. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Banyuarang
Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di Desa Banyuarang
Pada tanggal : 30 Desember 2023



LEMBARAN DESA BANYUARANG TAHUN 2023 NOMOR ...5A...



KEPALA DESA GAJAH
PERATURAN DESA GAJAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAJAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Gajah
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA GAJAH



(SUWANDI)

Diundangkan di Desa Gajah
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA GAJAH

M.HADI SUSANTO
LEMBARAN DESA GAJAH TAHUN 2023 NOMOR 7



**KEPALA DESA GENUKWATU
PERATURAN DESA GENUKWATU
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENUKWATU

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindehan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa



di : Desa Genukwatu
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA GENUKWATU

Diundangkan di Desa Genukwatu
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SILPA GENUKWATU



MUJIB
LEMBARAN DESA GENUKWATU TAHUN 2023 NOMOR 6/A



KEPALA DESA JOMBOK
PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang** :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Jombok
: 29 Desember 2023
KEPALA DESA JOMBOK



Diundangkan di Desa Jombok
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA JOMBOK

WAGIRAN

LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2023 NOMOR 5/E



KEPALA DESA KAUMAN

**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Pasal 5

- (1) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

- Dalam hal terjadi:
- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Diundangkan di : Desa Kauman
 Pada tanggal : 29 Desember 2023
 KEPALA DESA KAUMAN
 [Signature]
 BPD. QOHARI

Diundangkan di Desa Kauman
 Pada tanggal : 29 Desember 2023
 SEKRETARIS DESA KAUMAN

[Signature]
 NOFITA YULIA NINGSIH
 LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2023 NOMOR 6/E



- 1 -

KEPALA DESA KERTOREJO
RANCANGAN PERATURAN DESA KERTOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTOREJO

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan

- tersedia anggarannya, yang selanjutnya diadukan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan nasional, dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

- Dalam hal terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di: Desa Kertorejo
 Pada tanggal : 29 Desember 2023
 KEPALA DESA KERTOREJO

Kertorejo, 03 Januari 2024
 Kepala Desa Kertorejo

(Dra. Hj. SUISTI)



Diundangkan di Desa Kertorejo
 Pada tanggal : 29 Desember 2023
 SEKRETARIS DESA KERTOREJO

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Kesamben
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA KESAMBEN,



(WANDOKO SUNGKOWO YUDHA)

Diundangkan di Desa Kesamben
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KESAMBEN,

(MUHAMMAD ROMELI)

LEMBARAN DESA KESAMBEN TAHUN 2023 NOMOR 4



KEPALA DESA KESAMBEN
RANCANGAN PERATURAN DESA KESAMBEN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBEN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Kabupaten Pemalang (Lembaran Negara



KEPALA DESA NGORO
PERATURAN DESA NGORO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGORO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- lengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa



Desa Ngoro
pada tanggal 29 Desember 2023

Diundangkan di Desa Ngoro
pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA NGORO

EKKY DWI GAYUNG WULANDARI
LEMBARAN DESA NGORO TAHUN 2023 NOMOR 4



KEPALA DESA PULOREJO
RANCANGAN PERATURAN DESA PULOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Pulorejo
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA PULOREJO



Diundangkan di Desa Pulorejo
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA PULOREJO

ITA IRAWATI
LEMBARAN DESA PULOREJO TAHUN 2023 NOMOR 5



- 1 -

KEPALA DESA REJOAGUNG
RANCANGAN PERATURAN DESA REJOAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOAGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29891)

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Diundangkan di : Desa Rejoagung
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA DESA REJOAGUNG

AHMAD BASANI

Diundangkan di Desa Rejoagung
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA REJOAGUNG

SITI FATIMAH
DESA REJOAGUNG TAHUN 2023 NOMOR 6/E

Pasal 4

Nepati Desa menandatangani Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bagi setiap orang yang melanggar, dan menyalahgunakan penguasaan Peraturan Desa ini dalam wilayah Desa diawasi oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di SIDOWAREK
pada tanggal 29 Desember 2023

KAPALA Desa SIDOWAREK



DR. TUGUNG SIDOWAREK

Diundangkan di SIDOWAREK
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS Desa SIDOWAREK



MUCI RAHMANI ABIN R.H

LEMBARAY DESA SIDOWAREK TAHUN 2023 NOMOR 01/E



KEPALA DESA SUGIHWARAS
PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip keberamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Sugihwaras
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA SUGIHWARAS



Diundangkan di Desa Sugihwaras
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS



RAHMAT GALIH S.U
LEMBARAN DESA SUGIHWARAS TAHUN 2023 NOMOR 6

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KERTOREJO
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		194.000.000,00	194.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.819.270.700,00	1.815.061.300,00	4.209.400,00
Dana Desa		1.025.546.000,00	1.025.546.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		72.784.700,00	72.784.700,00	0,00
Alokasi Dana Desa		420.940.000,00	416.730.600,00	4.209.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	23.039.049,00	3.039.049,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.033.270.700,00	2.032.100.349,00	1.170.351,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		691.899.538,78	678.688.298,00	13.231.240,78
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		814.707.740,00	813.799.200,00	908.540,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		361.082.420,00	359.382.420,00	1.700.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		75.750.000,00	75.750.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.047.839.698,78	2.031.999.918,00	15.839.780,78
SURPLUS / (DEFISIT)		(14.568.998,78)	100.431,00	(14.669.429,78)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		14.568.998,78	14.568.998,78	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		14.568.998,78	14.568.998,78	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	14.669.429,78	(14.669.429,78)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KERTOREJO, 28 December 2023

KEPALA DESA

Dra. Hj. SUISTI

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KESAMBEN
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		180.964.000,00	180.964.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.417.980.800,00	2.413.368.570,00	4.612.230,00
Dana Desa		1.287.296.000,00	1.287.296.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		70.215.800,00	70.215.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		481.223.000,00	456.610.770,00	4.612.230,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		599.246.000,00	599.246.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		426.578.807,00	431.094.477,00	4.515.870,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.025.523.407,00	3.025.427.047,00	96.360,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		926.237.332,40	910.821.269,00	15.416.073,40
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.885.332.107,00	1.849.332.086,24	16.000.040,76
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		67.929.000,00	67.929.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		117.965.500,00	109.415.500,00	8.550.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		151.000.000,00	110.700.000,00	40.300.000,00
JUMLAH BELANJA		3.128.463.939,40	3.048.197.825,24	80.266.114,16
SURPLUS / (DEFISIT)		(102.940.532,40)	(22.770.778,24)	(80.169.754,16)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		102.940.532,40	102.940.532,40	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		102.940.532,40	102.940.532,40	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	80.169.754,16	(80.169.754,16)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KESAMBEN, 28 December 2023

KESAMBEN

WANDOKO SUNGKOWO YUDHA

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GAJAH
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		149.815.420,00	149.935.420,00	120.000,00
Pendapatan Transfer		1.941.783.400,00	1.937.531.230,00	4.232.170,00
Dana Desa		988.567.000,00	988.567.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		79.979.400,00	79.979.400,00	0,00
Alokasi Dana Desa		423.217.000,00	418.984.830,00	4.232.170,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	23.210.294,00	3.210.294,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.111.578.820,00	2.110.676.944,00	901.876,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		957.224.797,71	939.054.900,00	18.169.897,71
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		830.657.900,00	803.348.700,00	27.309.200,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		82.030.900,00	82.030.000,00	900,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		70.547.500,00	69.615.000,00	932.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		214.400.000,00	214.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.154.861.097,71	2.108.448.600,00	46.412.497,71
SURPLUS / (DEFISIT)		(43.282.277,71)	2.228.344,00	(46.510.621,71)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		43.282.277,71	43.282.277,71	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		43.282.277,71	43.282.277,71	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	46.510.621,71	(46.510.621,71)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

gajah, 28 December 2023

Kepala Desa

Suwandi

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SIDOWAREK
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		251.555.000,00	235.055.000,00	16.500.000,00
Pendapatan Transfer		2.841.133.600,00	2.836.570.580,00	4.563.020,00
Dana Desa		1.326.332.000,00	1.326.332.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		83.499.600,00	83.499.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		456.302.000,00	451.736.980,00	4.563.020,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		975.000.000,00	975.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	24.837.825,00	4.837.825,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.112.688.600,00	3.096.563.405,00	16.125.195,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		996.487.370,25	935.109.340,00	61.378.030,25
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.838.816.100,00	1.828.866.500,00	9.949.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		53.485.000,00	51.485.000,00	2.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		144.923.940,00	144.923.900,00	40,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.177.712.410,25	3.104.384.740,00	73.327.670,25
SURPLUS / (DEFISIT)		(65.023.810,25)	(7.821.335,00)	(57.202.475,25)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		65.023.810,25	65.023.810,25	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		65.023.810,25	65.023.810,25	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	57.202.475,25	(57.202.475,25)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SIDOWAREK, 28 December 2023

KEPALA DESA

Drs. FATCHUR ROHMAN

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BANYUARANG
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		232.550.000,00	232.900.000,00	350.000,00
Pendapatan Transfer:		2.595.147.700,00	2.590.697.580,00	4.450.120,00
Dana Desa		1.223.274.000,00	1.223.274.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		76.861.700,00	76.861.700,00	0,00
Alokasi Dana Desa		445.012.000,00	440.561.680,00	4.450.120,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	21.634.680,00	1.634.680,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.847.697.700,00	2.845.232.260,00	2.465.440,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		938.504.383,17	930.225.719,00	8.278.664,17
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.529.162.822,39	1.528.891.950,00	270.872,39
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		44.900.000,00	44.900.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		103.595.000,00	103.595.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.896.162.205,56	2.887.612.669,00	8.549.536,56
SURPLUS / (DEFISIT)		(48.464.505,56)	(42.380.409,00)	(6.084.096,56)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		48.464.505,56	48.464.505,56	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		48.464.505,56	48.464.505,56	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	6.084.096,56	(6.084.096,56)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BANYUARANG, 28 December 2023

KEPALA DESA

ACHMAD ANSORI WIJAYA

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PULOREJO
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		162.742.000,00	162.742.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.266.593.300,00	2.264.034.470,00	4.558.830,00
Dana Desa		1.175.234.000,00	1.175.233.800,00	200,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		82.496.300,00	82.496.300,00	0,00
Alokasi Dana Desa		455.863.000,00	451.304.370,00	4.558.630,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		555.000.000,00	555.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	24.762.550,00	4.762.550,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.451.335.300,00	2.451.539.020,00	203.720,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.019.945.540,15	983.609.280,00	56.336.280,15
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		964.891.800,00	954.390.050,00	10.501.550,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		48.700.000,00	48.700.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		195.024.800,00	194.820.000,00	104.800,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.520.161.940,15	2.453.219.310,00	66.942.630,15
SURPLUS / (DEFISIT)		(68.826.640,15)	(1.680.290,00)	(87.146.350,15)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		73.826.640,15	73.826.640,15	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		68.826.640,15	73.826.640,15	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	72.146.350,15	[72.146.350,15]

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PULOREJO, 28 December 2023

KEPALA DESA

KOP MUSTOKO

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BADANG
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		193.635.000,00	219.555.000,00	25.920.000,00
Pendapatan Transfer		2.189.570.800,00	2.185.032.110,00	4.538.690,00
Dana Desa		1.461.007.000,00	1.461.025.000,00	18.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		72.894.800,00	72.894.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		455.669.000,00	451.112.310,00	4.556.690,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		22.100.000,00	23.034.834,00	934.834,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.405.305.800,00	2.427.621.944,00	22.316.144,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		801.877.089,00	772.686.490,00	29.190.599,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.255.217.943,90	1.248.447.900,00	6.770.043,90
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		102.550.000,00	99.850.000,00	2.700.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		149.800.000,00	149.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.377.445.032,90	2.338.784.390,00	38.660.642,90
SURPLUS / (DEFISIT)		27.860.767,10	88.837.554,00	(60.976.786,90)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		12.139.232,90	12.139.232,90	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(27.860.767,10)	(27.860.767,10)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	60.976.786,90	(60.976.786,90)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADANG, 28 December 2023

Kepala Desa

SHOLICHUDIN

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA NGORO
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		339.052.600,00	330.381.600,00	8.671.000,00
Pendapatan Transfer		1.795.939.100,00	1.791.643.090,00	4.296.010,00
Dana Desa		1.041.090.000,00	1.041.090.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		75.248.100,00	75.248.100,00	0,00
Alokasi Dana Desa		429.601.000,00	425.304.990,00	4.296.010,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	21.828.969,00	1.828.969,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.154.991.700,00	2.143.853.659,00	11.138.041,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		738.367.205,00	723.722.690,00	14.644.515,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.194.098.083,18	1.170.143.083,18	23.955.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		66.287.200,00	56.992.200,00	9.295.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		93.875.000,00	91.275.000,00	2.600.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		144.000.000,00	108.000.000,00	36.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.236.627.488,18	2.150.132.973,18	86.494.515,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(81.635.788,18)	(6.279.314,18)	(75.356.474,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		81.635.788,18	81.635.788,18	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		81.635.788,18	81.635.788,18	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	75.356.474,00	(75.356.474,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Ngoro, 28 December 2023

KEPALA DESA

NUR MASLIHAH

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KAUMAN
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		73.592.500,00	72.636.500,00	956.000,00
Pendapatan Transfer		1.708.313.800,00	1.704.243.550,00	4.070.250,00
Dana Desa		1.041.344.000,00	1.041.344.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		64.944.800,00	64.944.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		407.025.000,00	402.954.750,00	4.070.250,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		21.585.200,00	26.573.676,00	4.988.676,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.803.491.500,00	1.803.453.926,00	37.574,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		605.792.163,29	560.301.084,00	45.491.079,29
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		754.642.000,00	721.774.350,00	32.867.650,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		119.237.800,00	116.035.000,00	3.202.800,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		108.461.980,00	108.770.000,00	1.691.980,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		268.485.200,00	130.900.000,00	137.585.200,00
JUMLAH BELANJA		1.856.619.143,29	1.635.780.434,00	220.738.709,29
SURPLUS / (DEFISIT)		(53.027.643,29)	167.673.492,00	(220.701.136,29)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		53.027.643,29	53.027.643,29	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		53.027.643,29	53.027.643,29	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	220.701.136,29	(220.701.136,29)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kauman, 28 December 2023

KEPALA DESA KAUMAN

ABD. QOHAR

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA REJOAGUNG
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		197.200.000,00	196.065.000,00	1.135.000,00
Pendapatan Transfer		2.454.023.672,20	2.449.046.432,20	4.977.240,00
Dana Desa		1.597.343.000,00	1.597.343.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		83.956.672,20	83.956.672,20	0,00
Alokasi Dana Desa		497.724.000,00	492.746.760,00	4.977.240,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	25.103.637,00	5.103.637,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.671.223.672,20	2.670.215.069,20	1.008.603,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		854.777.071,20	834.335.350,00	20.441.721,20
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.186.115.100,00	1.174.591.225,00	11.523.875,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		74.050.000,00	74.050.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		216.882.086,00	215.548.390,00	1.333.696,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		362.000.000,00	362.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.693.824.257,20	2.660.524.965,00	33.299.292,20
SURPLUS / (DEFISIT)		(22.600.585,00)	9.690.104,20	(32.290.689,20)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		22.600.585,00	22.600.585,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		22.600.585,00	22.600.585,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH		0,00	32.290.689,20	(32.290.689,20)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REJOAGUNG, 28 December 2023

KEPALA DESA

H.AHMAD HASANI,SE

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GENUKWATU
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		211.157.690,00	211.157.690,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.226.198.072,00	2.221.482.262,20	4.715.809,80
Dana Desa		1.472.285.000,00	1.472.285.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		82.332.072,00	82.332.072,20	0,20
Alokasi Dana Desa		471.581.000,00	468.865.190,00	4.715.810,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	25.049.729,00	5.049.729,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.457.355.762,00	2.457.689.681,20	333.919,20
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		825.167.637,36	795.921.857,00	29.245.780,36
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.352.524.900,00	1.319.606.800,00	32.918.100,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		58.854.300,00	58.000.000,00	854.300,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		80.770.600,00	79.170.000,00	1.600.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		223.000.000,00	223.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.540.316.837,36	2.475.698.657,00	64.618.180,36
SURPLUS / (DEFISIT)		(82.961.075,36)	(18.008.975,80)	(64.952.099,56)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		82.961.075,36	82.961.075,36	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		82.961.075,36	82.961.075,36	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	64.952.099,56	(64.952.099,56)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

GENUKWATU, 28 December 2023

KEPALA DESA

NANA FEBRIANTI

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		178.235.000,00	178.235.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.578.742.600,00	2.547.263.710,00	31.478.890,00
Dana Desa		1.208.574.000,00	1.181.574.000,00	27.000.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		71.279.600,00	71.279.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		447.889.000,00	443.410.110,00	4.478.890,00
Bantuan Keuangan Provinsi		651.000.000,00	651.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	23.101.880,00	3.101.880,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.774.977.600,00	2.746.600.590,00	28.377.010,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		818.226.071,47	802.201.000,00	16.024.071,47
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.489.806.000,00	1.482.844.700,00	6.961.300,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		344.952.500,00	344.952.500,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		108.000.000,00	81.000.000,00	27.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.806.983.571,47	2.756.998.200,00	49.985.371,47
SURPLUS / (DEFISIT)		(32.005.971,47)	(10.397.610,00)	(21.608.361,47)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		32.005.971,47	32.005.971,47	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		32.005.971,47	32.005.971,47	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	21.608.361,47	(21.608.361,47)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SUGIHWARAS, 28 December 2023

KEPALA DESA

FERRY MULYATNO

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		156.336.000,00	156.336.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.866.516.600,00	1.862.097.060,00	-4.419.540,00
Dana Desa		1.149.462.000,00	1.149.462.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		75.100.600,00	75.100.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		441.954.000,00	437.534.460,00	-4.419.540,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	22.294.857,00	2.294.857,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.042.852.600,00	2.040.727.917,00	2.124.683,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		687.897.849,94	683.071.769,00	-4.826.080,94
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		889.579.900,00	884.345.900,00	-5.234.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		80.532.500,00	80.532.500,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		302.210.500,00	302.210.500,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.064.620.749,94	2.054.560.669,00	10.060.080,94
SURPLUS / (DEFISIT)		(21.768.149,94)	(13.832.752,00)	(7.935.397,94)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		21.768.149,94	21.768.149,94	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		21.768.149,94	21.768.149,94	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	7.935.397,94	(7.935.397,94)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

JOMBANG, 28 December 2023

KEPALA DESA

NUGROHO ADI WIYONO, SP

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2023
TRIBUNAN IV

NO	DESA	RENCANA		LEBIH/ KURANG	RENCANA		LEBIH/ KURANG	SILPA
		PENDAPATAN	REALISASI		BELANJA	REALISASI		
1	NGORO	2,154,991,700.00	2,143,853,659.00	11,138,041.00	2,236,627,488.18	2,150,132,973.18	86,494,515.00	75,356,474.00
2	KAUMAN	1,803,491,500.00	1,803,453,926.00	37,574.00	1,856,519,143.29	1,635,780,434.00	220,738,709.29	220,701,135.29
3	REJOAGUNG	2,671,223,672.20	2,670,215,069.20	1,008,603.00	2,693,824,257.20	2,660,524,965.00	33,299,292.20	32,290,689.20
4	KESAMBEN	3,025,523,407.00	3,025,427,047.00	96,360.00	3,128,463,939.40	3,048,197,825.24	80,266,114.16	80,169,754.16
5	KERTOREJO	2,033,270,700.00	2,032,100,349.00	1,170,351.00	2,047,839,698.78	2,031,999,918.00	15,839,780.78	14,669,429.78
6	SUGIHWARAS	2,774,977,600.00	2,746,600,590.00	28,377,010.00	2,806,983,571.47	2,756,998,200.00	49,985,371.47	21,608,361.47
7	GAJAH	2,111,578,820.00	2,110,676,944.00	901,876.00	2,154,861,097.71	2,108,448,600.00	46,412,497.71	45,510,621.71
8	BANYUARANG	2,847,697,700.00	2,845,232,260.00	2,465,440.00	2,896,162,205.56	2,887,612,669.00	8,549,536.56	6,084,096.56
9	BADANG	2,405,305,800.00	2,427,621,944.00	-22,316,144.00	2,377,445,032.90	2,338,784,390.00	38,660,642.90	60,976,786.90
10	PULOREJO	2,451,335,300.00	2,451,539,020.00	-203,720.00	2,520,161,940.15	2,453,219,310.00	66,942,630.15	72,146,350.15
11	GENUKWATU	2,457,355,762.00	2,457,689,681.20	-333,919.20	2,540,316,837.36	2,475,698,657.00	64,618,180.36	64,952,099.56
12	SIDOWAREK	3,112,688,600.00	3,096,563,405.00	16,125,195.00	3,177,712,410.25	3,104,384,740.00	73,327,670.25	57,202,475.25
13	JOMBOK	2,042,852,600.00	2,040,727,917.00	2,124,683.00	2,064,620,749.94	2,054,560,669.00	10,060,080.94	7,935,397.94

Ngoro, 29 Desember 2023

CAMAT NGORO



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M

Pembina

NIP. 19820501 200112 2001

REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL RAPAT FORKOPIMCAM

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Perihal : Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024

- 1) Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, di Pendopo Kecamatan Ngoro telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Ngoro dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah.
- 2) Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di wilayah Kecamatan Ngoro, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada umat Nasrani agar dapat menjalankan ibadah Natal dengan khusyuk dan khidmat.
- 3) Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi momen tahun politik (Pemilihan Umum Tahun 2024) dengan tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (di manfaatkan) pihak/kelompok tertentu
- 4) Undangan yang hadir dalam kegiatan adalah sebagai berikut:
 1. Nur Evva Maylia, S. STP, M.M. (Camat Ngoro)
 2. Tri Kuncoro, S. IP (Sekcam Ngoro)
 3. IPDA Achmad Muzajin Noor (Kanit Lantas Polsek Ngoro)

4. Sertu Mujianto (mewakili Danramil Ngoro)
5. Drs. Sugiono, M. Si (Kasi Trantib Kecamatan Ngoro)
6. Anita Maharani, S. IP, M.E. (Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro)
7. Dwi Puspitasari Rindyana, S. STP, M. AP (Kasi Tapem Kecamatan Ngoro)
8. Uswatul Qoyimah, S. Sos (Kasubbag Umum Kecamatan Ngoro)
9. Ketua MUI Kecamatan Ngoro
10. Ketua MWCNU Kecamatan Ngoro
11. Ketua PAC Muslimat Kecamatan Ngoro
12. Ketua PAC Aisyiyah Kecamatan Ngoro
13. Ketua PAC Fatayat Kecamatan Ngoro
14. Pendeta dari Gereja-gereja di Kecamatan Ngoro
15. Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro

5) MoU yang dicapai :

1. Seluruh peserta rapat koordinasi bersepakat untuk selalu bersinergi dalam menjaga kantibmas di wilayah Kecamatan Ngoro.
2. Seluruh peserta rapat koordinasi bersepakat untuk secara bersama-sama selalu menjaga kerukunan dan ketertiban demi mewujudkan wilayah Kecamatan Ngoro yang aman, tentram dan damai.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

Jl. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 13 Desember 2023

Nomor : 000/928/415.70/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)
Di-
JOMBANG

Mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Ngoro
Acara : Rapat Koordinasi persiapan Nataru dan Pemilu 2024.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

Lampiran : Undangan
Nomer : 000/978/415.70/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

1. Ketua MWCNU
2. Ketua PC Muhammadiyah
3. Ketua PAC Muslimat
4. Ketua PAC Fatayat
5. Ketua PAC Aisiyah
6. Pendeta GKJW Ngoro
7. Pendeta GKJW Kertorejo
8. Gereja Bethel
9. Gereja Tabelnekel
10. Ketua Parisada Hindu Darma
11. Ketua MUI Ngoro
12. Ketua LDII Ngoro

NOTULEN
RAPAT KOORDINASI CIPTA KONDISI
MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN NGORO

PIMPINAN RAPAT : CAMAT NGORO

YANG DIUNDANG : 40 ORANG

HADIR : 40 ORANG

SUSUNAN ACARA : - PEMBUKAAN

- SAMBUTAN
- PENUTUP / DO'A

SAMBUTAN :

CAMAT NGORO

1. Ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di Pendopo Kecamatan Ngoro.
2. Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di wilayah Kecamatan Ngoro, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada umat Nasrani agar dapat menjalankan ibadah Natal dengan khusyuk dan khidmat.
3. Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi momen tahun politik dengan tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (di manfaatkan) pihak/kelompok tertentu.

KANITLANTAS POLSEK NGORO

1. Diharapkan agar semua pihak selalu bersinergi dalam menjaga kantibmas di wilayah Kecamatan Ngoro.
2. Diharapkan agar seluruh masyarakat secara bersama-sama selalu menjaga kerukunan dan ketertiban demi mewujudkan wilayah Kecamatan Ngoro yang aman, tentram dan damai.

Ngoro, 14 Desember 2023

Notulis,

ttd.

ANITA MAHARANI, S. IP, M.E.

DOKUMENTASI
RAPAT KOORDINASI CIPTA KONDISI
MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN NGORO





**KIRAB PATAKA JER BASUKI MAWA BEYA
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Oktober 2023
Pukul : 13.00 – 14.00 WIB
Tempat : Sepanjang Jalan Bupati Ismail, Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Ngoro, Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro, Siswa Siswi SMPN 1 Ngoro, SMAN Ngoro, SMK Wijaya Ngoro, SMA PGRI Ngoro, SMP Islam Ngoro, MTs Darussalam Ngoro

Dokumentasi :



**KHOTMIL QUR'AN JUM'AT WAGE
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Oktober 2023
Pukul : 07.30 – 10.00 WIB
Tempat : Musholla Al Ikhlas Kantor Camat Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Ketua Haffidz Kecamatan Ngoro
Dihadiri : Anggota Haffidz Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**MONITORING CPP BERAS (BAPANG)
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari : Kamis Tanggal : 12 Oktober 2023 Pukul : 08.00 – 15.00 WIB Tempat : Balai Desa Badang dan Gajah Instansi : Kecamatan Ngoro, PT. Yasa Jombang Dipimpin : Kepala Desa Badang, Kepala Desa Gajah Dihadiri : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kepala Desa Badang beserta seluruh Perangkat Desa Badang, Kepala Desa Gajah beserta seluruh Perangkat Desa Gajah, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Badang dan Gajah, KPM Desa Badang dan Gajah</p>	
<p>Dokumentasi :</p>	 <p>The documentation section contains four photographs. The top-left photo shows a group of people, mostly women wearing headscarves, seated in a room. The top-right photo shows a person in a green headscarf leaning over a desk, with another person standing nearby. The bottom-left photo shows a person in a brown shirt presenting to a group of people seated at a table. The bottom-right photo shows a group of people seated at tables in a room, similar to the first photo.</p>

**OPERASI PASAR MURAH
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Oktober 2023
Pukul : 07.00 – 10.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro, Disketaprik dan Disdagrin Kabupaten Jombang
Dipimpin : Pj. Bupati Jombang
Dihadiri : Setdakab. Jombang, Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat Struktural Kecamatan Ngoro, Kepala Disketaprik beserta jajarannya, Kepala Disdagrin beserta jajarannya, Kabulog Kabupaten Jombang beserta jajarannya, Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro


Dokumentasi :



**PENYERAHAN BANTUAN BAGI KORBAN KEBAKARAN
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Senin
Tanggal : 23 Oktober 2023
Pukul : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro, Dinas Sosial Kabupaten Jombang
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Kabid Litjamsos Dinas Sosial Kabupaten Jombang beserta Staf, Pejabat Struktural Kcamatan Ngoro, Kepala Desa Kesamben beserta Perangkat Desanya

Dokumentasi :



**SILATURAHMI PERGURUAN PENCAK SILAT
DENGAN FORKOPIMCAM, KEPALA DESA SERTA TOGA TOMAS
SE KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Oktober 2023
Pukul : 19.00 – 21.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kasi Trantib Kecamatan Ngoro, Ketua MUI Kecamatan Ngoro, Ketua MWCNU Kecamatan Ngoro, Pimpinan Pondok Pesantren Azzawiyatul Kubro, Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UANG
BAGI ANAK YATIM, LANSIA DAN DISABILITAS
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Staf Resos Dinas Sosial Kabupaten Jombang, TKS K Kecamatan Ngoro, KPM Bansos Uang Anak Yatim, Lansia dan Disabilitas se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**RAPAT KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Oktober 2023
Pukul : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Kesamben, Kepala Puskesmas Pulorejo, Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-Kecamatan Ngoro, Ketua Ormas se Kecamatan Ngoro, Kepala Desa beserta Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**KHOTMIL QUR'AN JUM'AT LEGI
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 27 Oktober 2023
Pukul	: 07.30 – 10.00 WIB
Tempat	: Musholla Al Ikhlas Kantor Camat Ngoro
Instansi	: Kecamatan Ngoro
Dipimpin	: Ketua Haffidzoh Kecamatan Ngoro
Dihadiri	: Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Anggota Haffidzoh Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL CPP STUNTING
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 November 2023
Pukul : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro
Dihadiri : Kasi Trantib Kecamatan Ngoro, Kepala Kantor Pos Ngoro, Babinsa Desa Ngoro, KPM CPP Stunting dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**PENCANANGAN “SEMANGAT BAPER-IN”
(SEMANGAT BAGI PEDAGANG UNTUK MENGURUS PERIJINAN)
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Kamis
Tanggal : 2 November 2023
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Ngoro, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ngoro beserta Pengurus

Dokumentasi :



**SAMBANG “WARTEG MBAH JO”
(WARUNG TEKAN GEJOLAK INFLASI SEMBAKO JOMBANG)
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari	: Senin
Tanggal	: 6 November 2023
Pukul	: 08.00 – 10.00 WIB
Tempat	: Pasar Ngoro
Instansi	: Kecamatan Ngoro
Dipimpin	: Camat Ngoro
Dihadiri	: Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Staf Pasar Ngoro, Petugas Warteg Mbah Jo

Dokumentasi :



**LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Kesamben beserta Staf, Kepala Puskesmas Pulorejo beserta Staf, Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-Kecamatan Ngoro, Ketua Ormas se-Kecamatan Ngoro, Kepala Desa beserta Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**PENCANANGAN “CENTING NASI”
(CEGAH STUNTING ANAK SEJAK DINI)
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Jum'at
 Tanggal : 10 November 2023
 Pukul : 11.00 – 12.00 WIB
 Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
 Instansi : Kecamatan Ngoro
 Dipimpin : Camat Ngoro
 Dihadiri : Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Kesamben-Ngoro beserta Staf, Kepala Puskesmas Pulorejo beserta Staf, Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-Kecamatan Ngoro, Ketua Ormas se-Kecamatan Ngoro, Kepala Desa beserta Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**PENGAJIAN SELASA WAGE
PAC MUSLIMAT KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari Tanggal Pukul Tempat Instansi Dipimpin Dihadiri</p>	<p>: Selasa : 14 November 2023 : 09.00 – 12.00 WIB : Desa Kauman : Kecamatan Ngoro : Ketua PAC Muslimat Kecamatan Ngoro : Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala KUA Ngoro, Ketua Ormas se-Kecamatan Ngoro, Kepala Desa Kauman beserta Ketua TP PKK Desa Kauman, Pengurus PAC Muslimat Kecamatan Ngoro beserta seluruh Anggota Muslimat se-Kecamatan Ngoro</p>
<p>Dokumentasi</p>	<p>:</p> <div style="text-align: center;"> </div>

**LOMBA SEKOLAH SEHAT BERKARAKTER (LSSB)
TINGKAT KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023**

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Oktober 2023
Pukul : 11.00 – 14.00 WIB
Tempat : Sektap UKS Kecamatan Ngoro, SMAN Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro, SMAN Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro, Kepala SMAN Ngoro
Dihadiri : Dewan Juri LSSB Tingkat Kabupaten Jombang, Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat Struktural Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-Kecamatan Ngoro, Staf dari Puskesmas Kesamben dan Puskesmas Pulorejo, Tenaga Pendidik dan Siswa Siswi SMAN Ngoro

Dokumentasi :



**LOMBA DRUMBAND TINGKAT TK/RA
SE EKS KAWEDANAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari</p> <p>Tanggal</p> <p>Pukul</p> <p>Tempat</p> <p>Instansi</p> <p>Dipimpin</p> <p>Dihadiri</p>	<p>: Selasa</p> <p>: 21 November 2023</p> <p>: 07.30 – 11.00 WIB</p> <p>: Pusdiklatcam Ngoro</p> <p>: Kecamatan Ngoro</p> <p>: Camat Ngoro, Asisten 1 Setdakab. Jombang</p> <p>: Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat Struktural Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-Kecamatan Ngoro, Staf dari Puskesmas Kesamben dan Puskesmas Pulorejo, Dewan Juri Lomba Drumband, 11 (sebelas) regu Drumband dari Kecamatan se-Eks Kawedanan Ngoro</p>
---	---

<p>Dokumentasi</p>	<p>:</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">     </div>
--------------------	--

PENYALURAN ALAT BANTU DISABILITAS DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : Rabu
Tanggal : 22 November 2023
Pukul : 08.00 – 11.00 WIB
Tempat : Desa Rejoagung dan Desa Genukwatu
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro
Dihadiri : Petugas dari PSBR Kabupaten Jombang, TKSK Kecamatan Ngoro,
Perangkat Desa Rejoagung dan Genukwatu, KPM Disabilitas dari Desa
Rejoagung dan Genukwatu

Dokumentasi :



**PERSIAPAN TINJAU LAPANG POSYANDU
CENTER OF EXCELLENCE
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023**

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2023
Pukul : 11.00 – 14.00 WIB
Tempat : Posyandu Dusun Grenggeng, Desa Rejoagung
Instansi : Kecamatan Ngoro, Puskesmas Pulorejo
Dipimpin : Kepala Puskesmas Pulorejo
Dihadiri : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Pulorejo, Kepala Dusun Grenggeng, Kader Posyandu Dusun Grenggeng

Dokumentasi :



**GRAND FINAL FESTIVAL DRUMBAND TINGKAT PAUD/TK/RA
SE-KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023**

<p>Hari Tanggal Pukul Tempat Instansi Dipimpin Dihadiri</p>	<p>: Kamis : 23 November 2023 : 07.30 – 11.30 WIB : Alun-Alun Jombang : Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang : Pj. Bupati Jombang : Forkopimda Kabupaten Jombang, Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, 4 (empat) regu Drumband dari Kecamatan Ngoro</p>
<p>Dokumentasi :</p>	

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UANG
UNTUK LANSIA DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 November 2023
Pukul : 08.00 – 10.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro
Dihadiri : Staf Resos Dinas Sosial Kabupaten Jombang, KPM Lansia se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**MENGIKUTI PELATIHAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SE KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari</p> <p>Tanggal</p> <p>Pukul</p> <p>Tempat</p> <p>Instansi</p> <p>Dipimpin</p> <p>Dihadiri</p>	<p>: Jum'at - Sabtu</p> <p>: 24 - 25 November 2023</p> <p>: 12.00 – 21.00 WIB dan 07.00 – 12.00 WIB</p> <p>: Hotel Purnama, Batu - Malang</p> <p>: Kecamatan Ngoro, BKAD Kecamatan Ngoro</p> <p>: Camat Ngoro, Ketua BKAD Kecamatan Ngoro</p> <p>: Asisten 1 Setdakab. Jombang, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat Struktural Kecamatan Ngoro, Pengurus BKAD Kecamatan Ngoro, Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro, Perangkat Desa se-Kecamatan Ngoro</p>
<p>Dokumentasi</p>	<p>:</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">     </div>

**KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT STUNTING,
MONKEYPOX DAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Senin
Tanggal : 29 November 2023
Pukul : 10.00 – 14.00 WIB
Tempat : Puskesmas Pulorejo dan Puskesmas Kesamben
Instansi : Kecamatan Ngoro, Puskesmas Pulorejo dan Puskesmas Kesamben
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Pulorejo beserta Staf,
Staf Puskesmas Kesamben

Dokumentasi :



**RAPAT INTERNAL TERKAIT STUNTING,
MONKEYPOX DAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Selasa
Tanggal : 30 November 2023
Pukul : 07.30 – 08.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Sekcam Ngoro, seluruh Kasi dan Kasubbag serta Staf di lingkup Kantor Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



PENYALURAN PMT STUNTING INSENTIF FISKAL TAHAP 1 DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

<p>Hari</p> <p>Tanggal</p> <p>Pukul</p> <p>Tempat</p> <p>Instansi</p> <p>Dipimpin</p> <p>Dihadiri</p>	<p>: Selasa</p> <p>: 30 November 2023</p> <p>: 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>: Pendopo Kecamatan Ngoro dan Balai Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro</p> <p>: Kecamatan Ngoro</p> <p>: Camat Ngoro, Sekcam Ngoro dan seluruh Pejabat Struktural serta Staf di Kantor Kecamatan Ngoro</p> <p>: Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro, Babinsa dan Babinkamtibmas 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro, Bidan Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro, KPM PMT Stunting dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro</p>
<p>Dokumentasi</p>	<p>:</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">     </div>

**SENAM PAGI GERMAS
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Desember 2023
Pukul : 07.30 – 09.00 WIB
Tempat : Taman Kota Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro, Puskesmas Kesamben
Dipimpin : Sekcam Ngoro
Dihadiri : Seluruh Kasi dan Kasubbag di lingkup Kantor Kecamatan Ngoro, seluruh Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Kesamben, Kepala Desa Ngoro beserta Perangkat Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Ngoro, serta Masyarakat sekitar Puskesmas Kesamben

Dokumentasi :



**PENGUKUHAN PENGURUS RANTING PERWOSI
SE-KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023**

Hari : Senin
Tanggal : 4 Desember 2023
Pukul : 08.00 – 11.00 WIB
Tempat : Gedung PKK Kabupaten Jombang
Instansi : Perwosi Kabupaten Jombang
Dipimpin : Ketua Perwosi Kabupaten Jombang
Dihadiri : Ketua Perwosi Kecamatan Ngoro beserta segenap Pengurus, Pengurus Perwosi Kabupaten Jombang, dan Pengurus Perwosi Kecamatan se-Kabupaten Jombang

Dokumentasi :



**PENYALURAN PMT STUNTING INSENTIF FISKAL TAHAP 2
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari</p> <p>Tanggal</p> <p>Pukul</p> <p>Tempat</p> <p>Instansi</p> <p>Dipimpin</p> <p>Dihadiri</p>	<p>: Kamis</p> <p>: 7 Desember 2023</p> <p>: 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>: Balai Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro</p> <p>: Kecamatan Ngoro</p> <p>: Camat Ngoro, Sekcam Ngoro dan seluruh Pejabat Struktural serta Staf di Kantor Kecamatan Ngoro</p> <p>: Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro, Babinsa dan Babinkamtibmas 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro, Bidan Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro, KPM PMT Stunting dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro</p>
<p>Dokumentasi</p>	<p>:</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">     </div>

**MONITORING PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)
DAN POSYANDU DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari</p> <p>Tanggal</p> <p>Pukul</p> <p>Tempat</p> <p>Instansi</p> <p>Dipimpin</p> <p>Dihadiri</p>	<p>: Jum'at</p> <p>: 8 Desember 2023</p> <p>: 07.30 – 09.30 WIB</p> <p>: Balai Desa Rejoagung, Posyandu Dusun Grenggeng</p> <p>: Kecamatan Ngoro, Puskesmas Pulorejo, Puskesmas Kesamben</p> <p>: Camat Ngoro, Kepala Desa Rejoagung</p> <p>: Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Pulorejo beserta Staf, Kepala Puskesmas Kesamben beserta Staf, Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kasubbag Umum Kecamatan Ngoro, Kepala Desa Rejoagung beserta Perangkat Desa Rejoagung, Ketua TP PKK Desa Rejoagung beserta Anggota, Kader Jubastik dan Kader Posyandu Dusun Grenggeng Desa Rejoagung</p>
<p>Dokumentasi</p>	<p>:</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">     </div>

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PERMAKINAN LANSIA DAN DISABILITAS
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Camat Ngoro
Dihadiri : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kabid Resos Dinas Sosial Kabupaten Jombang, TKS K Kecamatan Ngoro, KPM Permakinan Lansia dan Disabilitas se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**PELATIHAN ADMINISTRASI
KARANG TARUNA KECAMATAN NGORO
TAHUN 2023**

<p>Hari : Sabtu</p> <p>Tanggal : 16 Desember 2023</p> <p>Pukul : 13.00 – 16.00 WIB</p> <p>Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro</p> <p>Instansi : Kecamatan Ngoro</p> <p>Dipimpin : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro</p> <p>Dihadiri : Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Jombang, Kasi Resos Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ngoro beserta segenap Pengurus, Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Desa se-Kecamatan Ngoro, Ketua dan Sekretaris IPNU dan IPPNU se-Kecamatan Ngoro</p>	
<p>Dokumentasi :</p>	   

**FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA (FASI) KE-XII
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Minggu
Tanggal : 17 Desember 2023
Pukul : 08.00 – 12.00 WIB
Tempat : MI Banjarpoh, Pulorejo
Instansi : Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro
Dihadiri : Ketua Panitia FASI XII Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota,
Pengurus DPK Kecamatan Ngoro, Dewan Juri dari berbagai elemen
instansi dan ormas (PPAI, Muslimat, Fatayat)

Dokumentasi :



**PENYULUHAN TERKAIT KDRT, PERDAGANGAN ANAK DAN NARKOBA
DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Sugihwaras
Instansi : Kecamatan Ngoro, TP PKK Desa Sugihwaras
Dipimpin : Ketua TP PKK Desa Sugihwaras
Dihadiri : Pengurus TP PKK Desa Sugihwaras beserta seluruh Anggota

Dokumentasi :



**RAPAT KOORDINASI FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA KE-XII
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Minggu
Tanggal : 15 Oktober 2023
Pukul : 13.00 – 16.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro
Dihadiri : Kasi dan Staf dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang,
Pengurus DPK Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota/Guru TPQ
se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**PENGAJIAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI SANTRI
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari Tanggal Pukul Tempat Instansi Dipimpin Dihadiri</p>	<p>: Jum'at : 20 Oktober 2023 : 08.00 – 11.00 WIB : Pendopo Kecamatan Ngoro : Kecamatan Ngoro : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro : Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Pengurus TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Ngoro, Ketua TP PKK Desa Ngoro beserta Anggota sebagai Petugas Kegiatan Pengajian, Ketua TP PKK Desa se Kecamatan Ngoro beserta Anggota</p>
<p>Dokumentasi</p>	<p>:  </p>

**FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA (FASI) KE-XII
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari Tanggal Pukul Tempat Instansi Dipimpin Dihadiri</p>	<p>: Minggu : 17 Desember 2023 : 08.00 – 12.00 WIB : MI Banjarpoh, Pulorejo : Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro : Ketua Panitia FASI XII Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota, Pengurus DPK Kecamatan Ngoro, Dewan Juri dari berbagai elemen instansi dan ormas (PPAI, Muslimat, Fatayat)</p>
<p>Dokumentasi</p>	 



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

Jl. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 22 Desember 2023

Nomor : 412.2/992/415.70/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -----
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Kepala Desa
Se Kecamatan Ngoro
Di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Desk pembahasan penyusunan APBDes Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2023 di kantor di DPMD Jombang. Guna mempercepat penyelesaian penyusunan dan penetapan APBDes dengan batas akhir 31 Desember 2023 maka dimohon bantuan Saudara menugaskan Sekdes dan Bendahara Desa untuk hadir pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Desember 2023
Pukul : 08.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Ngoro
Acara : Pembahasan Percepatan Penyusunan dan Penetapan
APBDes 2024
Catatan : Peserta diharapkan membawa RAPBDes 2024

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

NOTULEN

Rapat Percepatan Penyusunan dan Penetapan APBDes2024

DI KECAMATAN NGORO

PIMPINAN RAPAT : SEKCAM NGORO
YANG DIUNDANG : 35ORANG
HADIR : 32 ORANG
Tanggal : 28 Desember 2023
SUSUNAN ACARA : - Pembukaan
• Materi
• Penutup/ Doa

SAMBUTAN :

Sekcam Ngoro

- Ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di Pendopo Kecamatan Ngoro.
- Demi tertib Administrasi Desa Tahun anggaran 2023 dan mempercepat penyelesaian penyusunan penetapan APBDes dengan batas akhir tanggal 31 Desember Tahun 2023 maka Tim Kecamatan Ngoro beserta Pendamping melaksanakan Pendampingan untuk melaksanakan Entry data nilai keuangan masing – masing desa agar bisa melaksanakan Penetapan APBDes Tahun 2024.

Umtuk itu Desa supaya membawa sebagai berikut ;

- RAPBDes Tahun 2024
- Laptop

Selesainya melaksanakan ini tahapan berikutnya pelaksanaan Desh Anggaran dan Posting.

Ngoro, 28 Desember 2023

Notulis,

SULIKATUN, SE

NOTULEN

Dokumentasi Pembinaan BUMDes






REKAP HASIL PERKEMBANGAN BUMDES IV TAHUN 2023

NO	DESA	SKALA RESIKO			KETERANGAN
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	NGORO		V		
2	KAUMAN			V	
3	REJOAGUNG		V		
4	KESAMBEN			V	
5	KERTOREJO		V		
6	SUGIHWARAS			V	
7	GAJAH		V		
8	BANYUARANG		V		
9	BADANG	V			
10	PULOREJO	V			
11	GENUKWATU		V		
12	SIDOWAREK		V		
13	JOMBOK		v		

Ngoro, 29 Desember 2023

CAMAT NGORO**NUR EVVA MAYLIA, S.STP,MM****Pembina****NIP> 198205012001122001**

HASIL PEMBINAAN :

Berdasarkan hasil pembinaan dari kecamatan belum berjalan dengan optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan yakni mengenai SDM, anggaran dan waktu kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan BIMTEK, pelatihan, pembinaan dan pengelompokan berdasarkan letak geografis hal ini bertujuan untuk mengefektifkan anggaran dan waktu.

Dokumentasi PKK

17 Oktober 2023



Dokumentasi PKK

28 Nopember 2023



NOTULEN RAPAT

Hari : Selasa, 17 Oktober 2023
Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Ngoro
Yang diundang : Ketua PKK desa, pokja III dan IV desa se kec. Ngoro
NARASUMBER : Danang Widyanto healthy makmur

Susunan Acara

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan Notulen Rapat
4. Sambutan - Sambutan.
→ Narasumber Nurul praktisi kesehatan bekerja sama dengan healthy Makmur yang bertempat di Lamongan.
5. Materi "Kesehatan Reproduksi" terkait penggunaan pembalut yang aman dan nyaman. Tayasan Kesehatan Meneliti pembalut dipasarkan yang kebanyakan mengandung zat klorin.
6. Jangan pernah menyepelkan keputihan karena keputihan merupakan gejala awal dari penyakit, kista, kanker serviks, kanker payudara.
7. Keputihan yang berbahaya berwarna kuning kehijauan, kental, berbau.
8. Cara merawat organ intim supaya tidak terjadi iritasi
 - Menganti celana Dalam bila basah
 - Setelah buang air kecil dikeringkan dengan handuk
 - Jangan memakai tisu
 - Mengganti Softex 2 jam sekali


Yang Hadir

1. Kauman : 3
2. Ngoro : 20
3. Kesamben : 3
4. Ketarjo : 3
5. Gajah : 3
6. Sidowarek : 2
7. Banyuwangi : 3
8. Pulujo : 3
9. Benokwan : 3
10. Barang : 3
11. Jombok : 3
12. Pejorabun : 3
13. Subjiharas : 3

Jumlah : jimpitan : 81.000,-

Ketua Ngoro, 17 Oktober 2023

TP-PRK Kecamatan Ngoro Sekretaris


(Ny. UMIATI)


(Dwi Puspita Sari)

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu, 28 November 2023
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Yang diundang : Ketua TPPKK Desa, Pokja IV, dan Kader Posyandu
Yang hadir :

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK
3. Pembacaan notulen rapat.
4. Sambutan - sambutan
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
5. Materi Pleno PKK "Pencegahan Penurunan Stunting"
Narasumber Ibu Siti Nurroh, dari Puskesmas Ngoro.
Dalam pencegahan penurunan stunting, yang diutamakan yaitu:
 - Memberi makanan dan TBR yang tinggi
 - Memberi makanan yang tinggi protein ^{hewani} seperti susu.
 - Selain memberi makanan yang sehat diimbangi dg aktivitas, agar tak obesitas
 - Control rutin kehamilan

Yang hadir :

1. Kauman : 0.
2. Ngoro : 0
3. Kesamben : 15
4. Kertorejo : 2
5. Gejoh : 2
6. Sidaresek : 2
7. Banyuwangi : 2
8. Pulorejo : 2
9. Cenukwatan : 2
10. Badang : 2
11. Jombok : 2
12. Rejoagung : 2
13. Sugih Waras : 2

Jumlah jimpitan : Rp 110.000,-

Ngoro, 29 November 2023


Ketua

TP PKK KECAMATAN NGORO



(HMIATI)

Sekretaris



(DWI PUSPITASARI)

RAPAT DLENO PKK

29 November 2023

1.	NY. VES JUDHA	Ketua PKK	KESAMBEN	
2.	NY. M. Romeli	Sekretaris	Kesamben	
3.	TRIMING SITI	Pokja IV kea	Kaumari	
4.	Nur Sholikhah	"	Benukwah	
5.	Mardhiyah	Pulorejo/bakalan	Pulorejo	
6.	Didik Kartikasari	Pokja IV	Babang	
7.	Ninik Widayanti	Pokja IV	SIDOWAREK	
8.	ISTIDAMAH	Wakil Ketua	Pulorejo	
9.	Fibi Baruwaty	Pokja IV	Banyuwangi	
10.	KIRIN	Panggota P I	Kesamben	
11.	WOKI TRI KISMINTAH	Wakil Ketua	Benukwah	
12.	SITI MUTOIFAH	Kader Pasandy	REJOAGUNG	
13.	SITI JUNAIDAH	Anggota Pokja I	KESAMBEN	
14.	Siti Munadhifah	Pokja IV	Sugilwarar	
15.	KESWAHYUNI	Pokja IV	KAUMAN	
16.	Vita Dyah P.	Ketua	SUBHAWARAS	
17.	NY. WAGIRAN	Sekretaris PKK	JOMBOK	
18.	NY. MUSTAKIM.	BENDAHARA.	Kesamben.	
19.	NY. M. Saiful	Wakil Ketua	Kesamben	
20.	NY. Suprayitno	Pokja IV	Kesamben	
21.	NY. Agung S.	Anggota	Kesamben	
22.	NY. Duwi .P.	Anggota	Kesamben	
23.	Eva Dyningrum	Pokja IV	Rejoagung	
24.	khairiyah	Anggota	Kesamben	
25.	Spi handayani	Anggota	Kertorejo	
26.	STY. Yudo	"	NGORO	
27.	Naukim N.M	Sekretaris	Babang	
28.	Umi -P.	Anggota	Sidowarek	
29.	NY. Samsul	Sekretaris	"	
30.	IDA OKTIANI	ANGGOTA	"	
31.	SITI MULMAMAH	"	JOMBOK	
32.	NY. ANDHIRA	Ketua TP PKK	"	
33.	Siti Mabrurah	Nutrisi	Kertorejo	
34.	NY. SHOLIKHUN	Ketua P PKK	Ngoro	
35.	NY. SUMARDA	Ketua TPPKK	BABANG	
			Guyah	

NO.	Nama	KONTAK	ALAMAT	TTD
34.	NY Top Mustikus	Ketua TP PPK	Pulorejo	27
35.	TRI ROMAYANI	Pokja IV	Pulorejo	28
36.	SA WAHYUNI	Pokja III	Kertorejo	29
37.	ROMANIGOLH	Pokja IV	Gongoh	30
38.	NY. ANDIKA	Ketua TP PPK	Jembatan	31
39.	NY. SUWANDI	Ketua TP PPK	Gagah	32
40.	Auber wati	Pokja IV	Korban	33
41.	NY. ABD. QOHAR		Kauman	34
42.	NY. Julichudin	Ketua TP PPK	Badang	35
43.	NY. Nugroho M	Ketua TP PPK	Sumbel	36
44.	NY. Suklono	Ketua Pokja IV	Jambak	37
45.	NY. Hevi Sasono	Pokja III	Badang	38
46.	Ide miftah	Ketua pokja IV	Jambak	39
47.	Fina Cah	Ketua Pokja	G. wati	40
48.	Asmaul Chusnah	Ketua pokja IV	Banyuwangi	41


RAPAT DLENO PKK
29 November 2023

1.	NY. VIS YOPHA	Ketua PKK	KESAMBEN	
2.	NY. M. Romeli	Sekretaris	Kesamben	
3.	TRIMING SITI	Pokja IV kee	Kaumau	
4.	Nur Sholikhah	"	Benutwatu	
5.	Mardhiyah	Pulorejo/bakalan	Pulorejo	
6.	Didik Kartikasari	Pokja IV	BADANG	
7.	Ninik Widayanti	Pokja IV	SIDOWAREK	
8.	ISTIDAMAH	Wakil Ketua	Pulorejo	
9.	Fibi Banuwaty	Pokja IV	Banyuwang	
10.	KIRIN	Pokjogoto P I	Kesamben	
11.	WIKI TRI KISMINDAH	Wakil Ketua	Benutwatu	
12.	SITI MUTOFAH	Kader Pasandy	REJOAGUNG	
13.	SITI JUNAIDAH	Anggota Pokja I	KESAMBEN	
14.	Siti Munadhifah	Pokja IV	Sugilwarat	
15.	KESWAHYUNI	Pokja IV	KAUMAN	
16.	Vita Dyah P.	Ketua	SURAWARAS	
17.	NY. WAGIRAN	Sekretaris PKK	JOMBOK	
18.	NY. MUSTAKIM.	BENDAHARA.	Kesamben.	
19.	NY. M. Saiful	Wakil Ketua	Kesamben	
20.	NY. Suprayitno	Pokja IV	Kesamben	
21.	NY. Agung S.	Anggota	Kesamben	
22.	NY. Dwi P.	Anggota	Kesamben	
23.	Eva Dyaningrum	Pokja IV	Rejoagung	
24.	Khairiyah	Anggota	Kesamben	
25.	Spi handayani	Anggota	Kertorejo	
26.	STY. Yudo	"	NGORO	
27.	Nuikim N.M	Sekretaris	Badang	
28.	Umi P.	Anggota	Sidowarek	
29.	NY. Samsul	Sekretaris	"	
30.	IDA OETIANI	ANGGOTA	JOMBOK	
31.	SITI MUFMAIMAH	"	"	
32.	NY. ANDHIKA	Ketua TP PKK	Kertorejo	
33.	Siti Mabrurah	Nutrisi	Ngoro	
34.	NY. SHOLIKHUN	Ketua TP PKK	BADANG	
35.	NY. SUMALDI	Ketua TP PKK	Guyah	

**PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL 4 TAHUN 2023**

1 NAMA : NUR EVA MAYLIA, S.STP., MM.
 2 NIP : 19820501 200112 2 001
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA (IV/a)
 4 JABATAN : CAMAT
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN NGORO

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL 3	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Ngoro	Nilai Evaluasi AKIP	76	80,74	106,24	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.611,704,364	2.329,130,801	89,18	Berdasarkan hasil evaluasi AKIP th. 2023 nilai AKIP Kec. Ngoro melebihi target dari target 76 tercapai 80,74 dengan tingkat capaian 106,24%.	Pada Tribunal 4 hasil penilaian SAKIP telah ditetapkan Kecamatan Ngoro memperoleh nilai 80,74 dari target 76 dengan capaian 106,24%. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot Capaian Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja 30% tercapai 26,41% dengan Bobot 88,042. 2. Pengukuran Kinerja 30% tercapai 23,90% dengan Bobot 79,683. 3. Pelaporan Kinerja 15% tercapai 8,18% dengan bobot 54,52% 4. Evaluasi Kinerja 25% tercapai 22,25% dengan bobot 89%. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil evaluasi bahwa Kecamatan Ngoro paling rendah pada komponen Pelaporan Kinerja. Untuk meningkatkan capaian SAKIP akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja dengan strategi: 1. Menyajikan dokumen laporan kinerja yang menginformasikan keterkaitan atas efisiensi sarana dan prasarana dengan capaian kinerja organisasi 2. Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi AKIP agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan kendala atau hambatan yang dihadapi
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Ngoro	IKM Kecamatan Ngoro	90,4	92,08	101,858407	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,225,000	6,225,000	100,00	Hasil penilaian IKM melebihi target dari 90,4 tercapai 92,08 dengan capaian 101,85%.	Berdasarkan hasil evaluasi IKM dari 8 unsur pelayanan dalam Permennan No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yaitu: persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan. Dari hasil Survey Kecamatan Ngoro pada unsur penanganan Pengaduan dengan hasil kurang baik. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut kecamatan ngoro berupaya untuk: 1. Pengaduan secara Online bisa melalui: - Kanal LapoR SPAN (jombangkab.lapor.go.id) - No WA 081216572048 2. Pengaduan secara Offline -Inovasi "Pojok Ngamati" (Pojok Mengadu ke Camat dari Hati ke Hati) - Kotak Pengaduan Masyarakat
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55,450,000	55,450,000	100,00		
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Ngoro	3,7	3,26	88,1	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,225,000	6,225,000	100,00	Nilai IPP Kecamatan Ngoro pada tahun 2023 tidak dapat mencapai target dari target 3,7 hanya tercapai 3,26 dengan capaian 88,1%.	Nilai IPP tidak mencapai target akan dilakukan beberapa strategi dalam peningkatan nilai IPP pada tahun 2024: 1. Mengupayakan publikasi hasil SIM pada media publikasi lainnya pada media sosial Kecamatan 2. Peningkatan motivasi kerja dengan adanya reward punishment petugas layanan yang dinilai masyarakat melalui bit.ly/surveipatenngoro 3. Mengupayakan penambahan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan 4. Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik dengan SEBLAK PEDES (Pesen Blanko KTP Penduduk Desa)



						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55,450,000	55,450,000	100.00		  
4	Tindaklanjut pelanggaran perda/perkada dan tranribum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Tranribum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,975,000	10,975,000	100.00	Laporan pelanggaran dan gangguan tranribum rutin dilaporkan tepat waktu ke OPD terkait	Laporan bulanan ketentraman dan ketertiban rutin dikirimkan ke Satpol PP Jombang rutin setiap bulan, untuk kasus tranribum yang perlu penanganan dan tindaklanjut langsung telah dikoordinasikan dengan SKPD terkait penyelesaian permasalahan. Pada tribulan 4 terdapat beberapa laporan tranribum yg ditindaklanjuti instansi terkait yaitu laporan kejadian anak tenggelam di Sungai Konto dan laporan tanggo darurat bencana di Dusun Kreggong Desa Kauman
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,675,000	10,675,000	100.00	Desa telah melaporkan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2023 smt 1 dan Akhir Tahun	Telah dikoordinasikan dengan desa-desa dan Kasi Pemerintahan agar desa-desa segera melaporkan pertanggungjawaban APBDes tahun 2023 SMT 1 dan Akhir Tahun tepat waktu
6	Evaluasi Raperdes APBDes/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	50,484,000	50,484,000	100.00	Perdes RKPDes dan APBDes telah dievaluasi tepat waktu	Perdes RKPDes 2024 dan Perdes APBDes 2024 telah ditetapkan dan dievaluasi oleh tim Perdes APBDes Kecamatan tepat waktu

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN 4	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN			PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN		
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)			REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,611,704,364	2,329,130,801	89.18	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023 adalah 100,03	Telah dilaksanakan evaluasi kinerja pada tribulan IV dalam rangka peningkatan kinerja kinerja untuk tahun yang akan datang        

2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	87.00	96.63	111.07	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,225,000	6,225,000	100.00	Nilai PATEN melebihi target dari 87 tercapai 96,63 dengan capaian 111,07%	<p>Nilai PATEN telah mencapai target untuk peningkatan nilai pada tahun 2024 akan dilaksanakan beberapa strategi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan PATEN yang akan diusulkan pada P-APBD Th 2024 2. Penambahan AC diruang PATEN 3. Renovasi Toilet PATEN 4. TV Paten 5. Parkir khusus PATEN yang memadai 
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55,450,000	55,450,000	100.00	Telah dilaksanakan PHBN HUT RI	<p>Pada tribulan 3 telah dilaksanakan PHBN HUT RI</p> 
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55,450,000	55,450,000	100.00	Telah dilaksanakan koordinasi Forkopimcam tribulan 4 terkait Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024	<p>Pada tribulan 4 telah dilaksanakan rapat koordinasi Forkopimcam terkait cipta kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024</p> 
6	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan tranribum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Tranribum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	75%	75	6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,975,000	10,975,000	100.00	Telah dikoordinasikan kasus pelanggaran perda/perkada dan tranribum dengan instansi terkait kejadian anak terggelam dan laporan dan tanggap darurat bencana tanggul jebol di dusun krenggan desa kauman	<p>Laporanyang dikoordinasikan ke instansi terkait adalah laporan kejadian anak terggelam dan laporan dan tanggap darurat bencana tanggul jebol di dusun krenggan desa kauman</p> 
7	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100	7	PROGRAM PEMBIHAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,675,000	10,675,000	100.00	Semua desa telah melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes	<p>13 Desa di Kecamatan Ngoro telah melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun 2023</p> 




8	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,675,000	10,675,000	100.00	Rekomendasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDes terkait laporan pertanggungjawaban APBDes Th. 2023 telah ditindaklanjuti oleh Desa	Mengkoordinasikan dengan Kasi Tata Pemerintahan untuk dilaksanakan rapat pembinaan pelaksanaan APBDes dan pendampingan pelaksanaan APBDes	
9	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	100%	100%	100	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	50,484,000	50,484,000	100.00	Raperdes tahun 2024 telah ditetapkan menjadi Perdes RKPDes 2024, dan Perdes APBDes telah ditetapkan pada akhir tahun Desember 2023	Perdes RKPDes dan Perdes APBDes telah ditetapkan tepat waktu	
10	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100	10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	50,484,000	50,484,000	100.00	Lembaga/Badan Usaha PMD yang aktif adalah PKK dan BUMDes (26 lembaga)	Mengkoordinasikan dengan DPMPD, TP-PKK Kab dan Kasi PMD terkait pembinaan TP-PKK dan BUMDes. Laporan BUMDes terkait skala resiko sebagaimana berikut	

Atasan Langsung

Hi, MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 30 Desember 2023
 KEPALA KECAMATAN NGORO
 NUR EVA-MAYITA, S.STP., MM
 NP 119620501 100112 2 001

Pengumpulan Kinerja Pegawai



Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Renja Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
Periode Pelaksanaan : Triwulan III 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun akhir periode (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Permasalahan/Keterangan		
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	I		II		III		IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12/7)*100	14 = 6+12	15 = (14/5)*100	16														
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	7	UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	200	Rp 4.913.320.690	100	Rp 2.301.616.326	100	Rp 2.611.704.364	25	Rp 0	50	Rp 0	75	Rp 0	100	Rp 2.329.130.801	100	Rp 2.329.130.801	100%	89.18%	200	Rp 4.630.747.127	100%	94.25%			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200	Rp 8.287.000	100	Rp 2.022.000	100	Rp 6.265.000	25	Rp 0	50	Rp 0	87	Rp 0	100	Rp 6.265.000	100	Rp 6.265.000	100%	100%	200	Rp 8.287.000	100%	100%			
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Rp 7.112.000	3	Rp 1.722.000	3	Rp 5.390.000	0	Rp 0	2	Rp 0	3	Rp 0	3	Rp 5.390.000	3	Rp 5.390.000	100%	100%	6	Rp 7.112.000	100%	100%			
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Rp 1.175.000	5	Rp 300.000	5	Rp 875.000	2	Rp 0	3	Rp 0	4	Rp 0	5	Rp 875.000	5	Rp 875.000	100%	100%	10	Rp 1.175.000	100%	100%			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	200	Rp 4.169.254.461	100	Rp 2.046.743.097	100	Rp 2.122.511.364	25	Rp 0	50	Rp 0	75	Rp 0	100	Rp 1.848.945.790	100	Rp 1.848.945.790	100%	87.11%	200	Rp 3.895.688.887	100%	93.44%			
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	200	Rp 4.169.254.461	100	Rp 2.046.743.097	100	Rp 2.122.511.364	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 1.848.945.790	100	Rp 1.848.945.790	100%	87.11%	200	Rp 3.895.688.887	100%	93.44%			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Rp 4.024.508.461	13	Rp 1.974.995.097	13	Rp 2.049.513.364	13	Rp 0	13	Rp 0	13	Rp 0	13	Rp 1.775.947.790	13	Rp 1.775.947.790	100%	87%	26	Rp 3.750.942.887	100%	93%			
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Rp 143.196.000	12	Rp 71.598.000	12	Rp 71.598.000	3	Rp 0	6	Rp 0	9	Rp 0	12	Rp 71.598.000	12	Rp 71.598.000	100%	100%	24	Rp 143.196.000	100%	100%			
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Rp 1.550.000	1	Rp 150.000	1	Rp 1.400.000	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 1.400.000	1	Rp 1.400.000	100%	100%	2	Rp 1.550.000	100%	100%			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200	Rp 97.411.000	100	Rp 23.474.800	100	Rp 73.936.200	25	Rp 0	50	Rp 0	75	Rp 0	100	Rp 71.636.200	100	Rp 71.636.200	100%	96.89%	200	Rp 95.111.000	100%	97.64%			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	Rp 4.500.000	6	Rp 1.500.000	8	Rp 3.000.000	8	Rp 0	8	Rp 0	8	Rp 0	8	Rp 3.000.000	8	Rp 3.000.000	100%	100%	14	Rp 4.500.000	100%	100%			
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	Rp 25.849.200	2	Rp 10.390.800	24	Rp 15.458.400	24	Rp 0	24	Rp 0	24	Rp 0	24	Rp 15.458.400	24	Rp 15.458.400	100%	100%	26	Rp 25.849.200	100%	100%			
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp 28.600.000	0	Rp 0	1	Rp 28.600.000	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 26.300.000	1	Rp 26.300.000	100%	92%	1	Rp 26.300.000	100%	92%			
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Rp 10.528.800	2	Rp 3.285.000	2	Rp 7.243.800	2	Rp 0	2	Rp 0	2	Rp 0	2	Rp 7.243.800	2	Rp 7.243.800	100%	100%	4	Rp 10.528.800	100%	100%			
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Rp 6.660.000	1	Rp 4.440.000	1	Rp 2.220.000	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 2.220.000	1	Rp 2.220.000	100%	100%	2	Rp 6.660.000	100%	100%			
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	Rp 21.273.000	3	Rp 3.859.000	4	Rp 17.414.000	0	Rp 0	3	Rp 0	4	Rp 0	4	Rp 17.414.000	4	Rp 17.414.000	100%	100%	7	Rp 21.273.000	100%	100%			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	200	Rp 113.633.850	100	Rp 32.768.000	100	Rp 80.865.850	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 80.457.750	100	Rp 80.457.750	100%	99.5%	200	Rp 113.225.750	100%	99.64%			

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun akhir periode (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Permasalahan/Keterangan		
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	I		II		III		IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12/7)*100	14 = 6+12	15 = (14/5)*100	16														
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	Rp 113,633,850	5	Rp 32,768,000	6	Rp 80,865,850	6	Rp 0	6	Rp 0	6	Rp 0	13	Rp 80,457,750	13	Rp 80,457,750	217%	99%	18	Rp 113,225,750	164%	100%			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	200	Rp 131,061,329	100	Rp 63,064,379	100	Rp 67,996,950	25	Rp 0	50	Rp 0	75	Rp 0	100	Rp 66,849,261	100	Rp 66,849,261	100%	98.31%	200	Rp 129,913,640	100%	99.12%			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Rp 35,743,523	24	Rp 15,553,523	24	Rp 20,190,000	6	Rp 0	12	Rp 0	18	Rp 0	24	Rp 19,550,011	24	Rp 19,550,011	100%	97%	48	Rp 35,103,534	100%	98%			
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28	Rp 95,317,806	3	Rp 47,510,856	25	Rp 47,806,950	6	Rp 0	12	Rp 0	19	Rp 0	25	Rp 47,299,250	25	Rp 47,299,250	100%	99%	28	Rp 94,810,106	100%	99%			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	200	Rp 388,873,050	100	Rp 128,744,050	100	Rp 260,129,000	25	Rp 0	50	Rp 0	75	Rp 0	100	Rp 254,976,800	100	Rp 254,976,800	100%	98.02%	200	Rp 383,720,850	100%	98.68%			
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Rp 57,025,800	10	Rp 26,921,800	10	Rp 30,104,000	2	Rp 0	2	Rp 0	4	Rp 0	10	Rp 30,092,800	10	Rp 30,092,800	100%	100%	20	Rp 57,014,600	100%	100%			
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Rp 292,557,250	1	Rp 73,412,250	3	Rp 219,145,000	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 0	3	Rp 214,004,000	3	Rp 214,004,000	100%	98%	4	Rp 287,416,250	100%	98%			
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56	Rp 39,290,000	40	Rp 28,410,000	16	Rp 10,880,000	4	Rp 0	7	Rp 0	13	Rp 0	16	Rp 10,880,000	16	Rp 10,880,000	100%	100%	56	Rp 39,290,000	100%	100%			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	7	UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	173.61	Rp 11,985,000	86.61	Rp 5,760,000	87	Rp 6,225,000	N/A	Rp 0	N/A	Rp 0	N/A	Rp 0	96.63	Rp 6,225,000	96.63	Rp 6,225,000	100%	100%	182.61	Rp 11,985,000	100%	100%			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATN) yang sesuai standar	200	Rp 11,985,000	100	Rp 5,760,000	100	Rp 6,225,000	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 6,225,000	100	Rp 6,225,000	100%	100%	200	Rp 11,985,000	100%	100%			
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 6,225,000	0	Rp 0	12	Rp 6,225,000	3	Rp 0	6	Rp 0	9	Rp 0	12	Rp 6,225,000	12	Rp 6,225,000	100%	100%	12	Rp 6,225,000	100%	100%			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	200	Rp 58,400,000	100	Rp 2,950,000	100	Rp 55,450,000	N/A	Rp 0	N/A	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 55,450,000	100	Rp 55,450,000	100%	100%	200	Rp 58,400,000	100%	100%			
				Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	200	Rp 58,400,000	100	Rp 2,950,000	100	Rp 55,450,000	25	Rp 0	50	Rp 0	75	Rp 0	100	Rp 55,450,000	100	Rp 55,450,000	100%	100%	200	Rp 58,400,000	100%	100%			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	2	Rp 58,400,000	1	Rp 2,950,000	1	Rp 55,450,000	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 55,450,000	1	Rp 55,450,000	100%	100%	2	Rp 58,400,000	100%	100%			
				Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	8	Rp 58,400,000	4	Rp 2,950,000	4	Rp 55,450,000	1	Rp 0	2	Rp 0	3	Rp 0	4	Rp 55,450,000	4	Rp 55,450,000	100%	100%	8	Rp 58,400,000	100%	100%			
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	Rp 49,400,000	0	Rp 0	100	Rp 49,400,000	0	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 49,400,000	100	Rp 49,400,000	100%	100%	100	Rp 49,400,000	100%	100%			
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	Rp 6,300,000	4	Rp 250,000	4	Rp 6,050,000	1	Rp 0	2	Rp 0	3	Rp 0	4	Rp 6,050,000	4	Rp 6,050,000	100%	100%	8	Rp 6,300,000	100%	100%			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	200	Rp 14,695,000	100	Rp 3,720,000	100	Rp 10,975,000	25	Rp 0	50	Rp 0	75	Rp 0	100	Rp 10,975,000	100	Rp 10,975,000	100%	100%	200	Rp 14,695,000	100%	100%			

No	Sasaran	Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun akhir periode (2023)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Permasalahan/Keterangan		
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	I		II		III		IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12/7)*100	14 = 6+12	15 = (14/5)*100	16														
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	24	Rp 14,695,000	12	Rp 3,720,000	12	Rp 10,975,000	3	Rp 0	6	Rp 0	9	Rp 0	12	Rp 10,975,000	12	Rp 10,975,000	100%	100%	24	Rp 14,695,000	100%	100%				
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24	Rp 14,695,000	12	Rp 3,720,000	12	Rp 10,975,000	3	Rp 0	6	Rp 0	9	Rp 0	12	Rp 10,975,000	12	Rp 10,975,000	100%	100%	24	Rp 14,695,000	100%	100%				
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	200	Rp 20,125,000	100	Rp 9,450,000	100	Rp 10,675,000	50	Rp 0	50	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 10,675,000	100	Rp 10,675,000	100%	100%	200	Rp 20,125,000	100%	100%				
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	200	Rp 20,125,000	100	Rp 9,450,000	100	Rp 10,675,000	50	Rp 0	50	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 10,675,000	100	Rp 10,675,000	100%	100%	200	Rp 20,125,000	100%	100%				
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	52	Rp 20,125,000	26	Rp 9,450,000	26	Rp 10,675,000	13	Rp 0	13	Rp 0	26	Rp 0	26	Rp 10,675,000	26	Rp 10,675,000	100%	100%	52	Rp 20,125,000	100%	100%				
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26	Rp 10,675,000	0	Rp 0	26	Rp 10,675,000	13	Rp 0	13	Rp 0	13	Rp 0	26	Rp 10,675,000	26	Rp 10,675,000	100%	100%	26	Rp 10,675,000	100%	100%				
	7.01.03	PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	200	Rp 174,679,000	100	Rp 124,195,000	100	Rp 50,484,000	50	Rp 0	50	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 50,484,000	100	Rp 50,484,000	100%	100%	200	Rp 174,679,000	100%	100%				
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	52	Rp 174,679,000	26	Rp 124,195,000	26	Rp 50,484,000	26	Rp 0	26	Rp 0	26	Rp 0	26	Rp 50,484,000	26	Rp 50,484,000	100%	100%	52	Rp 174,679,000	100%	100%				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	52	Rp 174,679,000	26	Rp 124,195,000	26	Rp 50,484,000	26	Rp 0	26	Rp 0	26	Rp 0	26	Rp 50,484,000	26	Rp 50,484,000	100%	100%	52	Rp 174,679,000	100%	100%				
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Rp 50,484,000	0	Rp 0	4	Rp 50,484,000	1	Rp 0	2	Rp 0	3	Rp 0	4	Rp 50,484,000	4	Rp 50,484,000	100%	100%	4	Rp 50,484,000	100%	100%				
Rata rata capaian kinerja (%)																			100%	98%			100%	99%					
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Disusun
Jombang, 11 Januari 2024
CAMAT NGORO
KABUPATEN JOMBANG

YAU MASSYIFA, M.Si
Pembina
196906052003122009



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

Jln. Bupati Ismail No. 5 Telp. (0321) 710402
NGORO 61473

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris, Kasi, Kasubag Kecamatan Ngoro
Dari : Camat Ngoro
Tanggal : 4 Januari 2023
Nomor : 473.41/ 13/415.70/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Monitoring Kinerja Tribulan 4

Dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja tribulan 4 Tahun 2023
mengharap dengan hormat kehadiran saudara besok:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kec. Ngoro

Demikian atas kehadirannya di sampaikan terimakasih.

Pada tanggal 4 Januari 2023



CAMAT NGORO
KABUPATEN JOMBANG

NUF EVVA MAYLIA, S.STP., MM
Pembina

NIP. 19820501 200112 2001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

Jln. Bupati Ismail No. 5 Telp. (0321) 710402
NGORO 61473

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIBULAN 4 TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

Pada hari ini Kamis tanggal 4 Januari 2024 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Tribulan 4 Kecamatan Ngoro dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan evaluasi terhadap capaian IKU Kecamatan Ngoro Tahun 2023 dengan hasil berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	4	5	6
1	Nilai Evaluasi AKIP	76	80.74	106.24%
2	IKM Kecamatan Ngoro	90.4	92.08	101.86%
3	IPP Kecamatan Ngoro	3.70	3.26	88.11%
4	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	100.00%
5	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%
6	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%
				99.37%

Dari hasil capaian IKU Kecamatan Ngoro terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu IPP Kecamatan Ngoro dari target 3,7 hanya tercapai 3,26 berdasarkan hasil evaluasi terhadap kecukupan dokumen PEKPPP Tahun 2023 terdapat 2 dokumen yang belum dipenuhi sehingga nilai tidak mencapai target yaitu:

1. Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP)
2. Dokumen SK reward dan punishment yang memuat kriteria/ unsur pemberian penghargaan sebagai berikut: kinerja, kehadiran, inovatif, penampilan, tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal.

Tindak Lanjut

1. Akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka menyerap aspirasi, masukan, kritik dan saran dari masyarakat pengguna layanan.
2. Pelaksanaan reward punishment yang melibatkan masyarakat pengguna layanan melalui link bit.ly/surveipatenngoro.



2. Telah dilaksanakan evaluasi terhadap capaian target rencana aksi tribulan IV dengan hasil (*sebagaimana terlampir*) terdapat 2 pegawai yang kinerja melebihi target yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan dengan capaian 128% dan Pengelola Data dengan capaian 116% dikarenakan kinerja menghitung jumlah dokumen pelayanan paten yang telah dilayani/diproses

Pada tanggal 4 Januari 2023

CAMAT NGORO
KABUPATEN JOMBANG



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM
Pembina

NIP. 19820501 200112 2001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

Jl. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

BERITA ACARA VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
(MONEV RENAKSI)

NOMOR: 103/20/415.60/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM.
NIP : 198205012001122001
Pangkat/Gol : Pembina/ IVa
Jabatan : Camat
Unit Kerja : Kecamatan Ngoro

dengan ini menetapkan hasil Capaian Renaksi Pegawai Negeri Sipil tribulan IV tahun 2023 pada Kecamatan Ngoro sebagaimana daftar nominatif capaian Renaksi sebagai berikut :

DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENAKSI
TRIBUNAN IV
KECAMATAN NGORO

No	NAMA	NIP	JABATAN	RATA - RATA CAPAIAN (%)
1	NUR EVVA MAYLIA, S.STP.,MM	198205012001122001	CAMAT	100
2	TRI KUNCORO, S.IP	197001141993021001	SEKRETARIS	100
3	DWI PUSPITA RINDYANA, S.STP., M.AP	199209032015072001	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	128
4	SULIKATUN, SE	196603292001122003	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	100
5	ANITA MAHARANI, S.IP	197409172005012000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	100
6	Drs. SUGIONO, M.Si	196612161992031007	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100
7	JANNATIN DYAH PURWANINGTYAS, S.AP	199111022015052001	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN	100

No	NAMA	NIP	JABATAN	RATA - RATA CAPAIAN (%)
			EVALUASI	
8	USWATUL QOYIMAH, S.Sos	199209032015072001	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	100
9	EDY MARYONO	196801301992031004	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	100
10	YUDO WIJANTO	196807252001121003	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	100
11	ERIK SATIVA	198105142006041012	PENGELOLA DATA	116
12	ATIK NUR BADRIYAH	198102042010012000	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	100
13	GLADI YUDHA DWI SANTOSO	197109132009061000	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	100
14	ARIEF JATMIKO	196901251992031006	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI				103,14

Jombang, 10 Januari 2024

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M

NIP. 198205012001122001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

Jln. Bupati Ismail No. 5 Telp. (0321) 710402
NGORO 61473

**DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIBULAN 4 TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM	Camat	1.	
2.	TRI KUNCORO, S.IP	Ketua Tim		2.
3.	JANNATIN DYAH PURWANINGTYAS, S.AP	Sekretaris	3.	
4.	USWATUL QOYIMAH, S.Sps	Anggota		4.
5.	DWI PUSPITASARI RINDYANA, S.STP.M.AP	Anggota	5.	
6.	SULIKATUN	Anggota		6.
7.	ANITA MAHARANI, S.IP	Anggota	7.	
8.	Drs. SUGIYONO, S.STP	Anggota		8.

Pada tanggal 4 Januari 2023

**CAMAT NGORO
KABUPATEN JOMBANG**



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19820501 200112 2001

**MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIBULAN 4 TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang 61411
Telp. (0321) 861292, Fax. -, e-mail: setda@jombangkab.go.id

Jombang, 27 Desember 2023

Nomor : 138/12153/415.10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Empat lembar
Hal : Hasil Penilaian PATEN Tahun 2023

Kepada
Yth. Camat se-Kabupaten Jombang
di
JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tahun 2023 dengan metode penilaian sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA PENILAIAN

Penilaian PATEN dilakukan guna menentukan Kecamatan yang sudah atau belum memenuhi standar Penataan Ruang dan Pelayanan PATEN (Standarisasi PATEN) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Bagi Kecamatan yang PATEN-nya sudah memenuhi standar akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Jombang dan bagi yang belum akan terus dievaluasi.

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN di masing-masing kecamatan berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI	PREDIKAT HURUF
1	86-100	Sangat Baik	A
2	76-85	Baik	B
3	66-75	Kurang Baik	C
4	50-65	Buruk	D
5	0-49	Sangat Buruk	E

Standar Nilai Minimal Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN yang ditetapkan oleh Tim Teknis PATEN Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah =>80 (sama dengan atau lebih dari 80), dan untuk nilai di bawah 80 dianggap belum memenuhi standar.

1. Penilaian berdasarkan Indikator Utama Penilaian

Penilaian dilaksanakan menurut indikator penilaian yang sudah ditentukan aspek dan bobot tiap sub aspeknya oleh Tim Penilai PATEN Kabupaten.

2. Penilaian berdasarkan Syarat Utama

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Kecamatan berdasarkan Syarat Utama sebagai berikut:

a. Ruang Tersendiri

Ruang Paten harus memiliki ruang tersendiri dan/atau ruang dengan sekat pemisah yang tertutup penuh dan TIDAK CAMPUR dengan ruang proses dan/atau ruang staf.

b. Papan Nama Utama PATEN

Memiliki Papan Nama PATEN yang cukup relevan dan sedap dipandang (tidak asal buat dan tidak dari bahan *baner*), sejumlah

- 2 (dua) buah, di dalam ruang pelayanan dan di luar ruang pelayanan.
 - c. Petugas Informasi
Memiliki PETUGAS INFORMASI yang aktif, yang bertugas di pintu masuk Ruang PATEN.
 - d. Petugas Pelayanan
Petugas Pelayanan terbagi sesuai 3 jenis loket pelayanan, berseragam rapi dan ramah.
 - e. Ruang Pelayanan Nyaman dan memiliki AC.
3. Penilaian berdasarkan Syarat Penunjang
Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN dilaksanakan dengan melihat komponen penunjang yang diterapkan dalam PATEN.
- B. HASIL PENILAIAN**
Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Tahun 2023 pada 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Kabupaten Nomor: 138/203/415.10.1.1/11/2023 dapat dilihat pada lampiran.
Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

Lampiran I : Surat Bupati Jombang
Nomor : 138/12153/415.10/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

HASIL PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	NILAI	KATEGORI	KUALIFIKASI	PREDIKAT
1	TEMBELANG	97,14	Sangat Baik	STANDAR	A
2	NGORO	96,63	Sangat Baik	STANDAR	A
3	MEGALUH	96,57	Sangat Baik	STANDAR	A
4	NGUSIKAN	95,38	Sangat Baik	STANDAR	A
5	BARENG	94,69	Sangat Baik	STANDAR	A
6	JOGOROTO	93,04	Sangat Baik	STANDAR	A
7	MOJOWARNO	92,69	Sangat Baik	STANDAR	A
8	JOMBANG	92,64	Sangat Baik	STANDAR	A
9	MOJOAGUNG	92,57	Sangat Baik	STANDAR	A
10	PETERONGAN	91,64	Sangat Baik	STANDAR	A
11	GUDO	89,57	Sangat Baik	STANDAR	A
12	WONOSALAM	89,44	Sangat Baik	STANDAR	A
13	KABUH	88,81	Sangat Baik	STANDAR	A
14	PLANDAAN	87,94	Sangat Baik	STANDAR	A
15	KUDU	87,06	Sangat Baik	STANDAR	A
16	KESAMBEN	86,07	Sangat Baik	STANDAR	A
17	BANDARKEDUNG MULYO	85,86	Baik	STANDAR	B
18	PERAK	85,33	Baik	STANDAR	B
19	SUMOBITO	83,29	Baik	STANDAR	B
20	PLOSO	73,75	Kurang Baik	TIDAK STANDAR	C
21	DIWEK	73,07	Kurang Baik	TIDAK STANDAR	C

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

Lampiran II : Surat Bupati Jombang
Nomor : 138/12153/415.10/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

PENILAIAN SYARAT UTAMA PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	PETUGAS INFORMASI/ PENGADUAN	JUMLAH PELAYANAN/ LOKET	PAPAN NAMA UTAMA	RUANG TERSENDIRI	AC/ PENDINGIN
1	PLOSO	Tidak Ada	2	2+rt	Ada	AC/Dingin
2	KUDU	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
3	JOGOROTO	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
4	WONOSALAM	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
5	MOJOAGUNG	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
6	DIWEK	Ada	2	1+rt	Ada	AC/Dingin
7	PLANDAAN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
8	MEGALUH	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
9	NGUSIKAN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
10	KESAMBEN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
11	PERAK	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
12	TEMBELANG	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
13	GUDO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
14	KABUH	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
15	BARENG	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
16	MOJOWARNO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
17	JOMBANG	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
18	NGORO	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
19	SUMOBITO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
20	PETERONGAN	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin

Keterangan: rt=running text

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	TOILET PATEN	PLAYGR OUND	ALAT ANTRIAN	POJOK ASI	JALUR DIFABEL
	JENIS PENUNJANG →	1	2	3	4	5
1	PLOSO	Ada	Ada	TC/Rusak	Ada	Ada
2	KUDU	Ada	Ada	Manual	Ada	Ada
3	JOGOROTO	-	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
4	WONOSALAM	Ada	Ada	Tombol 3/Sensor	Ada	Ada
5	MOJOAGUNG	-	Ada	PC	Ada	Ada
6	DIWEK	-	-	Manual	Ada	Ada
7	PLANDAAN	Ada	Ada	TC/3	Ada	Ada
8	MEGALUH	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
9	NGUSIKAN	Ada	Ada	TC/Rusak	Ada	Ada
10	KESAMBEN	-	Ada	PC/3	Ada	Ada
11	PERAK	Ada	-	Tombol 1	Ada	ada
12	TEMBELANG		Ada	Tombol 1	Ada	Ada
13	GUDO	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	KABUH	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
15	BARENG	Ada	Ada	Tombol 3	Ada	Ada
16	MOJOWARNO	-	Ada	TC/3	Ada	Ada
17	JOMBANG	Ada	Ada	TC/3	Ada	Ada
18	NGORO	Ada	Ada	PC/3	Ada	Ada
19	SUMOBITO	-	-	PC/Rusak	Ada-Jauh	Ada
20	PETERONGAN	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	Ada	Tombol 3	Ada	Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

Lampiran IV : Surat Bupati Jombang
Nomor : 138/12153/415.10/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	POJOK BACA	KURSI RODA	PARKIR PATEN	TV	KULKAS	SERAGAM PELAYANAN
	JENIS PENUNJANG →	6	7	8	9	10	11
1	PLOSO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
2	KUDU	Ada	Ada	-	-	Ada	-
3	JOGOROTO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
4	WONOSALAM	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
5	MOJOAGUNG	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
6	DIWEK	Ada	Ada	-	Ada	-	-
7	PLANDAAN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
8	MEGALUH	Ada	Ada	-	Ada	-	-
9	NGUSIKAN	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
10	KESAMBEN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
11	PERAK	ada	ada	-	ada	-	Ada
12	TEMBELANG	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
13	GUDO	-	Ada	Ada	Ada	-	-
14	KABUH	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
15	BARENG	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
16	MOJOWARNO	Ada	-	-	Ada	-	-
17	JOMBANG	Ada	Ada	-	-	-	-
18	NGORO	Ada	Ada	-	-	-	Ada
19	SUMOBITO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
20	PETERONGAN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

**RAPAT KOORDINASI FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA KE-XII
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

Hari : Minggu
Tanggal : 15 Oktober 2023
Pukul : 13.00 – 16.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Instansi : Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro
Dipimpin : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro
Dihadiri : Kasi dan Staf dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang,
Pengurus DPK Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota/Guru TPQ
se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi :



**PENGAJIAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI SANTRI
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari : Jum'at Tanggal : 20 Oktober 2023 Pukul : 08.00 – 11.00 WIB Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro Instansi : Kecamatan Ngoro Dipimpin : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro Dihadiri : Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Pengurus TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Ngoro, Ketua TP PKK Desa Ngoro beserta Anggota sebagai Petugas Kegiatan Pengajian, Ketua TP PKK Desa se Kecamatan Ngoro beserta Anggota</p>	
<p>Dokumentasi :</p>	 

**FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA (FASI) KE-XII
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023**

<p>Hari Tanggal Pukul Tempat Instansi Dipimpin Dihadiri</p>	<p>: Minggu : 17 Desember 2023 : 08.00 – 12.00 WIB : MI Banjarpoh, Pulorejo : Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro : Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro : Ketua Panitia FASI XII Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota, Pengurus DPK Kecamatan Ngoro, Dewan Juri dari berbagai elemen instansi dan ormas (PPAI, Muslimat, Fatayat)</p>
<p>Dokumentasi</p>	 

REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL RAPAT FORKOPIMCAM

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Perihal : Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024

- 1) Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, di Pendopo Kecamatan Ngoro telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Ngoro dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah.
- 2) Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di wilayah Kecamatan Ngoro, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada umat Nasrani agar dapat menjalankan ibadah Natal dengan khusyuk dan khidmat.
- 3) Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi momen tahun politik (Pemilihan Umum Tahun 2024) dengan tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (di manfaatkan) pihak/kelompok tertentu
- 4) Undangan yang hadir dalam kegiatan adalah sebagai berikut:
 1. Nur Evva Maylia, S. STP, M.M. (Camat Ngoro)
 2. Tri Kuncoro, S. IP (Sekcam Ngoro)
 3. IPDA Achmad Muzajin Noor (Kanit Lantas Polsek Ngoro)

4. Sertu Mujianto (mewakili Danramil Ngoro)
5. Drs. Sugiono, M. Si (Kasi Trantib Kecamatan Ngoro)
6. Anita Maharani, S. IP, M.E. (Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro)
7. Dwi Puspitasari Rindyana, S. STP, M. AP (Kasi Tapem Kecamatan Ngoro)
8. Uswatul Qoyimah, S. Sos (Kasubbag Umum Kecamatan Ngoro)
9. Ketua MUI Kecamatan Ngoro
10. Ketua MWCNU Kecamatan Ngoro
11. Ketua PAC Muslimat Kecamatan Ngoro
12. Ketua PAC Aisyiyah Kecamatan Ngoro
13. Ketua PAC Fatayat Kecamatan Ngoro
14. Pendeta dari Gereja-gereja di Kecamatan Ngoro
15. Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro

5) MoU yang dicapai :

1. Seluruh peserta rapat koordinasi bersepakat untuk selalu bersinergi dalam menjaga kantibmas di wilayah Kecamatan Ngoro.
2. Seluruh peserta rapat koordinasi bersepakat untuk secara bersama-sama selalu menjaga kerukunan dan ketertiban demi mewujudkan wilayah Kecamatan Ngoro yang aman, tentram dan damai.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

Jl. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 13 Desember 2023

Nomor : 000/928/415.70/2023 Kepada
Sifat : Biasa Yth. (Daftar Terlampir)
Lampiran : - Di-
Hal : Undangan JOMBANG

Mengharap kehadiran Saudara besuk pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Ngoro
Acara : Rapat Koordinasi persiapan Nataru dan Pemilu 2024.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

Lampiran : Undangan
Nomer : 000/978/415.70/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

1. Ketua MWCNU
2. Ketua PC Muhammadiyah
3. Ketua PAC Muslimat
4. Ketua PAC Fatayat
5. Ketua PAC Aisiyah
6. Pendeta GKJW Ngoro
7. Pendeta GKJW Kertorejo
8. Gereja Bethel
9. Gereja Tabelnekel
10. Ketua Parisada Hindu Darma
11. Ketua MUI Ngoro
12. Ketua LDII Ngoro

NOTULEN
RAPAT KOORDINASI CIPTA KONDISI
MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN NGORO

PIMPINAN RAPAT : CAMAT NGORO

YANG DIUNDANG : 40 ORANG

HADIR : 40 ORANG

SUSUNAN ACARA : - PEMBUKAAN

- SAMBUTAN
- PENUTUP / DO'A

SAMBUTAN :

CAMAT NGORO

1. Ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di Pendopo Kecamatan Ngoro.
2. Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di wilayah Kecamatan Ngoro, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada umat Nasrani agar dapat menjalankan ibadah Natal dengan khusyuk dan khidmat.
3. Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi momen tahun politik dengan tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (di manfaatkan) pihak/kelompok tertentu.

KANITLANTAS POLSEK NGORO

1. Diharapkan agar semua pihak selalu bersinergi dalam menjaga kantibmas di wilayah Kecamatan Ngoro.
2. Diharapkan agar seluruh masyarakat secara bersama-sama selalu menjaga kerukunan dan ketertiban demi mewujudkan wilayah Kecamatan Ngoro yang aman, tentram dan damai.

Ngoro, 14 Desember 2023

Notulis,

ttd.

ANITA MAHARANI, S. IP, M.E.

DOKUMENTASI
RAPAT KOORDINASI CIPTA KONDISI
MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN NGORO







**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 05 Desember 2023

Nomor : 755/878/415.70/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -----
Hal : Permohonan Rambu-Rambu
Lalu Lintas

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jombang
Di -
JOMBANG

Sehubungan dengan banyaknya kendaraan/truk yang parkir di depan Kantor Kecamatan Ngoro pada waktu tertentu, yang mana sangat mengganggu keluar masuknya lalu lintas untuk itu mohon bantuan pemasangan rambu-rambu lalu lintas agar tidak ada kendaraan parkir ditempat tersebut.

Demikian atas perhatian dan bantuan Saudara disampaikan terimakasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 16 Desember 2023

Nomor : 370/951/415.70/2023

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. **Bapak Pj. Bupati Jombang**

Lampiran : -----

Di -

Hal : **Laporan Kejadian**

JOMBANG

Dengan hormat kami melaporkan kejadian di Kecamatan Ngoro hari ini :

Jenis kejadian	Anak Tenggelam
Hari, tanggal	Sabtu, 16 Desember 2023
Waktu	08.00 WIB
Tempat	Dam Sungai Konto Kec. Badas Kab. Kediri
Tim yang terlibat	<ol style="list-style-type: none">1. BPBD Kabupaten Jombang2. BPBD Kabupaten Kediri3. Polsek Ngoro4. Polsek Pare5. Kecamatan Ngoro6. Kecamatan Badas7. Pmdes Jombok, Ngoro8. Pmdes Blaru, Badas9. Relawan dari Jombang dan Kediri
Korban	<ol style="list-style-type: none">1. Nama Korban : Chiko Febryandito Pratama Gunawan Jenis Kelamin : Laki-laki TTL : Jombang, 21 Februari 2004 Nama Orangtua : Sutrisno Gunawan Alamat : Dusun Jombok, RT.002 RW.002 Desa Jombok2. Nama Korban : Rizki Ahmad Fahrezi Jenis Kelamin : Laki-laki TTL : Jombang, 15 April 2008



	Nama Orangtua : Ilham Yusuf Alamat : Dusun Jombok, RT.001 RW.002 Desa Jombok
Kronologi kejadian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiko, Rizky dan Zidan warga Desa Jombok Ngoro pergi memancing ke Dam Konto Badas. 2. Pada saat mereka memancing Rizky membetulkan alat pancingnya yang kecantol tapi tidak berhasil dan tenggelam, kemudian Chiko menolong tapi tidak tertolong. 3. Akhirnya Zidan pulang ke rumah untuk memberitahukan ke orang tuanya dan Pak Kades Jombok. 4. Penyisiran dilakukan oleh Tim BPBD dan Relawan. 5. Pukul 15.21 kedua korban ditemukan.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001


Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. Kasatlak BPBD Kabupaten Jombang

BENCANA ANAK TENGGELAM

16 Desember 2023 jam 13.00 WIB

Lokasi sungai Dusun Badas Desa Badas Kecamatan Badas Kediri

Korban 2 Anak Dusun Jombok Desa Jombok Kec Ngoro Jombang



Jalan Pattimura
Blaru
Kecamatan Badas
Kabupaten Kediri
Jawa Timur
Remark: Mhammad SMR 157 / YD3A.JN
Network: 16 Des 2023 14:12:00 WIB



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax: -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 9 November 2023

Nomor : 000/757/415.70/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -----
Hal : Permohonan Kaji Ulang Durasi Waktu Traffic Ligh

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jombang.

Di -

JOMBANG

Menindaklanjuti keluhan dari masyarakat pengguna jalan di Kecamatan Ngoro, terkait lampu merah (Traffic Ligh) diperempatan antara Jl.Bupati Ismail,Jl. Trunojoyo(Utara) dan Jl.Seneru (selatan) yang mana durasinya terlalu lama sehingga pengguna jalan sering menyerobot lampu merah, untuk itu mohon bantuan dari Dinas Perhubungan melakukan kaji ulang waktu siklusnya

Demikian atas bantuan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 24 November 2023

Nomor : 360/834/415.70/2023 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr Kepala PUPR Kab. Jombang
Lampiran : - Kepala BPBD Kab. Jombang
Hal : TANGGAP DARURAT BENCANA Di

.TEMPAT

Dengan ini kami laporkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 jam 13:00 Dusun Krenggan Desa Kauman Kec. Ngoro

Kejadian :

Pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 Jam 13:00 terjadi bencana Tanggul Jebol ,Lokasi Dusun Krenggan Desa Kauman (Dam Godong)

Tanggap Bencana :

Terjadi debit air sungai meningkat sehingga penahan air tidak kuat untuk menahan maka terjadilah luberan dan mengakibatkan jebol nya tanggul air selebar 8 m. Sehingga mengakibatkan tergenangnya 5 Ha tanah pertanian dan kolam ikan di sekitar kejadian.

Langkah Langkah :

1. Adanya Laporan Warga dan Di teruskan Ke Perangkat Desa dan Kades Kauman dan Kades Rejoagung
2. Menghubungi Pihak Kepolisian, PUPR ,Kecamatan dan BPBD Kabupaten Jombang
3. Bencana tidak ada Korban
4. Kerugian rusaknya 5 Ha tanaman persawahan rusak dan Kolam ikan


Demikian laporan Tanggap darurat bencana ini kami buat untuk menjadikan perhatian .

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001



LAPORAN KEGIATAN PENGAMANAN PERDA DAERAH

Gotong Royong

Penanganan kegiatan

1. Lokasi kegiatan.

- Tanggal 27 Nopember 2023
- Jam 10:00 Wib Sd Selesai
- Lokasi Bencana Dusun Krengan Desa Kauman

2. Kegiatan

- Acara Kegiatan gotong royong bendung aliran sungai yang bocor atau jebol
- Hadir warga sekita , muspika dan Dinas Jombang
- Keamanan Pol PP
- Acara Gotong royong berjalan aman dan kondusi





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
Jl. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 25 Oktober 2023

Nomor : 360/694/415.70/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Kejadian Orang
Meninggal Dalam Sumur

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Satuan Pamong
Praja Kab. Jombang
Di
.TEMPAT

Dengan ini kami laporkan pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023. Jam 18.00 WIB. Tempat Kejadian Dsn. Genjong Lor RT/RW 3/2 Desa Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang.

Identitas Korban :

Nama : Siti Fatimah (hamil 4 bulan)

TTL : Klaten 8 Januari 1981

Alamat : Dsn. Genjong lor RT/RW 3/2 Desa Sidowarek
Kecamatan Ngoro

Kronologis kejadian pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 mendapat laporan dari Kepala Dusun bahwa warganya meninggal di dalam sumur pad pukul 18.15 Babinsa dan Babinkamtibmas Sidowarek Bersama Polsek Ngoro menuju ke tempat kejadian perkara pada pukul 18.30 unit Inafis dan BPBD sampai ke tempat kejadian perkara untuk persiapan evakuasi pada pukul 19.45 korban selesai di evakuasi dan dibawa ke RSUD Jombang untuk di Visum.

Demikian Laporan kejadian ini dibuat untuk di ketahui dan disampaikan terima kasih


Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

FOTO KRONOLOGI KEJADIAN



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KERTOREJO
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		194.000.000,00	194.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.819.270.700,00	1.815.061.300,00	4.209.400,00
Dana Desa		1.025.546.000,00	1.025.546.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		72.784.700,00	72.784.700,00	0,00
Alokasi Dana Desa		420.940.000,00	416.730.600,00	4.209.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	23.039.049,00	3.039.049,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.033.270.700,00	2.032.100.349,00	1.170.351,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		691.899.538,78	678.668.298,00	13.231.240,78
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		814.707.740,00	813.799.200,00	908.540,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		361.082.420,00	359.382.420,00	1.700.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		75.750.000,00	75.750.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.047.839.698,78	2.031.999.918,00	15.839.780,78
SURPLUS / (DEFISIT)		(14.568.998,78)	100.431,00	(14.669.429,78)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		14.568.998,78	14.568.998,78	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		14.568.998,78	14.568.998,78	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	14.669.429,78	(14.669.429,78)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KERTOREJO, 28 December 2023

KEPALA DESA

Dra. Hj. SUISTI

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KESAMBEN
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		180.964.000,00	180.964.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.417.980.800,00	2.413.368.570,00	4.612.230,00
Dana Desa		1.287.296.000,00	1.287.296.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		70.215.800,00	70.215.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		481.223.000,00	456.610.770,00	4.612.230,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		599.246.000,00	599.246.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		426.578.807,00	431.094.477,00	4.515.870,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.025.523.407,00	3.025.427.047,00	96.360,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		926.237.332,40	910.821.259,00	15.416.073,40
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.885.332.107,00	1.849.332.086,24	16.000.040,76
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		67.929.000,00	67.929.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		117.965.500,00	109.415.500,00	8.550.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		151.000.000,00	110.700.000,00	40.300.000,00
JUMLAH BELANJA		3.128.463.939,40	3.048.197.825,24	80.266.114,16
SURPLUS / (DEFISIT)		(102.940.532,40)	(22.770.778,24)	(80.169.754,16)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		102.940.532,40	102.940.532,40	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		102.940.532,40	102.940.532,40	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	80.169.754,16	(80.169.754,16)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KESAMBEN, 28 December 2023

KESAMBEN

WANDOKO SUNGKOWO YUDHA

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GAJAH
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		149.815.420,00	149.935.420,00	120.000,00
Pendapatan Transfer		1.941.783.400,00	1.937.531.230,00	4.232.170,00
Dana Desa		988.567.000,00	988.567.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		79.979.400,00	79.979.400,00	0,00
Alokasi Dana Desa		423.217.000,00	418.984.830,00	4.232.170,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	23.210.294,00	3.210.294,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.111.578.820,00	2.110.676.944,00	901.876,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		957.224.797,71	939.054.900,00	18.169.897,71
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		830.657.900,00	803.348.700,00	27.309.200,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		82.030.900,00	82.030.000,00	900,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		70.547.500,00	69.615.000,00	932.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		214.400.000,00	214.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.154.861.097,71	2.108.448.600,00	46.412.497,71
SURPLUS / (DEFISIT)		(43.282.277,71)	2.228.344,00	(45.510.621,71)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		43.282.277,71	43.282.277,71	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		43.282.277,71	43.282.277,71	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	45.510.621,71	(45.510.621,71)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

gajah, 28 December 2023

Kepala Desa

Suwandi

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SIDOWAREK
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		251.555.000,00	235.055.000,00	16.500.000,00
Pendapatan Transfer		2.841.133.600,00	2.836.570.580,00	4.563.020,00
Dana Desa		1.326.332.000,00	1.326.332.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		83.499.600,00	83.499.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		456.302.000,00	451.736.980,00	4.563.020,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		975.000.000,00	975.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	24.937.825,00	4.937.825,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.112.688.600,00	3.096.563.405,00	16.125.195,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		996.487.370,25	935.109.340,00	61.378.030,25
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.838.816.100,00	1.828.866.500,00	9.949.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		53.485.000,00	51.485.000,00	2.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		144.923.940,00	144.923.900,00	40,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.177.712.410,25	3.104.384.740,00	73.327.670,25
SURPLUS / (DEFISIT)		(65.023.810,25)	(7.821.335,00)	(57.202.475,25)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		65.023.810,25	65.023.810,25	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		65.023.810,25	65.023.810,25	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	57.202.475,25	(57.202.475,25)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SIDOWAREK, 28 December 2023

KEPALA DESA

Drs. FATCHUR ROHMAN

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BANYUARANG
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		232.550.000,00	232.900.000,00	350.000,00
Pendapatan Transfer:		2.595.147.700,00	2.590.697.580,00	4.450.120,00
Dana Desa		1.223.274.000,00	1.223.274.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		76.861.700,00	76.861.700,00	0,00
Alokasi Dana Desa		445.012.000,00	440.561.680,00	4.450.120,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	21.634.680,00	1.634.680,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.847.697.700,00	2.845.232.260,00	2.465.440,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		938.504.383,17	930.225.719,00	8.278.664,17
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.529.162.822,39	1.528.891.950,00	270.872,39
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		44.900.000,00	44.900.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		103.595.000,00	103.595.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.896.162.205,56	2.887.612.669,00	8.549.536,56
SURPLUS / (DEFISIT)		(48.464.505,56)	(42.380.409,00)	(6.084.096,56)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		48.464.505,56	48.464.505,56	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		48.464.505,56	48.464.505,56	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	6.084.096,56	(6.084.096,56)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BANYUARANG, 28 December 2023

KEPALA DESA

ACHMAD ANSORI WIJAYA

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PULOREJO
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		162.742.000,00	162.742.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.266.593.300,00	2.264.034.470,00	4.558.830,00
Dana Desa		1.175.234.000,00	1.175.233.800,00	200,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		82.496.300,00	82.496.300,00	0,00
Alokasi Dana Desa		455.863.000,00	451.304.370,00	4.558.630,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		555.000.000,00	555.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	24.762.550,00	4.762.550,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.451.335.300,00	2.451.539.020,00	203.720,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.019.945.540,15	983.609.280,00	56.336.280,15
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		964.891.800,00	954.390.050,00	10.501.550,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		48.700.000,00	48.700.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		195.024.800,00	194.820.000,00	104.800,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.520.161.940,15	2.453.219.310,00	66.942.630,15
SURPLUS / (DEFISIT)		(68.826.640,15)	(1.680.290,00)	(87.146.350,15)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		73.826.640,15	73.826.640,15	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		68.826.640,15	73.826.640,15	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	72.146.350,15	[72.146.350,15]

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PULOREJO, 28 December 2023

KEPALA DESA

KOP MUSTOKO

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BADANG
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		193.635.000,00	219.555.000,00	25.920.000,00
Pendapatan Transfer		2.189.570.800,00	2.185.032.110,00	4.538.690,00
Dana Desa		1.461.007.000,00	1.461.025.000,00	18.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		72.894.800,00	72.894.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		455.669.000,00	451.112.310,00	4.556.690,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		22.100.000,00	23.034.834,00	934.834,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.405.305.800,00	2.427.621.944,00	22.316.144,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		801.877.089,00	772.686.490,00	29.190.599,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.255.217.943,90	1.246.447.900,00	6.770.043,90
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		102.550.000,00	99.850.000,00	2.700.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		149.800.000,00	149.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.377.445.032,90	2.338.784.390,00	38.660.642,90
SURPLUS / (DEFISIT)		27.860.767,10	88.837.554,00	(60.976.786,90)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		12.139.232,90	12.139.232,90	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(27.860.767,10)	(27.860.767,10)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	60.976.786,90	(60.976.786,90)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADANG, 28 December 2023

Kepala Desa

SHOLICHUDIN

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA NGORO
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		339.052.600,00	330.381.600,00	8.671.000,00
Pendapatan Transfer		1.795.939.100,00	1.791.643.090,00	4.296.010,00
Dana Desa		1.041.090.000,00	1.041.090.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		75.248.100,00	75.248.100,00	0,00
Alokasi Dana Desa		429.601.000,00	425.304.990,00	4.296.010,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	21.828.969,00	1.828.969,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.154.991.700,00	2.143.853.659,00	11.138.041,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		738.367.205,00	723.722.690,00	14.644.515,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.194.098.083,18	1.170.143.083,18	23.955.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		66.287.200,00	56.992.200,00	9.295.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		93.875.000,00	91.275.000,00	2.600.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		144.000.000,00	108.000.000,00	36.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.236.627.488,18	2.150.132.973,18	86.494.515,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(81.635.788,18)	(6.279.314,18)	(75.356.474,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		81.635.788,18	81.635.788,18	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		81.635.788,18	81.635.788,18	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	75.356.474,00	(75.356.474,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Ngoro, 28 December 2023

KEPALA DESA

NUR MASLIHAH

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KAUMAN
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		73.592.500,00	72.636.500,00	956.000,00
Pendapatan Transfer		1.708.313.800,00	1.704.243.550,00	4.070.250,00
Dana Desa		1.041.344.000,00	1.041.344.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		64.944.800,00	64.944.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		407.025.000,00	402.954.750,00	4.070.250,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		21.585.200,00	26.573.676,00	4.988.676,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.803.491.500,00	1.803.453.926,00	37.574,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		605.792.163,29	560.301.084,00	45.491.079,29
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		754.542.000,00	721.774.350,00	32.767.650,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		119.237.800,00	116.035.000,00	3.202.800,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		108.461.980,00	108.770.000,00	1.691.980,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		268.485.200,00	130.900.000,00	137.585.200,00
JUMLAH BELANJA		1.856.519.143,29	1.635.780.434,00	220.738.709,29
SURPLUS / (DEFISIT)		(53.027.643,29)	167.673.492,00	(220.701.136,29)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		53.027.643,29	53.027.643,29	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		53.027.643,29	53.027.643,29	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	220.701.136,29	(220.701.136,29)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kauman, 28 December 2023

KEPALA DESA KAUMAN

ABD. QOHAR

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA REJOAGUNG
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		197.200.000,00	196.065.000,00	1.135.000,00
Pendapatan Transfer		2.454.023.672,20	2.449.046.432,20	4.977.240,00
Dana Desa		1.597.343.000,00	1.597.343.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		83.956.672,20	83.956.672,20	0,00
Alokasi Dana Desa		497.724.000,00	492.746.760,00	4.977.240,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	25.103.637,00	5.103.637,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.671.223.672,20	2.670.215.069,20	1.008.603,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		854.777.071,20	834.335.350,00	20.441.721,20
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.186.115.100,00	1.174.591.225,00	11.523.875,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		74.050.000,00	74.050.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		216.882.086,00	215.548.390,00	1.333.696,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		362.000.000,00	362.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.693.824.257,20	2.660.524.965,00	33.299.292,20
SURPLUS / (DEFISIT)		(22.600.585,00)	9.690.104,20	(32.290.689,20)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		22.600.585,00	22.600.585,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		22.600.585,00	22.600.585,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH		0,00	32.290.689,20	(32.290.689,20)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REJOAGUNG, 28 December 2023

KEPALA DESA

H.AHMAD HASANI,SE

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GENUKWATU
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		211.157.690,00	211.157.690,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.226.198.072,00	2.221.482.262,20	4.715.809,80
Dana Desa		1.472.285.000,00	1.472.285.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		82.332.072,00	82.332.072,20	0,20
Alokasi Dana Desa		471.581.000,00	468.865.190,00	4.715.810,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	25.049.729,00	5.049.729,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.457.355.762,00	2.457.689.681,20	333.919,20
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		825.167.637,36	795.921.857,00	29.245.780,36
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.352.524.900,00	1.319.606.800,00	32.918.100,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		58.854.300,00	58.000.000,00	854.300,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		80.770.600,00	79.170.000,00	1.600.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		223.000.000,00	223.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.540.316.837,36	2.475.698.657,00	64.618.180,36
SURPLUS / (DEFISIT)		(82.961.075,36)	(18.008.975,80)	(64.952.099,56)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		82.961.075,36	82.961.075,36	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		82.961.075,36	82.961.075,36	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	64.952.099,56	(64.952.099,56)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

GENUKWATU, 28 December 2023

KEPALA DESA

NANA FEBRIANTI

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		178.235.000,00	178.235.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.578.742.600,00	2.547.263.710,00	31.478.890,00
Dana Desa		1.208.574.000,00	1.181.574.000,00	27.000.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		71.279.600,00	71.279.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		447.889.000,00	443.410.110,00	4.478.890,00
Bantuan Keuangan Provinsi		651.000.000,00	651.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	23.101.880,00	3.101.880,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.774.977.600,00	2.746.600.590,00	28.377.010,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		818.226.071,47	802.201.000,00	16.024.071,47
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.489.806.000,00	1.482.844.700,00	6.961.300,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		344.952.500,00	344.952.500,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		108.000.000,00	81.000.000,00	27.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.806.983.571,47	2.756.998.200,00	49.985.371,47
SURPLUS / (DEFISIT)		(32.005.971,47)	(10.397.610,00)	(21.608.361,47)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		32.005.971,47	32.005.971,47	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		32.005.971,47	32.005.971,47	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	21.608.361,47	(21.608.361,47)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SUGIHWARAS, 28 December 2023

KEPALA DESA

FERRY MULYATNO

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		156.336.000,00	156.336.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.866.516.600,00	1.862.097.060,00	-4.419.540,00
Dana Desa		1.149.462.000,00	1.149.462.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		75.100.600,00	75.100.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		441.954.000,00	437.534.460,00	-4.419.540,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.000.000,00	22.294.857,00	2.294.857,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.042.852.600,00	2.040.727.917,00	2.124.683,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		687.897.849,94	683.071.769,00	-4.826.080,94
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		889.579.900,00	884.345.900,00	-5.234.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		80.532.500,00	80.532.500,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		302.210.500,00	302.210.500,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.064.620.749,94	2.054.560.669,00	10.060.080,94
SURPLUS / (DEFISIT)		(21.768.149,94)	(13.832.752,00)	(7.935.397,94)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		21.768.149,94	21.768.149,94	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		21.768.149,94	21.768.149,94	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	7.935.397,94	(7.935.397,94)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

JOMBANG, 28 December 2023

KEPALA DESA

NUGROHO ADI WIYONO, SP

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2023
TRIBUNAN IV

NO	DESA	RENCANA		LEBIH/ KURANG	RENCANA		LEBIH/ KURANG	SILPA
		PENDAPATAN	REALISASI		BELANJA	REALISASI		
1	NGORO	2,154,991,700.00	2,143,853,659.00	11,138,041.00	2,236,627,488.18	2,150,132,973.18	86,494,515.00	75,356,474.00
2	KAUMAN	1,803,491,500.00	1,803,453,926.00	37,574.00	1,856,519,143.29	1,635,780,434.00	220,738,709.29	220,701,135.29
3	REJOAGUNG	2,671,223,672.20	2,670,215,069.20	1,008,603.00	2,693,824,257.20	2,660,524,965.00	33,299,292.20	32,290,689.20
4	KESAMBEN	3,025,523,407.00	3,025,427,047.00	96,360.00	3,128,463,939.40	3,048,197,825.24	80,266,114.16	80,169,754.16
5	KERTOREJO	2,033,270,700.00	2,032,100,349.00	1,170,351.00	2,047,839,698.78	2,031,999,918.00	15,839,780.78	14,669,429.78
6	SUGIHWARAS	2,774,977,600.00	2,746,600,590.00	28,377,010.00	2,806,983,571.47	2,756,998,200.00	49,985,371.47	21,608,361.47
7	GAJAH	2,111,578,820.00	2,110,676,944.00	901,876.00	2,154,861,097.71	2,108,448,600.00	46,412,497.71	45,510,621.71
8	BANYUARANG	2,847,697,700.00	2,845,232,260.00	2,465,440.00	2,896,162,205.56	2,887,612,669.00	8,549,536.56	6,084,096.56
9	BADANG	2,405,305,800.00	2,427,621,944.00	-22,316,144.00	2,377,445,032.90	2,338,784,390.00	38,660,642.90	60,976,786.90
10	PULOREJO	2,451,335,300.00	2,451,539,020.00	-203,720.00	2,520,161,940.15	2,453,219,310.00	66,942,630.15	72,146,350.15
11	GENUKWATU	2,457,355,762.00	2,457,689,681.20	-333,919.20	2,540,316,837.36	2,475,698,657.00	64,618,180.36	64,952,099.56
12	SIDOWAREK	3,112,688,600.00	3,096,563,405.00	16,125,195.00	3,177,712,410.25	3,104,384,740.00	73,327,670.25	57,202,475.25
13	JOMBOK	2,042,852,600.00	2,040,727,917.00	2,124,683.00	2,064,620,749.94	2,054,560,669.00	10,060,080.94	7,935,397.94

Ngoro, 29 Desember 2023

CAMAT NGORO



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M

Pembina

NIP. 19820501 200112 2001



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

Jl. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 22 Desember 2023

Nomor : 412.2/992/415.70/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -----
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Kepala Desa
Se Kecamatan Ngoro
Di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Desk pembahasan penyusunan APBDes Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2023 di kantor di DPMD Jombang. Guna mempercepat penyelesaian penyusunan dan penetapan APBDes dengan batas akhir 31 Desember 2023 maka dimohon bantuan Saudara menugaskan Sekdes dan Bendahara Desa untuk hadir pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Desember 2023
Pukul : 08.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Ngoro
Acara : Pembahasan Percepatan Penyusunan dan Penetapan
APBDes 2024
Catatan : Peserta diharapkan membawa RAPBDes 2024

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

NOTULEN

Rapat Percepatan Penyusunan dan Penetapan APBDes2024

DI KECAMATAN NGORO

PIMPINAN RAPAT : SEKCAM NGORO
YANG DIUNDANG : 35ORANG
HADIR : 32 ORANG
Tanggal : 28 Desember 2023
SUSUNAN ACARA : - Pembukaan
• Materi
• Penutup/ Doa

SAMBUTAN :

Sekcam Ngoro

- Ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di Pendopo Kecamatan Ngoro.
- Demi tertib Administrasi Desa Tahun anggaran 2023 dan mempercepat penyelesaian penyusunan penetapan APBDes dengan batas akhir tanggal 31 Desember Tahun 2023 maka Tim Kecamatan Ngoro beserta Pendamping melaksanakan Pendampingan untuk melaksanakan Entry data nilai keuangan masing – masing desa agar bisa melaksanakan Penetapan APBDes Tahun 2024.

Umtuk itu Desa supaya membawa sebagai berikut ;

- RAPBDes Tahun 2024
- Laptop

Selesainya melaksanakan ini tahapan berikutnya pelaksanaan Desh Anggaran dan Posting.

Ngoro, 28 Desember 2023

Notulis,

SULIKATUN, SE

NOTULEN

**PENETAPAN APBDESA T.A 2024
KECAMATAN NGORO**

NO	DESA	NOMOR	TANGGAL PENETAPAN
1	NGORO	4 Tahun 2023	29 Desember 2023
2	KAUMAN	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
3	REJOAGUNG	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
4	BADANG	5 Tahun 2023	29 Desember 2023
5	GENUKWATU	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
6	SUGIHWARAS	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
7	SIDOWAREK	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
8	BANYUARANG	5 Tahun 2023	29 Desember 2023
9	GAJAH	7 Tahun 2023	29 Desember 2023
10	KESAMBEN	4 Tahun 2023	29 Desember 2023
11	KERTOREJO	6 Tahun 2023	29 Desember 2023
12	PULOREJO	5 Tahun 2023	29 Desember 2023
13	JOMBOK	5 Tahun 2023	29 Desember 2023


CAMAT NGORO
NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
Pembina M.B.A.
NIP. 19820501 200112 2001



**KEPALA DESA BADANG
PERATURAN DESA BADANG
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara

landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa



Diundangkan di : Desa Badang
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA BADANG

ELICHUDIN

Diundangkan di Desa Badang
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA BADANG

NURUL AJIYAH
LEMBARAN DESA BADANG TAHUN 2023 NOMOR 5/A



**KEPALA DESA BANYUARANG
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA BANYUARANG
NOMOR 5 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

c. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Banyuarang
Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di Desa Banyuarang
Pada tanggal : 30 Desember 2023



LEMBARAN DESA BANYUARANG TAHUN 2023 NOMOR ...5A...



KEPALA DESA GAJAH
PERATURAN DESA GAJAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAJAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Gajah
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA GAJAH



(SUWANDI)

Diundangkan di Desa Gajah
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA GAJAH

M.HADI SUSANTO
LEMBARAN DESA GAJAH TAHUN 2023 NOMOR 7



**KEPALA DESA GENUKWATU
PERATURAN DESA GENUKWATU
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENUKWATU

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindehan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa



di : Desa Genukwatu
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA GENUKWATU

Diundangkan di Desa Genukwatu
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SILPA GENUKWATU



MUJIB
LEMBARAN DESA GENUKWATU TAHUN 2023 NOMOR 6/A



KEPALA DESA JOMBOK
PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang** :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditandatangani di : Desa Jombok
: 29 Desember 2023
KEPALA DESA JOMBOK



Diundangkan di Desa Jombok
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA JOMBOK

WAGIRAN

LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2023 NOMOR 5/E



KEPALA DESA KAUMAN

**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

- Pasal 5
- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
 - (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
 - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

- Pasal 6
- Dalam hal terjadi:
- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Diundangkan di : Desa Kauman
 Pada tanggal : 29 Desember 2023
 KEPALA DESA KAUMAN
 [Signature]
 BPD. QOHARI



Diundangkan di Desa Kauman
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KAUMAN

[Signature]
 NOFITA YULIA NINGSIH
 LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2023 NOMOR 6/E



- 1 -

KEPALA DESA KERTOREJO
RANCANGAN PERATURAN DESA KERTOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTOREJO

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan

- tersedia anggarannya, yang selanjutnya diadukan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan nasional, dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

- Dalam hal terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di: Desa Kertorejo
 Pada tanggal : 29 Desember 2023
 KEPALA DESA KERTOREJO

Kertorejo, 03 Januari 2024
 Kepala Desa Kertorejo

(Dra. Hj. SUISTI)



Diundangkan di Desa Kertorejo
 Pada tanggal : 29 Desember 2023
 SEKRETARIS DESA KERTOREJO

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Kesamben
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA KESAMBEN,



(WANDOKO SUNGKOWO YUDHA)

Diundangkan di Desa Kesamben
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KESAMBEN,

(MUHAMMAD ROMELI)

LEMBARAN DESA KESAMBEN TAHUN 2023 NOMOR 4



KEPALA DESA KESAMBEN
RANCANGAN PERATURAN DESA KESAMBEN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBEN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Kabupaten Pemalang (Lembaran Negara



KEPALA DESA NGORO
PERATURAN DESA NGORO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGORO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- lengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa



Desa Ngoro
Pada tanggal 29 Desember 2023

Diundangkan di Desa Ngoro
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA NGORO

EKKY DWI GAYUNG WULANDARI
LEMBARAN DESA NGORO TAHUN 2023 NOMOR 4



KEPALA DESA PULOREJO
RANCANGAN PERATURAN DESA PULOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Pulorejo
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA PULOREJO



Diundangkan di Desa Pulorejo
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA PULOREJO

ITA IRAWATI
LEMBARAN DESA PULOREJO TAHUN 2023 NOMOR 5



- 1 -

KEPALA DESA REJOAGUNG
RANCANGAN PERATURAN DESA REJOAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOAGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29891)

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Diundangkan di : Desa Rejoagung
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA DESA REJOAGUNG

AHMAD BASANI

Diundangkan di Desa Rejoagung
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA REJOAGUNG

SITI FATIMAH
DESA REJOAGUNG TAHUN 2023 NOMOR 6/E

Paragraf 4

Nepati Desa menandatangani Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Paragraf 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan memproklamasikan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lurah Desa ditandatangani oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di SIDOWAGI
pada tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DESA SIDOWAGI



DR. TUGAN SIDOWAGI

Diundangkan di SIDOWAGI
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SIDOWAGI



MUCI RAD SAMON ABIN R.F.

LEMBARAY DESA SIDOWAGI TAHUN 2023 NOMOR 011



KEPALA DESA SUGIHWARAS
PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip keberamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Sugihwaras
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA SUGIHWARAS



Diundangkan di Desa Sugihwaras
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS



LEMBARAN DESA SUGIHWARAS TAHUN 2023 NOMOR 6

Dokumentasi Pembinaan BUMDes



9 November 2023
7 64971764S 112 24715794E ± 3,79m
6 Jalan Raya Gajah
Gajah
Kecamatan Ngoro
Kabupaten Jombang
Jawa Timur



REKAP HASIL PERKEMBANGAN BUMDES IV TAHUN 2023

NO	DESA	SKALA RESIKO			KETERANGAN
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	NGORO		V		
2	KAUMAN			V	
3	REJOAGUNG		V		
4	KESAMBEN			V	
5	KERTOREJO		V		
6	SUGIHWARAS			V	
7	GAJAH		V		
8	BANYUARANG		V		
9	BADANG	V			
10	PULOREJO	V			
11	GENUKWATU		V		
12	SIDOWAREK		V		
13	JOMBOK		v		

Ngoro, 29 Desember 2023

CAMAT NGORO**NUR EVVA MAYLIA, S.STP,MM****Pembina****NIP> 198205012001122001**

HASIL PEMBINAAN :

Berdasarkan hasil pembinaan dari kecamatan belum berjalan dengan optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan yakni mengenai SDM, anggaran dan waktu kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan BIMTEK, pelatihan, pembinaan dan pengelompokan berdasarkan letak geografis hal ini bertujuan untuk mengefektifkan anggaran dan waktu.

Dokumentasi PKK

17 Oktober 2023



Dokumentasi PKK

28 Nopember 2023



NOTULEN RAPAT

Hari : Selasa, 17 Oktober 2023
Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Ngoro
Yang diundang : Ketua PKK desa, pokja III dan IV desa se kec. Ngoro
NARASUMBER : Danang Widyanto healthy makmur

Susunan Acara

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan Notulen Rapat
4. Sambutan - Sambutan.
→ Narasumber Nurul praktisi kesehatan bekerja sama dengan healthy Makmur yang bertempat di Lamongan.
5. Materi "Kesehatan Reproduksi" terkait penggunaan pembalut yang aman dan nyaman. Tayasan Kesehatan Meneriti pembalut dipasarkan yang kebanyakan mengandung zat klorin.
6. Jangan pernah menyepelkan keputihan karena keputihan merupakan gejala awal dari penyakit, kista, kanker serviks, kanker payudara.
7. Keputihan yang berbahaya berwarna kuning kehijauan, berbau tajam, kental.
8. Cara merawat organ intim supaya tidak terjadi iritasi
 - Menganti celana Dalam bila basah
 - Setelah buang air kecil dikeringkan dengan handuk
 - Jangan memakai tisu
 - Mengganti Softex 2 jam sekali


Yang Hadir

1. Kauman : 3
2. Ngoro : 20
3. Kesamben : 3
4. Ketarjo : 3
5. Gajah : 3
6. Sidowarek : 2
7. Banyuwangi : 2
8. Pulujo : 3
9. Benokwan : 3
10. Barang : 3
11. Jombok : 3
12. Pejo ABMF : 3
13. SubjH waras : 3

Jumlah : jimpitan : 81.000,-

Ketua Ngoro, 17 Oktober 2023

TP-PRK Kecamatan Ngoro Sekretaris


(Ny. UMIATI)


(Dwi Puspita Sari)

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu, 28 November 2023
Tempat : Pendopo Kecamatan Ngoro
Yang diundang : Ketua TPPKK Desa, Pokja IV, dan Kader Posyandu
Yang hadir :

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK
3. Pembacaan notulen rapat.
4. Sambutan - sambutan
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
5. Materi Pleno PKK "Pencegahan Penurunan Stunting"
Narasumber Ibu Siti Nurroh, dari Puskesmas Ngoro.
Dalam pencegahan penurunan stunting, yang diutamakan yaitu:
 - Memberi makanan dan TBR yang tinggi
 - Memberi makanan yang tinggi protein ^{hewani} seperti susu.
 - Selain memberi makanan yang sehat diimbangi dg aktivitas, agar tak obesitas
 - Control rutin kehamilan

Yang hadir :


1. Kauman : 0.
2. Ngoro : 0
3. Kesamben : 15
4. Kertorejo : 2
5. Gejoh : 2
6. Sidaresek : 2
7. Banyuwangi : 2
8. Pulorejo : 2
9. Cenukwatan : 2
10. Badang : 2
11. Jombok : 2
12. Rejoagung : 2
13. Sugih Waras : 2

Jumlah jimpitan : Rp 110.000,-

Ngoro, 29 November 2023


Ketua

TP PKK KECAMATAN NGORO



(EMIATI)

Sekretaris



(DWI PUSPITASARI)

RAPAT DLENO PKK

29 November 2023

1.	NY. VES JUDHA	Ketua PKK	KESAMBEN	
2.	NY. M. Romeli	Sekretaris	Kesamben	
3.	TRIMING SITI	Pokja IV kee	Kaumari	
4.	Nur Sholikhah	"	Benukwah	
5.	Mardhiyah	Pulorejo/bakalan	Pulorejo	
6.	Didik Kartikasari	Pokja IV	Babang	
7.	Ninik Widayanti	Pokja IV	SIDOWAREK	
8.	ISTIDAMAH	Wakil Ketua	Pulorejo	
9.	Fibi Banuwaty	Pokja IV	Banyuwangi	
10.	KIRIN	Pokjogota P I	Kesamben	
11.	WOKI TRI KISMINTAH	Wakil Ketua	Benukwah	
12.	SITI MUTOIFAH	Kader Pasandy	REJOAGUNG	
13.	SITI JUNAIDAH	Anggota Pokja I	KESAMBEN	
14.	Siti Munadhifah	Pokja IV	Sugilwarar	
15.	KESWAHYUNI	Pokja IV	KAUMAN	
16.	Vita Dyah P.	Ketua	SUBHAWARAS	
17.	NY. WAGIRAN	sekretaris PKK	JOMBOK	
18.	NY. MUSTAKIM	BENDAHARA	Kesamben	
19.	NY. M. Saiful	Wakil Ketua	Kesamben	
20.	NY. Suprayitno	Pokja IV	Kesamben	
21.	NY. Agung S.	Anggota	Kesamben	
22.	NY. Duwi .P.	Anggota	Kesamben	
23.	Eva Dyaningrum	Pokja IV	Rejoagung	
24.	khairiyah	Anggota	Kesamben	
25.	Spi handayani	Anggota	Kertorejo	
26.	STY. Yudo	"	NGORO	
27.	Naukim N.M	Sekretaris	Babang	
28.	Umi -P.	Anggota	Sidowarek	
29.	NY. Samsul	Sekretaris	"	
30.	IDA OKTIANI	ANGGOTA	"	
31.	SITI MULMAMAH	"	JOMBOK	
32.	NY. ANDHIRA	Ketua TP PKK	Kertorejo	
33.	Siti Mabrurah	Nutrisionis	Ngoro	
34.	NY. SHOLIKHUN	Ketua P PKK	BABANG	
35.	NY. SUMARDA	Ketua TPPKK	Guguh	

NO.	Nama	KONTAK	ALAMAT	TTD
34.	NY Top Mustokus	Ketua TP PKK	Pulorejo	34
35.	TRI ROMAYANI	Pokja IV	Pulorejo	35
36.	SA WAHYUNI	Pokja III	Kertorejo	36
37.	ROMANIGOL	Pokja IV	Gongoh	37
38.	NY. ANDIKA	Ketua TP PKK	Jembatan	38
39.	NY. SUWANDI	Ketua TP PKK	Gagah	39
40.	Auber wati	Pokja IV	Korban	40
41.	NY. ABD. QOHAR		Kauman	41
42.	NY. Julichudin	Ketua TP PKK	Badang	42
43.	NY. Nugroho M	Ketua TP PKK	Sumbel	43
44.	NY. Suktano	Ketua Pokja IV	Jambak	44
45.	NY. Heri Sasano	Pokja III	Badang	45
46.	Ide miftah	Ketua pokja IV	Jambak	46
47.	Fina Cah	Ketua pokja	G. wati	47
48.	Asmaul Chusnah	Ketua pokja IV	Banyuwangi	48

RAPAT DLENO PKK
29 November 2023

1.	NY. VIS YOPHA	Ketua PKK	KESAMBEN	
2.	NY. M. Romeli	Sekretaris	Kesamben	
3.	TRIMING SITI	Pokja IV kee	Kaumau	
4.	Nur Sholikhah	"	Benutwatu	
5.	Mardhiyah	Pulorejo/Bakalan	Pulorejo	
6.	Didik Kartikasari	Pokja IV	BADANG	
7.	Ninik Widayanti	Pokja IV	SIDOWAREK	
8.	ISTIDAMAH	Wakil Ketua	Pulorejo	
9.	Fibi Banuwaty	Pokja IV	Banyuwang	
10.	KIRIN	Pokjogoto P I	Kesamben	
11.	WIKI TRI KISMINDAH	Wakil Ketua	Benutwatu	
12.	SITI MUTOFAH	Kader Pasandy	REJOAGUNG	
13.	SITI JUNAIDAH	Anggota Pokja I	KESAMBEN	
14.	Siti Munadhifah	Pokja IV	Sugilwarat	
15.	KESWAHYUNI	Pokja IV	KAUMAN	
16.	Vita Dyah P.	Ketua	SURAWARAS	
17.	NY. WAGIRAN	Sekretaris PKK	JOMBOK	
18.	NY. MUSTAKIM.	BENDHARA.	Kesamben.	
19.	NY. M. Saiful	Wakil Ketua	Kesamben	
20.	NY. Suprayitno	Pokja IV	Kesamben	
21.	NY. Agung S.	Anggota	Kesamben	
22.	NY. Dwi P.	Anggota	Kesamben	
23.	Eva Dyaningrum	Pokja IV	Rejoagung	
24.	Khairiyah	Anggota	Kesamben	
25.	Spi handayani	Anggota	Kertorejo	
26.	STY. Yudo	"	NGORU	
27.	Naukim N.M	Sekretaris	Badang	
28.	Umi P.	Anggota	Sidowarek	
29.	NY. Samsul	Sekretaris	"	
30.	IDA OETIANI	ANGGOTA	JOMBOK	
31.	SITI MUFMAIMAH	"	"	
32.	NY. ANDHIKA	Ketua TP PKK	Kertorejo	
33.	Siti Mabrurah	Nutrisi	Ngoro	
34.	NY. SHOLIKHUN	Ketua TP PKK	BADANG	
35.	NY. SUMALDI	Ketua TP PKK	Guyah	

PETA JABATAN KECAMATAN NGORO TAHUN 2024

CAMAT	KLS	B	K	+/-
	12	1	1	0

SEKRETARIS CAMAT	KLS	B	K	+/-
	11	1	1	0

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KLS	B	K	+/-
	8	1	1	0

KASUBAG KEUANGAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

JABATAN	KLS	B	K	+/-
PENGADMINISTRASI UMUM	5	1	1	0
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	0	1	-1
PRAMU KEBERSIHAN	1	0	1	-1
PENGELOLA PEMANFAATAN BMD	6	0	1	-1
PENGELOLA DOKUMENTASI	6	0	1	-1
PENGENMUDI	3	0	1	-1
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	0	1	-1

JABATAN	KLS	B	K	+/-
BENDAHARA	7	0	1	-1
ANALIS KEUANGAN	7	1	1	0
PENGELOLA KEUANGAN	6	0	1	-1
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
ANALIS PERENCANAAN	7	0	1	-1
PENGELOLA PRAGRAM DAN	6	0	1	-1
ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	7	0	1	-1
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	0	1	-1

SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

JABATAN	KLS	B	K	+/-
ANALIS DESA DAN KELURAHAN	7	0	1	-1
PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	0	1	-1
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	6	0	1	-1
PENGELOLA DATA	6	1	1	0
OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	6	0	1	-1

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

JABATAN	KLS	B	K	+/-
ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7	1	1	0
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	0	1	-1
PENGELOLA DATA	6	0	1	-1

SEKSI SOSIAL BUDAYA	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

JABATAN	KLS	B	K	+/-
ANALIS SOSIAL BUDAYA	7	0	1	-1
PENGELOLA DATA	6	0	1	-1
PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	6	0	1	-1

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

JABATAN	KLS	B	K	+/-
ANALIS KEAMANAN	7	0	1	-1
PETUGAS KEAMANAN	3	0	1	-1
PENGELOLA DATA	6	0	1	-1
PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2	3	-1

KECAMATAN NGORO
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBM 2024				JUMLAH	RKBM 2025		
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAHTANGANAN	PEMANFAATAN		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7	9	10	11
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1					1		1	
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1					1		1	
3	Portable Water Pump	1					1		1	
4	Station Wagon	1					1	1	1	
5	Sepeda Motor	28					28		28	
6	Lemari Kayu	6					6		6	
7	Rak Besi	3					3		3	
8	Filing Cabinet Besi	3					3		8	1
9	CCTV - Camera Control Television System	1					1		1	
10	Alat Penghancur Kertas	1					1		1	
11	Mesin Absensi	1					1		1	
12	Papan Nama Instansi	1					1		1	
13	Kursi Besi/Metal	2					2		2	
14	Sice	3					3		3	
15	Meja Rapat	10					10		10	
16	Tempat Tidur Kayu	1					1		1	
17	Meja Resepsionis	1					1		1	
18	Meja 1/2 Biro	19					19		19	
19	Kursi Rapat	35					35		100	
20	Kursi Putar	5					5		5	
21	Bangku Tunggu	4					4		4	
22	Kursi Lipat	42					42		42	
23	Meubeleur lainnya	3					3		3	
24	Mesin pemotong rumput	1					1		1	
25	A.C. Split	5					5	4	10	3
26	Kipas Angin	2					2		2	
27	Kompor Gas (Alat Dapur)	1					1		1	
28	Televisi	1	1				2		4	1
29	Sound System	4					4		4	
30	Wireless	1					1		1	
31	Megaphone	1					1		1	
32	Dispenser	1					1		1	
33	Gordyin/Kray	2					2		2	
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1					1		1	
35	Alat Pemadam/Portable	3					3	4	3	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1					1		1	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1					1		1	
38	Meja Rapat Pejabat lainnya	4					4		4	
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1					1		1	2
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1					1		1	6
41	Microphone/Wireless MIC	1					1		1	
42	Digital LED Running Text	1					1		1	
43	Layar Film/Projector	1	2				3		4	
44	Mesin Pres	1					1		1	
45	Kursi Dorong	1					1		1	
46	Papan Panel	1					1		1	
47	alat keamanan lainnya (dst)	1					1		1	
48	P.C Unit	4					4	2	4	
49	Lap Top	12	1				13	6	14	1
50	Note Book	1					1		1	

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKMBD 2024				JUMLAH	RKMBD 2025		
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAHTANGANAN	PEMANFAATAN		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7	9	10	11
51	Serial Printer	1					1		1	
52	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1					1		1	
53	Monitor	1					1		1	
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	1				15	4	15	
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3					3		3	
56	Peralatan Komputer lainnya	1					1		1	
57	Peralatan Permainan lainnya	3					3		3	
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4					4		4	
59	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1					1		1	
60	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1					1		1	
61	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1					1		1	
62	Taman Permanen	1					1		1	
63	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1					1		1	
64	Pagar Permanen	1					1		1	
65	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1					1		1	
66	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1					1		1	
67	Mesin Antrian	1					1		1	1
68	Sofa tamu	1					1		1	1
69	Lemari Es	1					1		1	1
		267							351	


 JOMBANG, 15 Mei 2024
 NUR EVVA MAYULIA, S.STP., MM
 NIP. 19820501 200112 2 001

Petunjuk Pengisian Kolom pada formulir PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH :

- Kolom (1) : Nomor urut dan Sebagai Contoh
- Kolom (2) : Nama Barang yang ada di Barang Inventaris Gabungan setelah rekonsiliasi
- Kolom (3) : Jumlah Barang yang ada di Barang Inventaris Gabungan setelah rekonsiliasi
- Kolom (4) : Jumlah Pengadaan Barang sesuai dengan data RKMBD 2022 yang sudah menjadi DPA 2023
- Kolom (5) : Jumlah Barang yang sudah diusulkan penghapusan di RKMBD 2022 dan akan dilaksanakan penghapusannya pada tahun 2023
- Kolom (6) : Jumlah Barang yang sudah diusulkan untuk dipindahtangankan (mutasi) di RKMBD 2022 dan akan dilaksanakan pemindahtanganannya pada tahun 2023
- Kolom (7) : Jumlah Barang yang sudah diusulkan untuk dipinjampakaikan di RKMBD 2022 dan akan dilaksanakan pinjam pakai pada tahun 2023
- Kolom (8) : Penjumlahan Barang dari kolom (3) + (4) - (5) - (6) - (7)
- Kolom (9) : Diisikan sesuai dengan Jumlah Barang pada kolom (3)
- Kolom (10) : Diisikan Jumlah total Barang yang dibutuhkan pada OPD tahun 2022 dan akan menjadi dokumen Srandar Barang dan Standar Kebutuhan thn 2024 (8) + (11)
- Kolom (11) : Diisikan sesuai dengan selisih Jumlah Barang pada kolom (10) - (8)